



P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SISWANTO, SE Bin DJANO (alm).**
Tempat Lahir : Kendal
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/4 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Singorojo RT. 04 RW. 04 Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Purwosari Kabupaten Blora
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ach. Teguh Wahyudi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor PBH DPC PERADI SEMARANG, beralamat di Jalan Banteng Raya No. 6A Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua nomor 20/ Pen Pid Sus TPK / BH/ 2022/ PN Sng tertanggal 21 Maret 2022 Tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sng tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- b. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sng tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO, SE bin DJANO (alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa **SISWANTO, SE bin DJANO (alm)** dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO, SE bin DJANO (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*Dana Keuangan Desa Purwosari Kec. Blora Kab. Blora TA. 2018 dan TA. 2019*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair diatas,

Halaman 2 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SISWANTO, SE bin DJANO (alm)** dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar ganti rugi sebesar Rp196.005.572,- (Seratus sembilan puluh enam juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan masa waktu 3 (tiga) bulan tidak bisa membayar maka akan dilelang hartanya dan apabila tidak cukup hartanya diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
4. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama: 2 (dua) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku rekening BKK Blora Desa Purwosari an. Bendahara QQ Maryono.
 2. APBDes TA. 2018 beserta perubahannya dan SPJ TA. 2018
 3. APBDes TA. 2019 beserta perubahannya dan SPJ TA. 2019
 4. RAB Pembangunan Fisik Tower Pamsimas TA. 2018 di Dukuh. Bubak Rt 8/2 Desa Purwosari Kec./Kab. Blora.
 5. RAB Pembangunan Fisik Talud TA. 2019 di Dukuh. Mogo Rt. 1/1 Desa Purwosari Kec./Kab. Blora
 6. Copy SK Pengangkatan dan SK pemeberhentian Kades Purwosari.
 7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan aspal jalan karanggeneng dan bubak dari bendahara desa Purwosari DD I tahun 2019, kepada sdr. Siswanto, SE sebesar Rp. 132.376.000,- tertanggal 23 Mei 2019 (bermaterai 6.000).
 8. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan aspal jalan dari bendahara desa purwosari DD I tahun 2019 kepada sdr. Siswanto, SE sebesar Rp. 17.810.000,- tanggal 23 mei 2019 (bermaterai 6.000)
 9. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan pamsimas dari bendahara desa purwosari (SILPA) kepada sdr. Siswanto sebesar Rp. 117.000.000,- tertanggal 27 Mei 2019 (bermaterai 6.000)
 10. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang oleh sdr. Siswanto, SE sebesar Rp. 5.500.000,- tertanggal 14 Juni 2019 (bermaterai 6.000).
 11. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Siswanto, SE jabatan Kepala Desa Purwosari telah menerima Uang Dana Desa (DD) tahap II tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- dari bendahara desa sdr.

Halaman 3 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Maryono, yang akan digunakan untuk pembelian aspal dan pembangunan talud, tertanggal 3 Agustus 2019 (bermaterai 6.000)

12. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Siswanto, SE jabatan Kepala Desa Purwosari telah menerima Uang Dana Desa tahap II tahun 2019, sebesar Rp. 117.000.000,- dari bendahara desa purwosari sdr. Maryono, yang akan digunakan untuk pembuatan talud dukuh mogo Plos tertanggal 7 Agustus 2019 (bermaterai 6.000).

13. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai 6.000 oleh sdr. Siswanto (kepala desa purwosari) tanggal 4 September 2019 yang menyatakan sanggup menyelesaikan temuan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Blora.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Purwosari Kec. Blora Kab. Blora melalui sdri. Anisa widhi Rumdani, SP.Si (Kades).

14. Uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) titipan Terdakwa kepada Jaksa untuk pengembalian kerugian negara.

Dikembalikan ke Kas Desa Purwosari Kec. Blora Kab. Blora.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa **SISWANTO, SE bin DJANO (alm)** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan tanggal 30 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, Terdakwa diberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aguo et bono);

Setelah mendengar Pledooi/Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan tanggal 30 Mei 2022 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik yang sampaikan di persidangan secara lisan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik yang disampaikan di persidangan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 30 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SISWANTO, SE Bin Alm DJANO** selaku Kepala Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora periode tahun 2013 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor : 141.1/1228/2013 tanggal 13 September 2013 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dalam kurun waktu sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SISWANTO, SE Bin Alm DJANO selaku Kepala Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mendapatkan dana untuk Desa Purwosari antara lain Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) serta Pendapatan asli Desa (PAD) ;
- Bahwa pada masa terdakwa menjabat Kepala Desa Purwosari pada Tahun Anggaran 2017 memiliki Peraturan Desa APBDes Nomor 4 tanggal 31 Desember 2017 dan APBDes perubahan Nomor 1 tanggal 24 September 2018 serta pada Tahun Anggaran 2019 memiliki Peraturan Desa APBDes Nomor 4 tanggal 31 Desember 2018 dan APBDes perubahan Nomor 1 tanggal 09 Oktober 2019;
- Bahwa Dana keuangan Desa Purwosari berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.1.288.584.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan di perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.1.380.188.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.1.483.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah), sedangkan APBDes perubahan sejumlah Rp.1.608.293.500,- (satu miliar enam ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.288.584.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut sumber dananya dari :
 - PAD sebesar Rp. 182.450.000,-
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp. 21.900.000,-

Halaman 5 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 345.100.000,-
- DD (Dana Desa) sebesar Rp. 739.134.000,-
- Dan APBDes perubahan tahun 2018
- DD (Dana Desa) sebesar Rp. 739.134.000,-
- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp. 21.900.000,-
- ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 345.100.000,-
- Bankeu Propinsi sebesar Rp. 55.000.000,-
- Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 18.410.000,-
- PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 200.644.000,-
- Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.483.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut sumber dananya dari :
 - DD (Dana Desa) sebesar Rp. 850.284.000,-
 - PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 218.500.000,-
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp. 23.100.000,-
 - ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 361.738.500,-
 - Bankeu Kabupaten sebesar Rp. 29.377.500,-
- Dan APBDes perubahan tahun 2019
- DD (Dana Desa) sebesar Rp. 850.284.000,-
- PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 223.500.000,-
- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp. 22.500.000,-
- ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 361.738.500,-
- Bankeu Propinsi sebesar Rp. 55.000.000,-
- Bankeu kabupaten sebesar Rp. 32.271.000,-
- Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 63.000.000,-
- Bahwa dana keuangan Desa Purwosari Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 disimpan di rekening BKK Blora atas nama Bendahara Desa Purwosari QQ MARYONO dan buku rekening tersebut dibawa oleh Bendahara Desa ;
- Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.288.584.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 537.920.000,-
 - Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa Rp. 638.794.000,-
 - Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp. 39.603.000,-
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 146.536.000,-

Halaman 6 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam APBDes tertera pemasukan sebesar Rp.1.288.584.000,- ditambah SILPA tahun 2017 sebesar Rp.85.370.000,- jadi jumlah Rp.1.373.954.000,- dikurangi rencana belanja sebesar Rp.1.362.853.000,- masih sisa sebesar Rp.11.101.000,-

- Bahwa APBDes perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.380.188.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dan dapat tambahan dana sesuai yang tertera dalam Perkades sebesar Rp.5.700.000,- sehingga menjadi Rp.1.385.888,- digunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 480.239.000,-.
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 747.380.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 47.103.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 196.536.000,-

Dalam APBDes perubahan tertera pemasukan sebesar Rp.1.385.888,- ditambah SILPA tahun 2017 sebesar Rp.85.370.000,- jadi Rp.1.471.258.000,- selanjutnya dikurangi rencana belanja sebesar Rp.1.471.258.000,- sehingga sudah tidak ada SILPA.

- Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2019 sebesar 1.483.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 533.006.000,-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 908.585.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 111.000.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 82.150.000,-

Dalam APBDes tertera pemasukan sebesar Rp.1.483.000.000,- ditambah SILPA tahun 2018 sebesar Rp.147.529.400,- jadi Rp.1.657.529.400,- selanjutnya nilai Rp.1.657.529.400,- dikurangi rencana belanja sebesar Rp.1.634.741.000,- masih sisa sebesar Rp.22.788.400,-

- Bahwa APBDes perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar 1.608.293.500,- (satu miliar enam ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 619.721.900,-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 963.585.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 87.550.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 111.000.000,-

Dalam APBDes tertera pemasukan sebesar Rp.1.608.293.500,- ditambah SILPA tahun 2018 sebesar Rp.174.529.400,- jadi Rp.1.782.822.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya nilai Rp.1.782.822.900,- dikurangi rencana belanja sebesar Rp.1.781.856.900,- masih sisa sebesar Rp.966.000,-

- Bahwa dalam setiap proses pencairan dana keuangan Desa Purwosari secara normatif telah memenuhi persyaratan antara lain rekomendasi dari Camat, Foto Copy rekening Desa, Kuitansi bermaterai rangkap 7 (tujuh), Daftar rencana penggunaan dana yang ditandatangani Kepala Desa, rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), untuk pekerjaan fisik ditambahkan RAB dan gambar teknis serta foto / peta lokasi, pakta integritas, pada saat mencairkan dana keuangan desa terdakwa bersama dengan Bendahara Desa yakni saksi MARYONO namun setelah dana dicairkan khusus untuk uang yang diperuntukan pembangunan fisik diminta dan dibawa oleh terdakwa, sehingga yang mengatur, mengelola dan yang mengendalikan keuangan adalah terdakwa, sedangkan untuk dana yang dipergunakan untuk kegiatan non fisik langsung dibagikan/diberikan sesuai pos posnya;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan fisik di Desa Purwosari terdakwa selaku Kepala Desa tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun perangkat desa lainnya karena dikendalikan/dikelola oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan pihak ketiga atau rekanan ;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan keuangan Desa Purwosari Tahun Anggaran 2018 dengan pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pelaksanaan kegiatan fisik terjadi kekurangan volume sebesar Rp.19.544.813,- (sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah), belanja material untuk rehap Kantor Desa dengan tidak memungut pajak sejumlah Rp.3.540.431,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), pada Tahun Anggaran 2019 ada pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.23.159.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), belanja barang dan jasa melebihi standart biaya sebesar Rp.5.522.000,- (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), pajak belum dipungut sebesar Rp.15.628.298,- (lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), ada pajak yang belum dipungut sebesar Rp.1.524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan pelaksanaan kegiatan fisik/sarana dan prasarana terjadi kekurangan volume sebesar Rp. 152.588.030,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan pengelolaan APBDes tahun 2018 dan

Halaman 8 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dengan perincian sebagai berikut :

- Rincian hasil pemeriksaan pengelolaan APBDes tahun 2018 Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora :

Pengeluaran tidak benar/tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
DESA PURWOSARI		
Alokasi Dana Desa		
1	Tanggal 04/10/2018 Pengeluaran biaya perjalanan dinas untuk operasional BPD senilai Rp. 100.0000 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti lampiran SPD (Surat Perjalanan Dinas) Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp.100.000
2	Tanggal 07/12/2018 Pengeluaran biaya pembuatan papan nama rehap balai desa senilai Rp. 150.000,- untuk dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada lampiran nota pembelian papan nama Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa	Rp. 150.000
3	Tgl 11 Desember 2018 Pengeluaran biaya untuk penyuluhan PIK R senilai Rp. 250.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti perincian penggunaan dananya. Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa	Rp. 250.000
Jumlah seluruhnya		Rp. 500.000

Pajak belum dipungut/disetor ke Kas Negara sebesar Rp.3.540.431 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
DESA PURWOSARI		
1	Tanggal 7/12/2018 Pembelian material untk rehap kantor senilai Rp. 33.865.000,- belum dipungut pajak terperinci : -PPN : $10/110 \times \text{Rp. } 33.865.000,- = \text{Rp. } 3.078.636,-$ -PPH 22: $1,5\% \times (\text{Rp. } 33.865.000 - \text{Rp. } 3.078.636,-) = \text{Rp. } 461.795,-$	Rp.3.078.636 Rp.461.795



	Selanjutnya untuk segera setor ke kas negara	
	Jumlah seluruhnya	Rp. 3.540.431

Belum menyetor uang ke rekening Desa untuk temuan pelaksanaan fisik terjadi kekurangan volume sebesar Rp.19.544.813 dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat kekurangan volume dalam pembangunan Talud penahan tanah di Dukuh Karanggeneng, Dukuh Bubah, Dukuh Mogo sebesar Rp.2.679.078,-

Terdapat kekurangan volume dalam pembangunan Talud Penahan Tanah di Dukuh Bubak sebesar Rp.2.090.610,-

Terdapat kekurangan volume dalam pembangunan Talud penahan tanah di Dukuh Mogo sebesar Rp.6.775.125,-

Terdapat kekurangan volume dalam pengadaan sumur bor di Dukuh Pangkat sebesar Rp.8.000.000,-

- Rincian hasil pemeriksaan pengelolaan APBDes tahun 2019 Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora :

Pengeluaran tidak benar/tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.23.159.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
1	2	3
DESA PURWOSARI		
Dana Desa Tahap I		
1	Tanggal 17/08/2019 Pembayaran sewa alat pembangunan jalan aspal Dk. Bubak senilai Rp1.700.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti pertanggungjawabannya, Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp1.700.000
	Total Dana Desa Tahap I	Rp1.700.000
Dana Desa Tahap II		
2	Tanggal 17/08/2019 Sewa alat pembangunan aspal senilai Rp1.700.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti pertanggungjawabannya (pembayaran sewa alat) Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp1.700.000
3	Tanggal 14/09/2019 Pembelian APE senilai Rp1.474.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti nota pembelian Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp1.474.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Tanggal 17/08/2019 Sewa alat pembangunan aspal senilai Rp5.700.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti pertanggungjawabannya (pembayaran sewa alat), Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp5.700.000
5	Tanggal 7 September 2019 Pembayaran upah tenaga kerja senilai Rp8.730.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti daftar hadir pekerja dan tanda penerimaan upah pekerja Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp8.730.000
6	Tanggal 7 September 2019 Pembayaran upah tenaga kerja senilai Rp3.855.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti daftar hadir pekerja dan tanda penerimaan upah pekerja Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp3.855.000
Total Dana Desa II		Rp21.459.000
Jumlah Seluruhnya		Rp23.159.000

Belanja barang dan jasa yang melebihi standar biaya senilai Rp.5.522.000,00 terinci sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
DESA PURWOSARI		
Dana Desa Tahap I		
1	Tanggal 23/05/2019 Pembelian kayu bakar 15 m ³ @Rp450.000,00 senilai Rp6.750.000,00 melebihi Perbub No.64/2018 tentang Standar Biaya Desa Tahun 2019. Berdasar standar biaya per m3 @ Rp176.000,00 Jadi jumlah yang harus disetor kembali senilai Rp2.055.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke Kas Desa.	Rp2.055.000
2	Tanggal 29/06/2019 Pembangunan aspal Bubak senilai Rp30.307.000,00 diantaranya terdapat pembelian kayu bakar 5m3 @ Rp450.000,00 senilai Rp2.250.000,00 melebihi Perbub No.64/2018 tentang Standar Biaya Desa Tahun 2019. Berdasar standar biaya per m3 @ Rp176.000,00	Rp685.000



	Jadi jumlah yang harus disetor kembali senilai Rp685.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	
3	Tanggal 17/08/2019 Pembangunan aspal Dukuh Pangkat senilai Rp35.332.500,00 diantaranya terdapat pembelian kayu bakar 13m3 @ Rp450.000,00 senilai Rp5.850.000,00 melebihi Perbub No.64/2018 tentang Standar Biaya Desa Tahun 2019. Berdasar standar biaya per m3 @ Rp176.000,00 Jadi jumlah yang harus disetor kembali senilai Rp1.781.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp1.781.000
4	Tanggal 19/12/2019 Pembelian pasir pasang 26m3 per m3 Rp300.000,00 senilai Rp7.800.000,00 melebihi Perbub No.64/2018 tentang Standar Biaya Desa Tahun 2019. Berdasar standar biaya per m3 @Rp223.000,00 Jadi jumlah yang harus disetor kembali senilai Rp1.001.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp1.001.000
JUMLAH DESA PURWOSARI		Rp5.522.000

Catatan :

Temuan No 4 sebesar Rp.1.001.000,- telah ditindaklanjuti dengan Surat Tanda Setoran tgl 10 Maret 2021.

Maka Nilai Temuan Akhir sebesar : Rp. 5.522.000 – Rp. 1.001.000 = Rp. 4.521.000,-

Pajak belum dipungut/disetor ke Kas Negara sebesar Rp15.628.298,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
DESA PURWOSARI		
Dana Desa Tahap II		
1	Tanggal 7/08/2019 Pembangunan aspal Dukuh Pangkat senilai Rp37.445.000,00 Belum setor PPN senilai Rp3.404.091,00 dan PPh 22 senilai Rp510.614,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp3.404.091 Rp.510.614
2	Tanggal 17/08/2019	Rp.3.212.045



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan aspal Dukuh Pangkat senilai Rp35.332.500,00 Belum setor PPN senilai Rp3.212.045,00 dan PPh 22 senilai Rp481.806,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp.481.806
3	Tanggal 17/08/2019 Pembangunan aspal Dukuh Pangkat senilai Rp49.600.000,00 Belum setor PPN senilai Rp4.509.091,00 dan PPh 22 senilai Rp676.364,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp.4.509.091 Rp.676.364
4	Tanggal 31/08/2019 Pembayaran honor Tim TPK senilai Rp1.600.000,00 Belum setor PPh 21 senilai Rp80.000,00	Rp80.000
5	Tanggal 31/08/2019 Pembayaran honor Tim PPHP senilai Rp800.000,00 Belum setor PPh 21 senilai Rp40.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp40.000
6	Tanggal 31/08/2019 Pembayaran pembuatan RAB senilai Rp500.000,00 Belum setor PPh 21 senilai Rp25.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp25.000
7	Tanggal 31/08/2019 Pembayaran material talud Ploso senilai Rp25.728.400,00 Belum setor PPN senilai Rp2.338.945,00 dan PPh 22 senilai Rp350.342,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp2.338.945 Rp350.342
TOTAL PAJAK NEGARA DESA PURWOSARI		Rp15.628.298

Pajak belum dipungut/disetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.524.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
DESA PURWOSARI		
ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I		
1	Tanggal 21 Mei 2019 Belanja Konsumsi Musrenbangdes pd Keisha catering senilai Rp. 1.540.000,- Pajak daerah belum dipungut 10% sebesar Rp. 154.000,-	Rp154.000

Halaman 13 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



	Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	
2	Tanggal 7 Agustus 2019 Belanja Konsumsi Musdes Lelang pd Keisha catering senilai Rp. 1.540.000,- Pajak daerah belum dipungut 10% sebesar Rp. 154.000,- Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp154.000
3	Tanggal 21 Mei 2019 Belanja Konsumsi Panitia pemilihan BPD pd Keisha catering senilai Rp. 400.000,- Pajak daerah belum dipungut 10% sebesar Rp. 40.000,- Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp40.000
4	Tanggal 23 Mei 2019 Belanja Konsumsi Rapat rutin PKK pd Keisha catering senilai Rp. 2.520.000,- Pajak daerah belum dipungut 10% sebesar Rp. 252.000,- Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp252.000
	JumlahADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I	Rp600.000
Dana Desa Tahap I		
5	Tanggal 23/05/2019 Pembelian PMT Januari-April 2019 senilai Rp3.320.000,00 Belum pungut dan setor pajak daerah (10%) senilai Rp332.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp332.000
6	Tanggal 23/05/2019 Pembelian PMT Januari-April senilai Rp800.000,00 Belum pungut dan setor pajak daerah (10%) senilai Rp80.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp80.000
	Jumlah Dana Desa Tahap I	Rp412.000
Dana Desa Tahap II		
7	Tanggal 3/08/2019 Pembelian PMT Mei-Agustus 2019 senilai Rp3.320.000,00 Belum pungut dan setor pajak daerah (10%) senilai Rp332.000,00	Rp332.000
8	Tanggal 3/08/2019 Pembelian snack kelas ibu hamil senilai Rp900.000,00 Belum pungut dan setor pajak daerah (10%) senilai Rp90.000,00	Rp90.000



	Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	
9	Tanggal 3/08/2019 Pembelian snack kelas kelas balita senilai Rp900.000,00 Belum pungut dan setor pajak daerah (10%) senilai Rp90.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp90.000
	Jumlah Dana Desa Tahap II	Rp512.000
	TOTAL PAJAK DAERAH DESA PURWOSARI	Rp1.524.000

Pelaksanaan kegiatan fisik/sarana dan prasarana terjadi kekurangan volume sebesar Rp.152.588.030,- dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat kekurangan volume dalam pembangunan jalan aspal di Dukuh Karanggeneng di Dukuh Karanggeneng, Dukuh Bubak, Dukuh Pangkat sebesar Rp.14.326.521,00

Terdapat kekurangan volume dalam pembangunan Talud Jalan di Dukuh Mogo sebesar Rp.18.260.509,00

Terdapat pembangunan tower di Dukuh Bubak tetapi tidak direalisasikan sebesar Rp.120.001.000,00

Hal tersebut bertentangan dengan :

- 1). Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- 2). Peraturan Mentri uangan Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 ditegaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasar asas transparan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pasal 51 ayat (2) menyebutkan setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- 3). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang Pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang import atau kegiatan bidang usaha lain, ditegaskan bahwa atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf b, c dan d sebesar 1,5% (satu setengah persen dari harga pembelian).
- 4). Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah



dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas barang Mewah Beserta Tata cara Pemungutan, Penyetoran dan pelaporannya, ditegaskan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/PPN dihitung dengan rumus $10/110$ bagian dari jumlah pembayaran lebih dari 1 juta rupiah.

- 5). Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora, pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa “ setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SISWANTO Bin DJANO selaku Kepala Desa Purwosari yang tidak menindaklanjuti temuan hasil audit dari Inspektorat Blora tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat kerugian keuangan negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.221.005.572,- dengan perincian:

Pada tahun 2018

Pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 500.000,-

Pajak belum dipungut sebesar Rp. 3.540.431,-

Pembangunan talud terdapat kekurangan volume sebesar Rp.19.544.813

Jumlah Rp.23.585.244,-

Pada tahun 2019

Pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 23.159.000,-

Belanja barang melebihi standar biaya sebesar Rp. 5.522.000,-

Pajak belum dipungut sebesar Rp. 15.628.298,-

Pajak belum dipungut sebesar RP. 1.524.000,-

Pembangunan fisik kekurangan volume sebesar Rp.152.588.030,-

±

Jumlah Rp.198.421.328,-

Telah disetor ke kas Desa sebesar Rp. 1.001.000,-

Jumlah Rp. 197.420.328,-

Jadi tahun 2018 sebesar Rp. 23.585.244,-

Tahun 2019 sebesar Rp.197.420.328,-

Jumlah Rp.221.005.572,-

Hal tersebut sebagaimana surat dari Inspektorat Daerah Blora perihal Hasil Pemeriksaan Pengelolaan APBDes tahun 2018 dan tahun 2019 Desa Purwosari Kec. Blora Kab. Blora Nomor 700/004.Rhs/2021 tanggal 7 September 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Purwosari telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa yakni Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SISWANTO, SE Bin Alm DJANO selaku Kepala Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor : 141.1/1228/2013 tanggal 13 September 2013 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dalam kurun waktu sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SISWANTO, SE Bin Alm DJANO selaku Kepala Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mendapatkan dana untuk Desa Purwosari antara lain Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) serta Pendapatan asli Desa (PAD) ;
- Bahwa pada masa terdakwa menjabat Kepala Desa Purwosari pada Tahun Anggaran 2017 memiliki Peraturan Desa APBDes Nomor 4 tanggal 31 Desember 2017 dan APBDes perubahan Nomor 1 tanggal 24 September 2018 serta pada Tahun Anggaran 2019 memiliki Peraturan Desa APBDes

Halaman 17 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tanggal 31 Desember 2018 dan APBDes perubahan Nomor 1 tanggal 09 Oktober 2019;

- Bahwa Dana keuangan Desa Purwosari berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.1.288.584.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan di perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.1.380.188.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.1.483.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah), sedangkan APBDes perubahan sejumlah Rp.1.608.293.500,- (satu miliar enam ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.288.584.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut sumber dananya dari :
 - PAD sebesar Rp. 182.450.000,-
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp. 21.900.000,-
 - ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 345.100.000,-
 - DD (Dana Desa) sebesar Rp. 739.134.000,-

Dan APBDes perubahan tahun 2018

- DD (Dana Desa) sebesar Rp. 739.134.000,-
- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp. 21.900.000,-
- ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 345.100.000,-
- Bankeu Propinsi sebesar Rp. 55.000.000,-
- Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 18.410.000,-
- PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 200.644.000,-
- Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.483.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut sumber dananya dari :
 - DD (Dana Desa) sebesar Rp. 850.284.000,-
 - PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp.218.500.000.
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp. 23.100.000,-
 - ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 361.738.500,-
 - Bankeu Kabupaten sebesar Rp. 29.377.500,-

Dan APBDes perubahan tahun 2019

- DD (Dana Desa) sebesar Rp. 850.284.000,-

Halaman 18 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 223.500.000,-
- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp. 22.500.000,-
- ADD (Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 361.738.500,-
- Bankeu Propinsi sebesar Rp. 55.000.000,-
- Bankeu kabupaten sebesar Rp. 32.271.000,-
- Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 63.000.000,-
- Bahwa dana keuangan Desa Purwosari Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 disimpan di rekening BKK Blora atas nama Bendahara Desa Purwosari QQ MARYONO dan buku rekening tersebut dibawa oleh Bendahara Desa ;
- Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.288.584.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 537.920.000,-
 - Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa Rp. 638.794.000,-
 - Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp. 39.603.000,-
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 146.536.000,-Dalam APBDes tertera pemasukan sebesar Rp.1.288.584.000,- ditambah SILPA tahun 2017 sebesar Rp.85.370.000,- jadi jumlah Rp.1.373.954.000,- dikurangi rencana belanja sebesar Rp.1.362.853.000,- masih sisa sebesar Rp.11.101.000,-
- Bahwa APBDes perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.380.188.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dan dapat tambahan dana sesuai yang tertera dalam Perkades sebesar Rp.5.700.000,- sehingga menjadi Rp.1.385.888,- digunakan untuk :

 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 480.239.000,-
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 747.380.000,-
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 47.103.000,-
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 196.536.000,-Dalam APBDes perubahan tertera pemasukan sebesar Rp.1.385.888,- ditambah SILPA tahun 2017 sebesar Rp.85.370.000,- jadi Rp.1.471.258.000,- selanjutnya dikurangi rencana belanja sebesar Rp.1.471.258.000,- sehingga sudah tidak ada SILPA.
- Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2019 sebesar 1.483.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 533.006.000,-

Halaman 19 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 908.585.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 111.000.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 82.150.000,-

Dalam APBDes tertera pemasukan sebesar Rp.1.483.000.000,- ditambah SILPA tahun 2018 sebesar Rp.147.529.400,- jadi Rp.1.657.529.400,- selanjutnya nilai Rp.1.657.529.400,- dikurangi rencana belanja sebesar Rp.1.634.741.000,- masih sisa sebesar Rp.22.788.400,-

- Bahwa APBDes perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar 1.608.293.500,- (satu miliar enam ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 619.721.900,-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 963.585.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 87.550.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 111.000.000,-

Dalam APBDes tertera pemasukan sebesar Rp.1.608.293.500,- ditambah SILPA tahun 2018 sebesar Rp.174.529.400,- jadi Rp.1.782.822.900,- selanjutnya nilai Rp.1.782.822.900,- dikurangi rencana belanja sebesar Rp.1.781.856.900,- masih sisa sebesar Rp.966.000,-

- Bahwa dalam setiap proses pencairan dana keuangan Desa Purwosari secara normatif telah memenuhi persyaratan antara lain rekomendasi dari Camat, Foto Copy rekening Desa, Kuitansi bermaterai rangkap 7 (tujuh), Daftar rencana penggunaan dana yang ditandatangani Kepala Desa, rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), untuk pekerjaan fisik ditambahkan RAB dan gambar teknis serta foto / peta lokasi, pakta integritas, pada saat mencairkan dana keuangan desa terdakwa bersama dengan Bendahara Desa yakni saksi MARYONO namun setelah dana dicairkan khusus untuk uang yang diperuntukan pembangunan fisik diminta dan dibawa oleh terdakwa, sehingga yang mengatur, mengelola dan yang mengendalikan keuangan adalah terdakwa, sedangkan untuk dana yang dipergunakan untuk kegiatan non fisik langsung dibagikan/diberikan sesuai pos posnya;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan fisik di Desa Purwosari terdakwa selaku Kepala Desa tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun perangkat desa lainnya karena dikendalikan/dikelola oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan pihak ketiga atau rekanan ;

Halaman 20 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan keuangan Desa Purwosari Tahun Anggaran 2018 dengan pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pelaksanaan kegiatan fisik terjadi kekurangan volume sebesar Rp.19.544.813,- (sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah), belanja material untuk rehap Kantor Desa dengan tidak memungut pajak sejumlah Rp.3.540.431,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), pada Tahun Anggaran 2019 ada pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.23.159.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), belanja barang dan jasa melebihi standart biaya sebesar Rp.5.522.000,- (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), pajak belum dipungut sebesar Rp.15.628.298,- (lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), ada pajak yang belum dipungut sebesar Rp.1.524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan pelaksanaan kegiatan fisik/sarana dan prasarana terjadi kekurangan volume sebesar Rp. 152.588.030,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan pengelolaan APBDes tahun 2018 dan tahun 2019 Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dengan perincian sebagai berikut :
- Rincian hasil pemeriksaan pengelolaan APBDes tahun 2018 Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora :

Pengeluaran tidak benar/tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.500.000,-dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
DESA PURWOSARI		
Alokasi Dana Desa		
1	Tanggal 04/10/2018 Pengeluaran biaya perjalanan dinas untuk operasional BPD senilai Rp. 100.0000 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti lampiran SPD (Surat Perjalanan Dinas) Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp.100.000
2	Tanggal 07/12/2018 Pengeluaran biaya pembuatan papan nama rehap balai	Rp. 150.000

Halaman 21 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



	desa senilai Rp. 150.000,- untuk dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada lampiran nota pembelian papan nama Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa	
3	Tgl 11 Desember 2018 Pengeluaran biaya untuk penyuluhan PIK R senilai Rp. 250.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti perincian penggunaan dananya. Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa	Rp. 250.000
	Jumlah seluruhnya	Rp. 500.000

Pajak belum dipungut/disetor ke Kas Negara sebesar Rp.3.540.431 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
DESA PURWOSARI		
1	Tanggal 7/12/2018 Pembelian material untk rehap kantor senilai Rp. 33.865.000,- belum dipungut pajak terperinci : -PPN : $10/110 \times \text{Rp. } 33.865.000,- = \text{Rp. } 3.078.636,-$ -PPH 22: $1,5\% \times (\text{Rp. } 33.865.000 - \text{Rp. } 3.078.636,-) = \text{Rp. } 461.795,-$ Selanjutnya untuk segera setor ke kas negara	Rp.3.078.636 Rp.461.795
	Jumlah seluruhnya	Rp. 3.540.431

Belum menyeteror uang ke rekening Desa untuk temuan pelaksanaan fisik terjadi kekurangan volume sebesar Rp.19.544.813 dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat kekurangan volume dalam pembangunan Talud penahan tanah di Dukuh Karanggeneng, Dukuh Bubah, Dukuh Mogo sebesar Rp.2.679.078,-
Terdapat kekurangan volume dalam pembangunan Talud Penahan Tanah di Dukuh Bubak sebesar Rp.2.090.610,-
Terdapat kekurangan volume dalam pembangunan Talud penahan tanah di Dukuh Mogo sebesar Rp.6.775.125,-
Terdapat kekurangan volume dalam pengadaan sumur bor di Dukuh Pangkat sebesar Rp.8.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian hasil pemeriksaan pengelolaan APBDes tahun 2019 Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora :

Pengeluaran tidak benar/tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.23.159.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
1	2	3
DESA PURWOSARI		
Dana Desa Tahap I		
1	Tanggal 17/08/2019 Pembayaran sewa alat pembangunan jalan aspal Dk. Bubak senilai Rp1.700.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti pertanggungjawabannya, Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp1.700.000
Total Dana Desa Tahap I		Rp1.700.000
Dana Desa Tahap II		
2	Tanggal 17/08/2019 Sewa alat pembangunan aspal senilai Rp1.700.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti pertanggungjawabannya (pembayaran sewa alat) Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp1.700.000
3	Tanggal 14/09/2019 Pembelian APE senilai Rp1.474.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti nota pembelian Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp1.474.000
4	Tanggal 17/08/2019 Sewa alat pembangunan aspal senilai Rp5.700.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti pertanggungjawabannya (pembayaran sewa alat), Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp5.700.000
5	Tanggal 7 September 2019 Pembayaran upah tenaga kerja senilai Rp8.730.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti daftar hadir pekerja dan tanda penerimaan upah pekerja Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp8.730.000
6	Tanggal 7 September 2019	Rp3.855.000



	Pembayaran upah tenaga kerja senilai Rp3.855.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti daftar hadir pekerja dan tanda penerimaan upah pekerja Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	
	Total Dana Desa II	Rp21.459.000
Jumlah Seluruhnya		Rp23.159.000

Belanja barang dan jasa yang melebihi standar biaya senilai Rp.5.522.000,00 terinci sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
DESA PURWOSARI		
Dana Desa Tahap I		
1	Tanggal 23/05/2019 Pembelian kayu bakar 15 m ³ @Rp450.000,00 senilai Rp6.750.000,00 melebihi Perbub No.64/2018 tentang Standar Biaya Desa Tahun 2019. Berdasar standar biaya per m3 @ Rp176.000,00 Jadi jumlah yang harus disetor kembali senilai Rp2.055.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke Kas Desa.	Rp2.055.000
2	Tanggal 29/06/2019 Pembangunan aspal Bubak senilai Rp30.307.000,00 diantaranya terdapat pembelian kayu bakar 5m3 @ Rp450.000,00 senilai Rp2.250.000,00 melebihi Perbub No.64/2018 tentang Standar Biaya Desa Tahun 2019. Berdasar standar biaya per m3 @ Rp176.000,00 Jadi jumlah yang harus disetor kembali senilai Rp685.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp685.000
3	Tanggal 17/08/2019 Pembangunan aspal Dukuh Pangkat senilai Rp35.332.500,00 diantaranya terdapat pembelian kayu bakar 13m3 @ Rp450.000,00 senilai Rp5.850.000,00 melebihi Perbub No.64/2018 tentang Standar Biaya Desa Tahun 2019. Berdasar standar biaya per m3 @ Rp176.000,00 Jadi jumlah yang harus disetor kembali senilai Rp1.781.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp1.781.000



4	Tanggal 19/12/2019 Pembelian pasir pasang 26m3 per m3 Rp300.000,00 senilai Rp7.800.000,00 melebihi Perbub No.64/2018 tentang Standar Biaya Desa Tahun 2019. Berdasar standar biaya per m3 @Rp223.000,00 Jadi jumlah yang harus disetor kembali senilai Rp1.001.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas Desa.	Rp1.001.000
JUMLAH DESA PURWOSARI		Rp5.522.000

Catatan :

**Temuan No 4 sebesar Rp.1.001.000,- telah ditindaklanjuti dengan Surat
Tanda Setoran tgl 10 Maret 2021.**

**Maka Nilai Temuan Akhir sebesar : Rp. 5.522.000 – Rp. 1.001.000 = Rp.
4.521.000,-**

**Pajak belum dipungut/disetor ke Kas Negara sebesar
Rp15.628.298,00 dengan rincian sebagai berikut :**

No	Uraian	Nominal
DESA PURWOSARI		
Dana Desa Tahap II		
1	Tanggal 7/08/2019 Pembangunan aspal Dukuh Pangkat senilai Rp37.445.000,00 Belum setor PPN senilai Rp3.404.091,00 dan PPH 22 senilai Rp510.614,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp3.404.091 Rp.510.614
2	Tanggal 17/08/2019 Pembangunan aspal Dukuh Pangkat senilai Rp35.332.500,00 Belum setor PPN senilai Rp3.212.045,00 dan PPH 22 senilai Rp481.806,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp.3.212.045 Rp.481.806
3	Tanggal 17/08/2019 Pembangunan aspal Dukuh Pangkat senilai Rp49.600.000,00 Belum setor PPN senilai Rp4.509.091,00 dan PPH 22 senilai Rp676.364,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp.4.509.091 Rp.676.364



4	Tanggal 31/08/2019 Pembayaran honor Tim TPK senilai Rp1.600.000,00 Belum setor PPh 21 senilai Rp80.000,00	Rp80.000
5	Tanggal 31/08/2019 Pembayaran honor Tim PPHP senilai Rp800.000,00 Belum setor PPh 21 senilai Rp40.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp40.000
6	Tanggal 31/08/2019 Pembayaran pembuatan RAB senilai Rp500.000,00 Belum setor PPh 21 senilai Rp25.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp25.000
7	Tanggal 31/08/2019 Pembayaran material talud Ploso senilai Rp25.728.400,00 Belum setor PPN senilai Rp2.338.945,00 dan PPh 22 senilai Rp350.342,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas negara	Rp2.338.945 Rp350.342
TOTAL PAJAK NEGARA DESA PURWOSARI		Rp15.628.298

Pajak belum dipungut/disetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.524.000,00
dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
DESA PURWOSARI		
ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I		
1	Tanggal 21 Mei 2019 Belanja Konsumsi Musrenbangdes pd Keisha catering senilai Rp. 1.540.000,- Pajak daerah belum dipungut 10% sebesar Rp. 154.000,- Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp154.000
2	Tanggal 7 Agustus 2019 Belanja Konsumsi Musdes Lelang pd Keisha catering senilai Rp. 1.540.000,- Pajak daerah belum dipungut 10% sebesar Rp. 154.000,- Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp154.000
3	Tanggal 21 Mei 2019 Belanja Konsumsi Panitia pemilihan BPD pd Keisha catering senilai Rp. 400.000,- Pajak daerah belum dipungut 10% sebesar Rp. 40.000,-	Rp40.000



	Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	
4	Tanggal 23 Mei 2019 Belanja Konsumsi Rapat rutin PKK pd Keisha catering senilai Rp. 2.520.000,- Pajak daerah belum dipungut 10% sebesar Rp. 252.000,- Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp252.000
	JumlahADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I	Rp600.000
Dana Desa Tahap I		
5	Tanggal 23/05/2019 Pembelian PMT Januari-April 2019 senilai Rp3.320.000,00 Belum pungut dan setor pajak daerah (10%) senilai Rp332.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp332.000
6	Tanggal 23/05/2019 Pembelian PMT Januari-April senilai Rp800.000,00 Belum pungut dan setor pajak daerah (10%) senilai Rp80.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp80.000
	Jumlah Dana Desa Tahap I	Rp412.000
Dana Desa Tahap II		
7	Tanggal 3/08/2019 Pembelian PMT Mei-Agustus 2019 senilai Rp3.320.000,00 Belum pungut dan setor pajak daerah (10%) senilai Rp332.000,00	Rp332.000
8	Tanggal 3/08/2019 Pembelian snack kelas ibu hamil senilai Rp900.000,00 Belum pungut dan setor pajak daerah (10%) senilai Rp90.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp90.000
9	Tanggal 3/08/2019 Pembelian snack kelas balita senilai Rp900.000,00 Belum pungut dan setor pajak daerah (10%) senilai Rp90.000,00 Selanjutnya untuk segera setor pengeluaran tersebut ke kas daerah	Rp90.000
	Jumlah Dana Desa Tahap II	Rp512.000
TOTAL PAJAK DAERAH DESA PURWOSARI		Rp1.524.000



Pelaksanaan kegiatan fisik/sarana dan prasarana terjadi kekurangan volume sebesar Rp.152.588.030,- dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat kekurangan volume dalam pembangunan jalan aspal di Dukuh Karanggeneng di Dukuh Karanggeneng, Dukuh Bubak, Dukuh Pangkat sebesar Rp.14.326.521,-

Terdapat kekurangan volume dalam pembangunan Talud Jalan di Dukuh Mogo sebesar Rp.18.260.509,-

Terdapat pembangunan tower di Dukuh Bubak tetapi tidak direalisasikan sebesar Rp.120.001.000,-

Hal tersebut bertentangan dengan :

- 1). Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- 2). Peraturan Mentri uangan Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 ditegaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasar asas transparan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pasal 51 ayat (2) menyebutkan setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- 3). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang Pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang import atau kegiatan bidang usaha lain, ditegaskan bahwa atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf b, c dan d sebesar 1,5% (satu setengah persen dari harga pembelian).
- 4). Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas barang Mewah Beserta Tata cara Pemungutan, Penyetoran dan pelaporannya, ditegaskan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/PPN dihitung dengan rumus $10/110$ bagian dari jumlah pembayaran lebih dari 1 juta rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora, pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa “ setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SISWANTO Bin DJANO selaku Kepala Desa Purwosari yang tidak menindaklanjuti temuan hasil audit dari Inspektorat Blora tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat kerugian keuangan negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.221.005.572,- dengan perincian:

Pada tahun 2018

Pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar	Rp. 500.000,-
Pajak belum dipungut sebesar	Rp. 3.540.431,-
Pembangunan talud terdapat kekurangan volume sebesar	<u>Rp.19.544.813</u>
Jumlah	Rp.23.585.244,-

Pada tahun 2019

Pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar	Rp. 23.159.000,-
Belanja barang melebihi standar biaya sebesar	Rp. 5.522.000,-
Pajak belum dipungut sebesar	Rp. 15.628.298,-
Pajak belum dipungut sebesar	RP. 1.524.000,-
Pembangunan fisik kekurangan volume sebesar	<u>Rp.152.588.030,-</u>
±	
Jumlah	Rp.198.421.328,-
Telah disetor ke kas Desa sebesar	<u>Rp. 1.001.000,- -</u>
Jumlah	Rp. 197.420.328,-

Jadi tahun 2018 sebesar	Rp. 23.585.244,-
Tahun 2019 sebesar	<u>Rp.197.420.328,-</u>
Jumlah	Rp.221.005.572,-

Hal tersebut sebagaimana surat dari Inspektorat Daerah Blora perihal Hasil Pemeriksaan Pengelolaan APBDes tahun 2018 dan tahun 2019 Desa Purwosari Kec. Blora Kab. Blora Nomor 700/004.Rhs/2021 tanggal 7 September 2021.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Purwosari telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa yakni Keuangan

Halaman 29 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MARYONO Bin YUSMAN (Alm)

Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa tahun 2018 saksi menjabat sebagai Team Verifikasi (Plt Sekdes) dan pada tahun 2019 saksi menjabat sebagai Bendahara Desa berdasarkan SK Kepala Desa Purwosari Nomor 8 tahun 2019, tanggal 6 Januari 2019;
- Bahwa pada tahun 2018 yang menjadi Bendahara Desa Purwosari adalah Siti Atminah dan pada tahun 2019 Siti Atminah sebagai Tenaga Aplikasi (operator);
- Bahwa pada TA 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 4 tahun 2017 sebesar Rp1.288.584.000,00 dan APBDes Perubahan Nomor. 1 tahun 2018, sebesar Rp1.380.188.000,00
- Bahwa pada TA 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Nomor. 4 tahun 2018 sebesar Rp1.483.000.000,00 dan APBDes Perubahan Nomor. 1 tahun 2019, sebesar Rp1.608.293.500,00;
- Bahwa sumber dana Pemerintahan Desa Purwosari TA 2018, dan TA 2019 adalah sebagai berikut :
 - a). Tahun 2018, APBDes, Rp1.288.584.000,00 rincian nya :
 - PAD sebesar Rp182.450.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)sebesar Rp21.900.000.00

Halaman 30 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp345.100.000,00
- DD sebesar Rp739.134.000,00

Perubahan APBDes sebesar Rp1.380.188.000,00 rincian nya :

- DD sebesar Rp739.134.000,00
- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp21.900.000,-
- Alokasi dana Desa (ADD)sebesar Rp345.100.000,-
- Bankeu propinsi sebesar Rp55.000.000,-
- Pendapatan lain – lain yang syah Sebesar Rp18.410.000,
- PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp200.644.000,00

b). Tahun 2019, APBDes sebesar Rp1.483.000.000,00 rinciannya :

- DD sebesar Rp850.284.000,00
- PAD (Pendapatan Asli Desa) Sebesar Rp218.500.000,00
- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)sebesar Rp23.100.000.00
- ADD sebesar Rp361.738.500,00
- Bankeu Kab sebesar Rp29.377.500,00

Perubahan APBDes, sebesar Rp1.608.293.500,00 rincian nya :

- DD sebesar Rp850.284.000,00
- PAD (Pendapatan Asli Desa) Sebesar Rp223.500.000,00
- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)sebesar Rp22.500.000.00
- ADD sebesar Rp361.738.500,00
- Bankeu propinsi sebesar Rp55.000.000,00
- Bankeu Kab sebesar Rp32.271.000,00
- Pendapatan lain – lain yang syah, sebesar Rp63.000.000,00

- Bahwa anggaran TA 2018 Pemerintahan Desa Purwosari sesuai APBDes sebesar Rp1.288.584.000,00 dipergunakan untuk :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp537.920.000,00
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp638.794.000,00
- c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp39.603.000,00
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp146.536.000,00

Jumlah total sebesar Rp1.362.853.000,00 di dalam APBDes bahwa pemasukan sebesar Rp1.288.584.000,00 ditambah SiLPA tahun 2017 sebesar Rp85.370.000,00 jumlah Rp1.373.954.000,00, selanjutnya nilai Rp1.373.954.000,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.362.853.000,00 sisa sebesar Rp11.101.000,00;

- Bahwa APBDes Perubahan TA 2018, sebesar Rp1.380.188.000,00, ditambahkan sesuai yang tertera dalam Perkades sebesar Rp5.700.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.385.888.000,00

Halaman 31 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp480.239.000,00
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp747.380.000,00
- c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp47.103.000,00
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp196.536.000,00

Jumlah sebesar Rp1.471.258.000,00. Peraturan Kepala Desa Tentang APBDes Perubahan bahwa pemasukan sebesar Rp1.385.888.000,00 ditambah SiLPA tahun 2017 sebesar Rp85.370.000,00 jumlah Rp1.471.258.000,00, selanjutnya nilai Rp1.471.258.000,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.471.258.000,00.

Pada TA 2019, sesuai APBDes sebesar Rp1.483.000.000,00 untuk :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp533.006.000,00
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp908.585.000,00
- c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp111.000.000,00
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp82.150.000,00

Jumlah sebesar Rp1.634.741.000,00 bahwa pemasukan sebesar Rp1.483.000.000,00 ditambah SiLPA tahun 2018 sebesar Rp174.529.400,00 jadi Rp1.657.529.400,00 selanjutnya nilai Rp1.657.529.400,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.634.741.000,00 sisa sebesar Rp22.788.400,00

Sesuai Perubahan APBDes TA 2019, Rp1.608.293.500,00 untuk:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp.619.721.900,00
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp963.585.000,00
- c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp87.550.000,00
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp111.000.000,00

Jumlah total sebesar Rp1.781.856.900,00 di dalam APBDes tertera pemasukan sebesar Rp1.608.293.500,00 ditambah SiLPA tahun 2018 sebesar Rp174.529.400,00 jadi Rp1.782.822.400,00 selanjutnya nilai Rp1.782.822.400,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.781.856.900,00 masih sisa sebesar Rp966.000.00;

- Bahwa pencairan dana desa, prosesnya pencairan dana keuangan desa yaitu mengisi formulir permohonan pencairan, dilampiri Kuitansi bermeterai rangkap 1, Fotocopy rekening desa, rencana penggunaan dana, lalu diajukan ke Kecamatan diteruskan ke Kantor PMD Blora, selanjutnya proses pencairan dana di BKK Blora, sebagai berikut :
 - a. KTP Asli Kepala Desa dan Bendahara disertai fotocopy.
 - b. Membawa buku rekening Desa yang asli.
 - c. Slip penarikan ditandatangani bendahara desa dan Kades.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TA 2018 (penerimaan dan pencairan tertera di dalam buku rekening desa), sebagai berikut :

TANGGAL	PENERIMAAN (Rp)	TANGGAL	PENCAIRAN (Rp)
2 - 1 - 2018	249.686	16 - 4 - 2018	147.826.800
16 - 4 - 2018	147.826.800	19 - 4 - 2018	79.829.000
18 - 4 - 2018	172.550.000	8 - 5 - 2018	56.000.000
		6 - 6 - 2018	25.000.000
31 - 7 - 2018	295.653.600	26 - 6 - 2018	9.000.000
14 - 9 - 2018	21.900.000	30 - 7 - 2018	2.500.000
20 - 9 - 2018	125.644.000	31 - 7 - 2018	195.000.000
25 - 9 - 2018	30.000.000	3 - 8 - 2018	100.000.000
4 - 10 - 2018	18.410.000	18 - 9 - 2018	11.900.000
7 - 12 - 2018	178.250.000	20 - 09 - 2018	61.350.000
		24 - 09 - 2018	50.000.000
11 - 12 - 2018	295.653.600	4 - 10 - 2018	44.000.000
31 - 12 - 2018	20.000.000	4 - 10 - 2018	18.410.000
31 - 12 - 2018	5.000.000	22 - 11 - 2018	1.000.000
		7 - 12 - 2018	124.350.000
		13 - 12 - 2018	295.653.600
		19 - 12 - 2018	10.000.000
		31 - 12 - 2018	20.000.000
		3 - 1 - 2019	5.000.000
		16 - 3 - 2019	1.800.000
	1.311.137.686		1.258.619.400
Pemasukan di Bank	1.311.137.686	Pencairan di Bank	1.258.619.400
Tanah lungguh	75.000.000	Pencairan tanah lungguh	75.000.000
SILPA tunai	85.370.000	Pencairan dari Silpa	85.370.000
	1.471.507.686		1.418.989.400
Pendapatan dan SiLPA di APBDes	1.471.258.000	saldo bank	52.518.286
saldo awal Bank	249.686		1.471.507.686
			-249.686

B
a
h
w
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2019 (penerimaan dan pencairan tertera di dalam buku rekening desa),
sebagai berikut :

TANGGAL	PENERIMAAN (Rp)	TANGGAL	PENCAIRAN (Rp)
16 -3-2019	52.518.286	6 -5-2019	30.000.000
21-5-2019	180.869.500	10-5-2019	550.000
23 -5-2019	170.056.800	16-5-2019	10.000.000
23 -5-2019	122.301.000	21-5-2019	109.000.000
10 -7-2019	28.127.500	23-5-2019	170.056.800
25 -7-2019	63.000.000	23-5-2019	67.000.000
3 -8-2019	340.113.600	23-5-2019	50.000.000
2 -10 -2019	30.000.000	13 - 6 -2019	7.000.000
3 -10-2019	1.250.000	2 - 7- 2019	13.000.000
21-10-2019	138.300.000	10 - 7-2019	28.127.500
5 -11-2019	180.869.500	25-7-2019	63.000.000
10 -12-2019	25.000.000	3-8-2019	200.000.000
13 -12-2019	2.881.500	7-8-2019	124.560.000
18 - 12 -2019	340.113.600	2 - 9 -2019	13.500.000
19 -12 -2019	22.500.000	1- 10 -2019	4.700.000
		9-10-2019	30.000.000
		10-10-2019	1.250.000
		21-10-2019	138.300.000
		7-11-2019	175.619.500
		22-11-2019	16.142.400
		9 - 10 -2019	14.710.000
		9 - 12 -2019	5.680.000
		12-12-2019	25.000.000
		9 -12-2019	111.520.000
		19 -12-2019	2.881.500
		20 -12-2019	22.500.000
		20 -12 -2019	142.837.000
	1.697.901.286		1.576.934.700

Pemasukan di Bank	1.697.901.286	Pencairan di Bank	1.576.934.700
Tanah lungguh	85.200.000	Pencairan tanah lungguh	85.200.000
	1.783.101.286		1.662.134.700
Pendapatan dan SiLPA APBDes	1.782.822.900	saldo Bank	120.966.586
Selisih SiLPA	278.386		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai anggaran di APBDes TA 2018 khusus untuk pembangunan fisik, sebagai berikut :
 1. Talud, berasal dari Dana Desa (DD) :
 - a. Dukuh. Pangkat RT.01/IV, Sesuai RAB Rp14.551.000,00
 - b. Dukuh. Karanggeneng RT. 03/VIII, Sesuai RAB Rp63.805.000,00
 - c. Dukuh. Mogo RT. 01/I, Sesuai RAB Rp123.786.000,00
 - d. Dukuh. Bubak RT. 07 / II, Sesuai RAB Rp100.558.000,00Tambahan biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp305.000.000,00.
 2. Gapuro, berasal dari Dana Desa (DD) :

Dukuh. Karang RT. 06/III, Sesuai RAB Rp11.976.000,00 nilainya tetap.
 3. Rehab kantor desa, berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD):

Balai Desa Purwosari, sesuai RAB Rp45.225.000,00, ditambah pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp650.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp45.875.000,00.
 4. Tower Pamsimas (sarana air bersih), berasal dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) :

Dukuh. Bubak RT. 08/II, sesuai RAB Rp120.001.000, ditambah biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp122.301.000,00
 5. Jambanisasi, berasal dari dana desa (DD) :

Dukuh. Karang RT. 06/III, sesuai RAB Rp90.000.000,00.
 6. Pembangunan RTLH, berasal dari Banprov :

Dukuh. Karang RT. 06/III, sesuai RAB Rp30.000.000,00
 7. Lampu jalan, berasal dari dana desa (DD)

Dukuh. Karang RT. 06/III, sesuai RAB Rp25.000.000,00
 8. Drainase, berasal dari dana desa (DD)

Dukuh. Karanggeneng dan Dukuh Pangkat, sesuai APBDes Rp186.110.000,00 ditambah biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00
 9. Rehab jembatan, berasal dari dana desa (DD)

Dukuh. Pangkat, sesuai APBDes Rp27.247.000,00
 - 10 Jalan makadam. berasal dari dana desa (DD)

Dukuh. Karanggeneng, sesuai APBDes Rp13.822.000,00.

Halaman 35 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai anggaran di APBDes TA 2018 khusus untuk kegiatan non fisik TA 2018, sebagai berikut :
 1. Siltap kades dan perangkat Rp153.785.000,00
 2. Operasioanal kantor Rp46. 296.000,00
 3. Tunjangan dan operasional Bpd Rp22.075.000,00
 4. Insentiv RT/RW Rp14.580.000,00
 5. Jaminan kesehatan kades dan perangkat Rp4.464.000,00
 6. Tambahan tunjangan kades dan perangkat Rp75.000.000,00
 7. Peningkatan kinerja pengelola keu desa Rp19.200.000,00
 8. Penyelenggaraan Musdes dan musrenbangdes Rp9.170.000,00
 9. Tunjangan perbaikan penghasilan kades dan perangkat Rp42.000.000,00
 10. Penyusunan dokumen LPPD Rp525.000,00
 11. Kegiatan pengisian perangkat desa Rp30.000.000,00
 12. Kegiatan HUT RI Rp60.694.000,00
 13. Pos pelayanan terpadu Rp19.700.000,00
 14. Profil desa Rp500.000,00
 15. Penyusunan dokumen RKPDes Rp1.825.000,00
 16. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa Rp9.100.000,00
 17. Pembinaan kesenian social budaya Rp6.000.000,00
 18. Pembayaran honor guru paud dan alat peragaan paud Rp8.198.000,00
 19. Kegiatan linmas Rp6.305.000,00
 20. Operasional PKK Rp15.000.000,00
 21. OperationsI honor guru madrasah (TPA/TPQ) Rp2.500.000,00
 22. Kegiatan Gotong royong Rp1.000.000,00
 23. Peningkatan kapasitas aparatur pemdes Rp10.000.000,00
 24. Pengembangan system informasi desa Rp1.200.000,00
 25. Kegiatan Posyandu Rp35.600.000,00
 26. Pembinaan keluarga sejahtera dan berencana Rp12.930.000,00
 27. Pendirian BUMDES Rp3.830.000,00
 28. Pelaksanaan bengkok desa Rp2.450.000,00
- Bahwa nilai anggaran di APBDes TA 2019 khusus untuk kegiatan fisik, sebagai berikut:
 1. Aspal jalan, berasal dari dana desa (DD):
 - a. Dukuh. Pangkat RT. 01,03,04 RW. IV, sesuai RAB Rp105.837.500,00
 - b. Dukuh. Bubak RT. 04, 05 /II, sesuai RAB Rp45.635.000,00
 - c. Dukuh. Bubak RT.02/II, sesuai RAB Rp37.547.000,00

Halaman 36 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dukuh. Karang Geneng, sesuai RAB Rp115. 930.500,00
tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 jumlah keseluruhan sebesar Rp308.000.000,00.
2. Talud, berasal dari dana desa (DD):
 - a. Dukuh. Ploso RT. 02/I, Sesuai RAB Rp78.852.000,00
 - b. Dukuh. Mogo RT. 01, / I, Sesuai RAB Rp98.848.000,00tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 jumlah keseluruhan sebesar Rp176.950.000,00
3. Plavon Paud, berasal dari dana desa (DD):
Dukuh Karang geneng, sesuai RAB Rp17 .000.000,00.
4. Rehab kantor desa dan halaman, berasal dari ADD:
sesuai APBDes Rp86.500.000,00
5. Rehab sumber air bersih Dukuh Pangkat, berasal dari DD:
sesuai APBDes Rp10.000.000,00
6. Rehab 3 rumah warga (RTLH) di Dukuh Pangkat, Dukuh Bubak dan Dukuh Karanggeneng, berasal dari Banprov, sesuai APBDes Rp30.000.000,00
7. Pembangunan penerangan lampu Dukuh Ploso, berasal dari DD: sesuai APBDes Rp10.000.00000
8. Pembangunan Drainase Dukuh Purwosari, berasal dari DD, sesuai APBDes Rp181.000.000,00
9. Pembangunan Aula TK Pertiwi 2 di Dukuh Bubak, berasal dari PAD, sesuai APBDes Rp20.000.000,00
- Bahwa nilai anggaran di APBDes TA 2019 khusus untuk kegiatan non fisik TA 2019, sebagai berikut :
 1. Siltap dan tunjangan kades Rp34.430.000,00
 2. Siltap dan tunjangan perangkat desa Rp92.992.500,00
 3. Jaminan kesehatan kades dan perangkat Rp2.885.400,00
 4. Operasional kantor desa Rp62.533.600,00
 5. Tunjangan BPD Rp22.800.000,00
 6. Operasional BPD Rp2.312.000,00
 7. Operasional RT/ RW Rp12.614.000,00
 8. Persediaan sarana / asset perkantoran Rp29.767.400,00
 9. Profil desa Rp950.000,00
 10. Musdes perencanaan dan Musrenbangdes Rp7.420.000,00

Halaman 37 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Musdes Rp4.680.000,00
12. Penyusunan dokumen RKPDes Rp2.816.000,00
13. Penyusunan dokumen keu desa Rp950.000,00
14. Penyusunan dokumen perdes Rp950.000,00
15. Penyusunan dokumen LPPD, LPKJ dan ILPD Rp950.00000
16. Pengembangan system informasi desa Rp1.200.000,00
17. Penyediaan giat kepala desa , perangkat desa dan BPD
Rp127.377.500,00
18. Administrsi PBB Rp2.893.500,00
19. Operasional paud Rp19.500.000,00
20. Dukungan penyelenggaraan paud Rp1.474.000,00
21. Kegiatan posyandu Rp53.710.000,00
22. Kegiatan pos bimbingan terpadu Rp9.600.00000
23. Penyelenggaraan informasi public Rp1.000.000,00
24. Peningkatan kapasitas linmas Rp2.550.000,00
25. Operasional linmas Rp4.000.000,00
26. Kegiatan HUT sedekah bumi Rp41.000.000,00
27. Kegiatan Gotong royong Rp2.500.000,00
28. Sarana Prasarana olah raga Rp5.000.000,00
29. Pembinaan karang taruna Rp4.000.000,00
30. Pembinaan LKMD Rp7.500.000,00
31. Operasional PKK Rp15.000.000,00
32. Dukungan fasilitas pembangunan pemberdayaan Rp6.000.000,00
33. Peningkatan kapasitas kades Rp7.000.000,00
34. Peningkatan kapasitas perangkat Rp5.000.000,00
35. Peningkatan kapasitas BPD Rp3.000.000,00
36. Pelatihan dan pemberdayaan perempuan Rp5.000.000,00
37. Dukungan penyertaan modal BUMdes Rp80.000.000,00
38. Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif Rp11.000.000,00
39. Penyediaan penerimaan lainnya yang sah untuk Kades dan Perangkat
Rp122.700.000,00

- Bahwa terkait pembangunan fisik Desa Purwosari TA 2018 dan TA 2019, mempunyai RAB dan pembangunan fisik telah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Tahun 2018:

Pembangunan fisik yang dikerjakan saat Kades di jabat oleh Terdakwa.

1	Talud	Duku. Pangkat RT.01/IV	selesai
---	-------	------------------------	---------



2	Talud	Dukuh. Karanggeneng RT. 03/VIII	selesai
3	Talud	Dukuh. Mogo RT. 01/I	selesai
4	Talud	Dukuh. Bubak RT. 07 / II	selesai
5	Gapuro	Dukuh. Karang RT. 06/III	selesai
6	Rehab kantor desa	Balai desa Purwosari	selesai
7	Tower Pam Simas	Dukuh. Bubak RT. 08/II	tidak dibangun
8	Jambanisasi	Desa. Purwosari	selesai
9	Pembangunan RLTH	Dukuh. Pangkat, Dukuh. Bubak, Dukuh. Krgeneng	selesai
10	Lampu jalan	Desa. Purwosari	selesai
11	Drainase	Dukuh.Krgeneng dan Pangkat	selesai
12	Rehab jembatan	Dukuh Pangkat	selesai
13	Jln Makadam	Dukuh.Krgeneng	selesai

b. Tahun 2019 :

Pembangunan fisik yang dikerjakan saat Kades di jabat oleh Terdakwa.

1	Aspal jalan	Dukuh. Pangkat RT. 01,03,04 RW. IV	Selesai / dikerjakan rekanan
2	Aspal jalan	Dukuh. Bubak RT. 04, 05 /II	Selesai / dikerjakan rekanan
3	Aspal jalan	Dukuh. Bubak RT.02/II	Selesai / dikerjakan rekanan
4	Talud	Dukuh. Ploso RT. 02/I	Selesai
5	Talud	Dukuh. Mogo RT. 01, / I	tidak selesai
6	Plavon paud	Dukuh. Karang geneng	selesai
7	Aspal jalan	Dukuh. Karang geneng	Selesai / dikerjakan rekanan

- Bahwa pembangunan fisik yang dikerjakan saat Kades di jabat oleh Anissa Widi R, adalah:

8	Rehab ktr desa dan halaman	Desa Purwosari	Selesai
9	Rehab sarana air bersih	Dukuh Pangkat	Selesai
10	RTLH	Dukuh Pangkat, Bubak, Kr. Geneng	Selesai
11	Penerangan lampu	Dukuh Ploso	Selesai



12	Drainase	Dukuh Purwosari	Selesai
13	Aula TK	Dukuh Bubak	selesai

- Bahwa pada Tahun 2018 sebagian pekerjaan fisik telah dilaksanakan kecuali pembangunan Sarana Air Bersih (Pam Simas) anggaran keseluruhan sebesar Rp122.301.000,00 tidak dikerjakan hingga saat ini, namun uang telah dicairkan, dan uangnya dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2019 untuk pembangunan fisik yang berupa Talud di Dukuh Mogo RT 1/1 anggaran keseluruhan sebesar Rp98.848.000,00 tidak selesai dikerjakan hingga saat ini namun uang telah dicairkan dan uangnya dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk pembangunan aspal jalan yang terletak di Dukuh. Bubak dan Dukuh Pangkat sudah selesai dikerjakan, namun yang mengerjakan adalah rekanan (pihak ke III) sedangkan anggaran telah dicairkan dan uangnya dibawa oleh Terdakwa dan mengenai apakah dikerjakan sesuai RAB atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa yang melaksanakan, mengendalikan, mengatur, mengelola semua pekerjaan fisik (pembangunan) dan dana yang diperuntukan pembangunan pada TA 2018 – 2019 adalah Terdakwa selaku Kades Purwosari, dengan menggunakan rekanan (pihak ke III), sehingga TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) saat itu tidak difungsikan.
- Bahwa yang menjabat sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Purwosari TA 2018 – 2019, berdasarkan SK Kepala Desa sebagai berikut:

Tahun 2018

- a. Ketua : Sumijan;
- b. Sekretaris : Sulasim;
- c. Anggota :
 - 1. Sumarjan;
 - 2. Lasno;
 - 3. Teguh Wardoyo;

Tahun 2019

Ketua : Sumarjan;

dan mulai bulan Oktober 2019 ketua TPK diganti oleh Teguh Wardoyo.

- Bahwa pada saat mencairkan dana keuangan desa Terdakwa bersama saksi selaku bendahara desa datang bersama ke BKK Kec Blora, setelah dana tersebut cair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus dana yang dipergunakan pembangunan fisik, uangnya diminta dan dibawa Terdakwa, yang mengatur, mengelola dan yang mengendalikan keuangan adalah Terdakwa.
- Khusus untuk dana yang dipergunakan kegiatan non fisik langsung dibagikan/diberikan sesuai pos-pos nya.
- Bahwa yang mengerjakan dan membiayai pembangunan aspal jalan pada tahun 2019 yang terletak di Dukuh. Pangkat dan Dukuh. Bubak Desa Purwosari adalah Rekanan (pihak ke III) Sali, atas perintah Terdakwa, dan setahu saksi, setelah Sali mengerjakan pembangunan aspal jalan tersebut belum menerima pembayaran dari Terdakwa, karena Sali pernah menanyakan pembayaran tersebut kepada saksi dengan alasan pekerjaan aspal jalan Dukuh Pangkat dan Dukuh Bubak Desa Purwosari telah selesai dilaksanakan, dan meminta pembayaran ke kantor Desa.
- Bahwa Dana Desa yang diperuntukan untuk pembangunan aspal jalan di Dukuh. Pangkat dan Dukuh. Bubak Desa Purwosari tersebut sudah dicairkan semua, namun setelah cair semua uangnya diminta/dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Siti Atminah bahwa dana untuk membangun Sarana Air Bersih (Pamsimas) keseluruhan nilainya Rp122.301.000,00 telah dicairkan pada tanggal 13 Desember 2018, dan uangnya dibawa oleh Terdakwa, karena pada waktu itu akhir tahun (waktunya tidak cukup) sehingga pekerjaan ditunda dan pada tahun anggaran 2019 dibuat SiLPA tertera dalam APBDes TA 2019, pada pos pembiayaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp174.529.400 (didalamnya termasuk dana untuk pembangunan sarana air bersih/Pamsimas). Dan seharusnya jika dana untuk pembangunan Sarana Air Bersih (Pamsimas) dimasukan SiLPA TA 2019 akhir Desember 2018 maksimal awal Januari 2019 uang harus masuk ke rekening desa, akan tetapi faktanya dana untuk membangun Sarana Air Bersih (Pamsimas) tersebut, tidak dimasukan oleh Terdakwa ke rekening desa.
- Bahwa tanggal 23 Mei 2019 saksi bersama Terdakwa datang ke BKK Blora, lalu saksi diperintah oleh Terdakwa untuk memasukan uang rekening desa sebesar Rp122.301.000,00 (bahwa uang tersebut untuk pembangunan Pamsimas), sesaat kemudian (pada hari yang sama) saksi diperintah lagi oleh Terdakwa untuk mengambil/mencairkan uang tersebut dari rekening desa sebesar Rp67.000.000,00 kemudian tanggal 27 Mei 2019, disuruh mencairkan uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 dan tanggal 13 Juni 2019

Halaman 41 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh mencairkan lagi sebesar Rp7.000.000,00 selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk membuat kwitansi sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 27 Mei 2019, uang sebesar Rp117.000.000,00 untuk pembangunan Pamsimas, ditandatangani oleh Terdakwa bermaterai. (uang tersebut berasal dari rekening desa: pencairan tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp67.000.000,00 dan pencairan tanggal 27 Mei 2019, sebesar Rp50.000.000,00).
- Uang sebesar Rp5.500.000,00 kwitansi tanggal 14 Juni 2019, yang dipinjam Terdakwa berasal dari rekening desa : pencairan tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp7.000.000,00 dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp5.500.000,00 dipinjam Terdakwa tidak dikembalikan ke rekening desa, dengan alasan untuk tambahan biaya pembangunan Pamsimas, namun faktanya bangunan Pamsimas di Dukuh Bubak tidak dibangun, kemudian sisanya sebesar Rp1.500.000,00 diberikan kepada saksi (tunai), kemudian dibelikan/belanjakan ATK untuk kebutuhan Kantor Desa Purwosari.
- Bahwa untuk pembangunan talud yang terletak di Dukuh Mogo sesuai RAB sebesar Rp98.848.000,00 sudah dicairkan dan dibawa oleh Terdakwa, hingga saat ini bangunan Talud di Dukuh Mogo tidak selesai dikerjakan, sehingga tidak sesuai dengan RAB dan setahu saksi yang mengerjakan pembangunan talud adalah Terdakwa, karena semua pekerjaan fisik yang mengatur, mengendalikan dan yang mengelola adalah Terdakwa, adapun sisa dananya tidak dikembalikan ke kas/rekening Desa Purwosari.
- Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa tanggal 3 agustus 2019, isinya : uang sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembelian aspal dan pembangunan talud, dana berasal dari rekening desa yang dicairkan pada tanggal 3 Agustus 2019 sebesar Rp200.000.000, kemudian uangnya di minta/dibawa oleh Terdakwa, lalu digunakan untuk :
 - a. Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat dan Dukuh Bubak
 - b. Pembangunan talud, Dukuh Mogo dan Dukuh Plosonamun pelaksanaan pembangunan fisik tidak memfungsikan TPK maupun perangkat desa lainnya, karena dikendalikan/dikelola oleh Terdakwa dengan menggunakan pihak ke tiga atau rekanan (yang mengerjakan/membiayai pembangunan adalah rekanan berikut barang materialnya juga telah disediakan oleh rekanan), adapun rekanan tersebut setahu saksi bernama Sali.

Halaman 42 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan ditandatangani Terdakwa tanggal 7 Agustus 2019, isinya : uang sebesar Rp117.000.000,00 untuk pembangunan talud Duku Mogo Ploso, dananya berasal dari rekening desa yang dicairkan pada tanggal 7 Agustus 2019, namun pencairannya sebesar Rp124.560.000,00 kemudian uangnya di minta/dibawa oleh Terdakwa, digunakan untuk kelanjutan pembangunan Talud Duku Mogo dan Plafon PAUD serta kegiatan lainnya (pembayaran honor, kegiatan Pos Yandu untuk anak-anak dan kegiatan Pos Bindu untuk orang lanjut usia), namun waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tidak memfungsikan TPK maupun perangkat desa lainnya, karena dikendalikan/dikelola oleh Terdakwa dengan menggunakan pihak ke tiga atau rekanan (yang mengerjakan/membiayai pembangunan adalah rekanan berikut barang materialnya juga telah disediakan oleh rekanan), adapun rekanan tersebut setahu saksi namanya Sali.
- Bahwa :
 - Kwitansi tanggal 23 mei 2019 isinya untuk pembangunan aspal jalan Duku Karanggeneng dan Duku Bubak, uangnya sebesar Rp132.376.000,00 ditanda tanganni oleh Terdakwa.
 - Kwitansi bermaterai tanggal 23 mei 2019 isinya untuk pembangunan aspal jalan Duku Karanggeneng dan Duku Bubak, uangnya sebesar Rp17.810.800,00 ditanda tanganni oleh Terdakwa sebesar Rp150.186.800,00 sisa sebesar Rp19.870.000,00
- Bahwa uang tersebut diatas berasal dari rekening desa yang dicairkan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp170.056.800,00 kemudian di minta/dibawa oleh Terdakwa, lalu digunakan untuk : Pembangunan aspal jalan Duku Karanggeneng dan Duku Bubak, adapun sisa uangnya digunakan untuk kegiatan lainnya (pembayaran honor TPK, honor guru Paud, kegiatan Pos Yandu untuk anak-anak dan kegiatan Pos Bindu untuk orang lanjut usia), namun waktu pelaksanaan pembangunan fisik tersebut tidak memfungsikan TPK maupun perangkat desa lainnya, karena dikendalikan/dikelola oleh Terdakwa dengan menggunakan pihak ke tiga atau rekanan (yang mengerjakan/membiayai pembangunan adalah rekanan berikut barang materialnya juga telah disediakan oleh rekanan), adapun rekanan tersebut setahu saksi namanya adalah Sali.
- Bahwa Terdakwa, membuat Surat Pernyataan tanggal 29 April 2019, pada saat Kasi Pembangunan Dodik Hartanto mengumpulkan BPD dan Perangkat desa Purwosari serta Terdakwa di Kantor Desa Purwosari karena waktu itu

Halaman 43 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Sarana Air (Tower Pamsimas) yang seharusnya selesai pada TA 2018 tidak segera dibangun/diselesaikan, hingga bulan april 2019, kemudian dilakukan rapat dipimpin oleh Kasi Pembangunan Dodik Hartanto, adapun yang dibahas sebagai berikut :

- Terdakwa, diminta supaya secepatnya melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan.
- Terdakwa, diminta supaya melaksanakan dan menyelesaikan semua kegiatan yang tertera di dalam APBDes di tahun 2018 dan tahun 2019 sebelum BPD purna jabatan.

- Bahwa Inspektorat Kabupaten Blora telah melakukan pemeriksaan (audit) sehubungan dengan dana keuangan Desa Purwosari TA 2018, Nomor : 700/0722, tanggal 15 Oktober 2019 dan hasilnya terdapat temuan, sebagai berikut :

- Pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp500.000,00
- Pelaksanaan fisik terjadi kekurangan volume sebesar Rp19.544.813,00
- Pajak kurang pungut sebesar Rp3.540.431,00

sebagai tambahan bahwa, terdapat lampiran temuan pada TA 2016 dan TA 2017, belum ditindak lanjuti, sebagai berikut :

- LHP No : 700/075/075 OP/W III/2017 tanggal 22 November 2017 :

- Pajak kurang pungut dan belum disetor ke kas negara senilai Rp21.945.619,00
- Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan/rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan kegiatan fisik kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.578.579,00

- LHP No : 700/023/035 OP/W III/2018 tanggal 31 agustus 2018 :

- Pajak kurang pungut/setor ke kas negara senilai Rp53.827.803,00

- Bahwa Inspektorat Kabupaten Blora telah melakukan pemeriksaan (audit) sehubungan dengan dana keuangan Desa Purwosari TA 2019 Nomor ; 700/245/2020, tanggal 15 februari 2021, dan hasilnya terdapat temuan, sebagai berikut :

- Pengeluaran tidak benar/tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp23.159.000,00
- Belanja barang dan jasa yang melebihi standar biaya senilai Rp5.522.000,00

Halaman 44 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak belum dipungut /disetor ke kas negara sebesar Rp15.628.298,00
- Pajak belum dipungut /disetor ke kas daerah sebesar Rp1.524.000,00
- Pelaksanaan kegiatan fisik/sarana dan prasarana terjadi kekurangan volume senilai Rp152.588.030,00

temuan Inspektorat untuk TA 2016, TA 2017, TA 2018 dan TA 2019, tersebut diatas tidak ditindak lanjuti / tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

- Bahwa untuk temuan TA 2019, Anissa Widhi Rumdani selaku Kades Purwosari (periode 2019-2025), telah menindak lanjuti temuan dari Inspektorat Kabupaten Blora, yaitu dengan mengembalikan uang ke rekening desa Purwosari sebesar Rp1.001.000 pada tanggal 10 maret 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah membawa uang untuk kegiatan fisik, dimana uang setelah dicairkan direkening kemudian diminta semua oleh Terdakwa.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan fisik dilakukan sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan pihak ke tiga yang saksi tidak tahu.
- Bahwa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan benar saksi selaku bendahara tetapi menunggu bukti-bukti kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk keuangan desa yang diperuntukan untuk PKK, Honorarium Kades dan Perangkat Desa, Bimtek dll oleh Terdakwa diserahkan pada pelaksana masing-masing, Terdakwa membawa khusus uang yang digunakan untuk pembangunan fisik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

2. SAKSI SITI ATMINAH Binti SAMIJAN

Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2019 hingga sekarang ini merupakan Aplikasi/ Operator Desa Purwosari berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purwosari No. 03/KPTS//2019, kemudian pada tahun anggaran 2018 saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Purwosari, berdasarkan Surat keputusan kepala Desa Purwosari Nomor : 04 Tahun 2018;
- Bahwa Kepala Desa Purwosari periode 2019 – 2025 adalah Anissa Widi Rumdani, berdasarkan SK Bupati Blora Nomor : 141.1/1548/2019 tanggal 3 September 2019 dan yang menjabat sebagai Kades Purwosari periode 2013

Halaman 45 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 adalah Terdakwa berdasarkan SK Bupati Blora Nomor : 141.1/1228/2013 tanggal 13 September 2013, pada bulan September 2019 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Purwosari berdasarkan SK Bupati Blora Nomor 141.1/1317/2019 tanggal 2 September 2019;
- Bahwa pada TA 2018 Pemerintahan Desa Purwosari mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 4 tahun 2017 dan APBDes Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1 tahun 2018. Kemudian pada TA 2019, Pemerintahan Desa Purwosari mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 4 tahun 2018 dan APBDes Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 1 tahun 2019.
- Bahwa sumber dana Pemerintahan Desa Purwosari TA 2018, dan TA 2019 adalah sebagai berikut :
 - a). Tahun 2018, APBDes, Rp1.288.584.000,00 rincian nya :
 - PAD sebesar Rp182.450.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)sebesar Rp21.900.000.00
 - Alokasi dana Desa (ADD)sebesar Rp345.100.000,00
 - DD sebesar Rp739.134.000,00Perubahan APBDes sebesar Rp1.380.188.000,00 rincian nya :
 - DD sebesar Rp739.134.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp21.900.000.00
 - Alokasi dana Desa (ADD)sebesar Rp345.100.000,00
 - Bankeu propinsi sebesar Rp55.000.000,00
 - Pendapatan lain – lain yang syah Sebesar Rp18.410.000,
 - PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp200.644.000,00
 - b). Tahun 2019, APBDes sebesar Rp1.483.000.000,00 rinciannya :
 - DD sebesar Rp850.284.000,00
 - PAD (Pendapatan Asli Desa) Sebesar Rp218.500.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)sebesar Rp23.100.000.00
 - ADD sebesar Rp361.738.500,00
 - Bankeu Kab sebesar Rp29.377.500,00Perubahan APBDes, sebesar Rp1.608.293.500,00 rincian nya :
 - DD sebesar Rp850.284.000,00
 - PAD (Pendapatan Asli Desa) Sebesar Rp223.500.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)sebesar Rp22.500.000.00
 - ADD sebesar Rp361.738.500,00

Halaman 46 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bankeu propinsi sebesar Rp55.000.000,00
- Bankeu Kab sebesar Rp32.271.000,00
- Pendapatan lain – lain yang syah, sebesar Rp63.000.000,00
- Bahwa dana keuangan Desa Purwosari disimpan di rekening BKK Blora, atas nama Bendahara dan Kepala Desa dan buku rekening nya dibawa oleh Bendahara Desa.
- Bahwa APBDes Perubahan TA 2018, sebesar Rp1.380.188.000,00, ditambah sesuai yang tertera dalam Perkades sebesar Rp5.700.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.385.888.000,00
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp480.239.000,00
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp747.380.000,00
 - c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp47.103.000,00
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp196.536.000,00

Jumlah sebesar Rp1.471.258.000,00. Peraturan Kepala Desa Tentang APBDes Perubahan bahwa pemasukan sebesar Rp1.385.888.000,00 ditambah SiLPA tahun 2017 sebesar Rp85.370.000,00 jumlah Rp1.471.258.000,00, selanjutnya nilai Rp1.471.258.000,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.471.258.000,00.

Pada TA 2019, sesuai APBDes sebesar Rp1.483.000.000,00 untuk :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp533.006.000,00
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp908.585.000,00
- c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp111.000.000,00
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp82.150.000,00

Jumlah sebesar Rp1.634.741.000,00 bahwa pemasukan sebesar Rp1.483.000.000,00 ditambah SiLPA tahun 2018 sebesar Rp174.529.400,00 jadi Rp1.657.529.400,00 selanjutnya nilai Rp1.657.529.400,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.634.741.000,00 sisa sebesar Rp22.788.400,00

Sesuai Perubahan APBDes TA 2019, Rp1.608.293.500,00 untuk:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp.619.721.900,00
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp963.585.000,00
- c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp87.550.000,00
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp111.000.000,00

Jumlah total sebesar Rp1.781.856.900,00 di dalam APBDes tertera pemasukan sebesar Rp1.608.293.500,00 ditambah SiLPA tahun 2018 sebesar Rp174.529.400,00 jadi Rp1.782.822.400,00 selanjutnya nilai Rp1.782.822.400,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.781.856.900,00 masih sisa sebesar Rp966.000,00;

Halaman 47 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses permohonan pencairan dana tahap 1 sebagai berikut: mengisi formulir permohonan pencairan, dilampiri Kuitansi bermeterai rangkap 1, Fotocopy rekening desa, rencana penggunaan dana, kemudian diajukan ke Kecamatan diteruskan ke Kantor PMD Blora :
 - a. KTP Kepala dan Bendahara Asli disertai fotocopy.
 - b. Membawa buku rekening desa yang asli;
 - c. Slip penarikan, ditandatangani Bendahara desa dan Kades;Untuk pencairan dana desa tahap II yaitu masih sama seperti tahap I Untuk pencairan dana desa tahap III, sama seperti tahap II.
- Bahwa TA 2018 (penerimaan dan pencairan tertera di dalam buku rekening desa), sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	PENERIMAAN (Rp)	TANGGAL	PENCAIRAN (Rp)
2 - 1 - 2018	249.686	16 - 4 - 2018	147.826.800
16 - 4 - 2018	147.826.800	19 - 4 - 2018	79.829.000
18 - 4 - 2018	172.550.000	8 - 5 - 2018	56.000.000
		6 - 6 - 2018	25.000.000
31 - 7 - 2018	295.653.600	26 - 6 - 2018	9.000.000
14 - 9 - 2018	21.900.000	30 - 7 - 2018	2.500.000
20 - 9 - 2018	125.644.000	31 - 7 - 2018	195.000.000
25 - 9 - 2018	30.000.000	3 - 8 - 2018	100.000.000
4 - 10 - 2018	18.410.000	18 - 9 - 2018	11.900.000
7 - 12 - 2018	178.250.000	20 - 09 - 2018	61.350.000
		24 - 09 - 2018	50.000.000
11 - 12 - 2018	295.653.600	4 - 10 - 2018	44.000.000
31 - 12 - 2018	20.000.000	4 - 10 - 2018	18.410.000
31 - 12 - 2018	5.000.000	22 - 11 - 2018	1.000.000
		7 - 12 - 2018	124.350.000
		13 - 12 - 2018	295.653.600
		19 - 12 - 2018	10.000.000
		31 - 12 - 2018	20.000.000
		3 - 1 - 2019	5.000.000
		16 - 3 - 2019	1.800.000
	1.311.137.686		1.258.619.400

Pemasukan di Bank	1.311.137.686	Pencairan di Bank	1.258.619.400
Tanah lungguh	75.000.000	Pencairan tanah lungguh	75.000.000
SILPA tunai	85.370.000	Pencairan dari Silpa	85.370.000
	1.471.507.686		1.418.989.400
Pendapatan dan silpa di APBDes	1.471.258.000	saldo bank	52.518.286
saldo awal Bank	249.686		1.471.507.686
			-249.686

TA 2019 (penerimaan dan pencairan tertera di dalam buku rekening desa),
sebagai berikut :

TANGGAL	PENERIMAAN	TANGGAL	PENCAIRAN
---------	------------	---------	-----------



	(Rp)		(Rp)
16 -3-2019	52.518.286	6 -5-2019	30.000.000
21-5-2019	180.869.500	10-5-2019	550.000
23 -5-2019	170.056.800	16-5-2019	10.000.000
23 -5-2019	122.301.000	21-5-2019	109.000.000
10 -7-2019	28.127.500	23-5-2019	170.056.800
25 -7-2019	63.000.000	23-5-2019	67.000.000
3 -8-2019	340.113.600	23-5-2019	50.000.000
2 -10 -2019	30.000.000	13 - 6 -2019	7.000.000
3 -10-2019	1.250.000	2 - 7- 2019	13.000.000
21-10-2019	138.300.000	10 - 7-2019	28.127.500
5 -11-2019	180.869.500	25-7-2019	63.000.000
10 -12-2019	25.000.000	3-8-2019	200.000.000
13 -12-2019	2.881.500	7-8-2019	124.560.000
18 - 12 -2019	340.113.600	2 - 9 -2019	13.500.000
19 -12 -2019	22.500.000	1- 10 -2019	4.700.000
		9-10-2019	30.000.000
		10-10-2019	1.250.000
		21-10-2019	138.300.000
		7-11-2019	175.619.500
		22-11-2019	16.142.400
		9 - 10 -2019	14.710.000
		9 - 12 -2019	5.680.000
		12-12-2019	25.000.000
		9 -12-2019	111.520.000
		19 -12-2019	2.881.500
		20 -12-2019	22.500.000
		20 -12 -2019	142.837.000
	1.697.901.286		1.576.934.700

Pemasukan di Bank	1.697.901.286	Pencairan di Bank	1.576.934.700
Tanah lungguh	85.200.000	Pencairan tanah lungguh	85.200.000
	1.783.101.286		1.662.134.700
Pendapatan dan SILPA APBDes	1.782.822.900	saldo Bank	120.966.586
selisih SILPA	278.386		

- Bahwa nilai anggaran di APBDes TA 2018 khusus untuk pembangunan fisik, sebagai berikut :

1. Talud, berasal dari Dana Desa (DD) :

a. Dukuh. Pangkat Rt.01/IV, Sesuai RAB Rp14.551.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dukuh. Karanggeneng Rt. 03/VIII, Sesuai RAB Rp63.805.000,00
- c. Dukuh. Mogo Rt. 01/I, Sesuai RAB Rp123.786.000,00
- d. Dukuh. Bubak Rt. 07 / II, Sesuai RAB Rp100.558.000,00
- Tambahan biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp305.000.000,00.
- 2. Gapuro, berasal dari Dana Desa (DD) :
 - Dukuh. Karang RT. 06/III, Sesuai RAB Rp11.976.000,00 nilainya tetap.
- 3. Rehab kantor desa, berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD):
 - Balai Desa Purwosari, sesuai RAB Rp45.225.000,00, ditambah pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp650.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp45.875.000,00.
- 4. Tower Pamsimas (sarana air bersih), berasal dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) :
 - Dukuh. Bubak RT. 08/II, sesuai RAB Rp120.001.000, ditambah biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp122.301.000,00
- 5. Jambanisasi, berasal dari dana desa (DD) :
 - Dukuh. Karang RT. 06/III, sesuai RAB Rp90.000.000,00.
- 6. Pembangunan RTLH, berasal dari Banprov :
 - Dukuh. Karang RT. 06/III, sesuai RAB Rp30.000.000,00
- 7. Lampu jalan, berasal dari dana desa (DD)
 - Dukuh. Karang RT. 06/III, sesuai RAB Rp25.000.000,00
- 8. Drainase, berasal dari dana desa (DD)
 - Dukuh. Karanggeneng dan Dukuh Pangkat, sesuai APBDes Rp186.110.000,00 ditambah biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00
- 9. Rehab jembatan, berasal dari dana desa (DD)
 - Dukuh. Pangkat, sesuai APBDes Rp27.247.000,00
- 10 Jalan makadam. berasal dari dana desa (DD)
 - Dukuh. Karanggeneng, sesuai APBDes Rp13.822.000,00.
- Bahwa nilai anggaran di APBDes TA 2018 khusus untuk kegiatan Non fisik TA 2018, sebagai berikut :
 - 1. Siltap kades dan perangkat Rp153.785.000,00
 - 2. Operasioanal kantor Rp46. 296.000,00
 - 3. Tunjangan dan operasional Bpd Rp22.075.000,00

Halaman 51 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Insentif RT/RW Rp14.580.000,00
5. Jaminan kesehatan kades dan perangkat Rp4.464.000,00
6. Tambahan tunjangan kades dan perangkat Rp75.000.000,00
7. Peningkatan kinerja pengelola keu desa Rp19.200.000,00
8. Penyelenggaraan Musdes dan musrenbangdes Rp9.170.000,00
9. Tunjangan perbaikan penghasilan kades dan perangkat Rp42.000.000,00
10. Penyusunan dokumen LPPD Rp525.000,00
11. Kegiatan pengisian perangkat desa Rp30.000.000,00
12. Kegiatan HUT RI Rp60.694.000,00
13. Pos pelayanan terpadu Rp19.700.000,00
14. Profil desa Rp500.000,00
15. Penyusunan dokumen RKPDes Rp1.825.000,00
16. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa Rp9.100.000,00
17. Pembinaan kesenian social budaya Rp6.000.000,00
18. Pembayaran honor guru paud dan alat peragaan paud Rp8.198.000,00
19. Kegiatan linmas Rp6.305.000,00
20. Operasional PKK Rp15.000.000,00
21. Operasional honor guru madrasah (TPA/TPQ) Rp2.500.000,00
22. Kegiatan Gotong royong Rp1.000.000,00
23. Peningkatan kapasitas aparatur pemdes Rp10.000.000,00
24. Pengembangan system informasi desa Rp1.200.000,00
25. Kegiatan Posyandu Rp35.600.000,00
26. Pembinaan keluarga sejahtera dan berencana Rp12.930.000,00
27. Pendirian BUMDES Rp3.830.000,00
28. Pelaksanaan bengkok desa Rp2.450.000,00
- Bahwa nilai anggaran di APBDes TA 2019 khusus untuk Kegiatan Fisik, sebagai berikut:
 1. Jln Aspal, berasal dari dana desa (DD):
 - a. Dukuh. Pangkat RT. 01,03,04 RW. IV, sesuai RAB Rp105.837.500,00
 - b. Dukuh. Bubak RT. 04, 05 /II, sesuai RAB Rp45.635.000,00
 - c. Dukuh. Bubak RT.02/II, sesuai RAB Rp37.547.000,00
 - d. Dukuh. Karang Geneng, sesuai RAB Rp115. 930.500,00tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 jumlah keseluruhan sebesar Rp308.000.000,00.
 2. Talud, berasal dari dana desa (DD):

Halaman 52 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dukuh. Ploso RT. 02/I, Sesuai RAB Rp78.852.000,00
- b. Dukuh. Mogo RT. 01, / I, Sesuai RAB Rp98.848.000,00
- tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 jumlah keseluruhan sebesar Rp176.950.000,00
3. Plavon Paud, berasal dari dana desa (DD):
Dukuh Karang geneng, sesuai RAB Rp17.000.000,00.
4. Rehab kantor desa dan halaman, berasal dari ADD:
sesuai APBDes Rp86.500.000,00
5. Rehab sumber air bersih Dukuh Pangkat, berasal dari DD:
sesuai APBDes Rp10.000.000,00
6. Rehab 3 rumah warga (RTLH) di Dukuh Pangkat, Dukuh Bubak dan Dukuh Karanggeneng, berasal dari Banprov, sesuai APBDes Rp30.000.000,00
7. Bangun penerangan lampu Dukuh Ploso, berasal dari DD: sesuai APBDes Rp10.000.000,00
8. Bangun Drainase Dukuh Purwosari, berasal dari DD, sesuai APBDes Rp181.000.000,00
9. Bangun Aula TK Pertiwi 2 di Dukuh Bubak, berasal dari PAD, sesuai APBDes Rp20.000.000,00
- Bahwa nilai anggaran di APBDes TA 2019 khusus untuk kegiatan Non fisik TA 2019, sebagai berikut :
 1. Siltap dan tunjangan kades Rp34.430.000,00
 2. Siltap dan tunjangan perangkat desa Rp92.992.500,00
 3. Jaminan kesehatan kades dan perangkat Rp2.885.400,00
 4. Operasional kantor desa Rp62.533.600,00
 5. Tunjangan BPD Rp22.800.000,00
 6. Operasional BPD Rp2.312.000,00
 7. Operasional RT/ RW Rp12.614.000,00
 8. Persediaan sarana / asset perkantoran Rp29.767.400,00
 9. Profil desa Rp950.000,00
 10. Musdes perencanaan dan Musrenbangdes Rp7.420.000,00
 11. Musdes Rp4.680.000,00
 12. Penyusunan dokumen RKPDes Rp2.816.000,00
 13. Penyusunan dokumen keu desa Rp950.000,00
 14. Penyusunan dokumen perdes Rp950.000,00
 15. Penyusunan dokumen LPPD, LPKJ dan ILPD Rp950.000,00

Halaman 53 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Pengembangan system informasi desa Rp1.200.000,00
17. Penyediaan giat kepala desa , perangkat desa dan BPD
Rp127.377.500,00
18. Administrsi PBB Rp2.893.500,00
19. Operasional paud Rp19.500.000,00
20. Dukungan penyelenggaraan paud Rp1.474.000,00
21. Kegiatan posyandu Rp53.710.000,00
22. Kegiatan pos bimbingan terpadu Rp9.600.00000
23. Penyelenggaraan informasi public Rp1.000.000,00
24. Peningkatan kapasitas linmas Rp2.550.000,00
25. Operasional linmas Rp4.000.000,00
26. Kegiatan HUT sedekah bumi Rp41.000.000,00
27. Kegiatan Gotong royong Rp2.500.000,00
28. Sarana Prasarana olah raga Rp5.000.000,00
29. Pembinaan karang taruna Rp4.000.000,00
30. Pembinaan LKMD Rp7.500.000,00
31. Operasional PKK Rp15.000.000,00
32. Dukungan fasilitas pembangunan pemberdayaan Rp6.000.000,00
33. Peningkatan kapasitas kades Rp7.000.000,00
34. Peningkatan kapasitas perangkat Rp5.000.000,00
35. Peningkatan kapasitas BPD Rp3.000.000,00
36. Pelatihan dan pemberdayaan perempuan Rp5.000.000,00
37. Dukungan penyertaan modal BUMdes Rp80.000.000,00
38. Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif Rp11.000.000,00
39. Penyediaan penerimaan lainnya yang sah untuk Kades dan Perangkat
Rp122.700.000,00

- Bahwa terkait pembangunan fisik Desa Purwosari TA 2018 dan TA 2019, mempunyai RAB dan pembangunan fisik telah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Tahun 2018:

Bangunan fisik yang dikerjakan saat Kades di jabat oleh Terdakwa.

1	Talud	Dukuh. Pangkat RT.01/IV	selesai
2	Talud	Dukuh. Karanggeneng RT. 03/VIII	selesai
3	Talud	Dukuh. Mogo RT. 01/I	selesai
4	Talud	Dukuh. Bubak RT. 07 / II	selesai
5	Gapuro	Dukuh. Karang RT. 06/III	selesai
6	Rehab kantor desa	Balai desa Purwosari	selesai
7.	Tower Pam Simas	Dukuh. Bubak RT. 08/II	tidak dibangun
8	Jambanisasi	Ds. Purwosari	selesai



9	Pembangunan RLTH	Dukuh. Pangkat, Dukuh. Bubak, Dukuh. Krgeneng	selesai
10	Lampu jalan	Ds. Purwosari	selesai
11	Drainase	Dukuh.Krgeneng dan Pangkat	selesai
12	Rehab jembatan	Dukuh Pangkat	selesai
13	Jln Makadam	Dukuh.Krgeneng	selesai

b. Tahun 2019 :

Bangunan fisik yang dikerjakan saat Kades di jabat oleh Terdakwa.

1	Jln Aspal	Dukuh. Pangkat RT. 01,03,04 RW. IV	Selesai / dikerjakan rekanan
2	Jln Aspal	Dukuh. Bubak RT. 04, 05 /II	Selesai / dikerjakan rekanan
3	Jln Aspal	Dukuh. Bubak RT.02/II	Selesai / dikerjakan rekanan
4	Talud	Dukuh. Ploso RT. 02/I	Selesai
5	Talud	Dukuh. Mogo RT. 01, / I	tidak selesai
6	Plavon paud	Dukuh. Karang geneng	selesai
7	Jln Aspal	Dukuh. Karang geneng	Selesai / dikerjakan rekanan

- Bahwa bangunan fisik yang dikerjakan saat Kades di jabat oleh Anissa Widi R, adalah:

8	Rehab ktr desa dan halaman	Ds Purwosari	Selesai
9	Rehab sarana air bersih	Dukuh Pangkat	Selesai
10	RTLH	Dukuh Pangkat, Bubak, Kr. Geneng	Selesai
11	Penerangan lampu	Dukuh Ploso	Selesai
12	Drainase	Dukuh Purwosari	Selesai
13	Aula TK	Dukuh Bubak	selesai

- Bahwa pada Tahun 2018 sebagian pekerjaan fisik telah dilaksanakan kecuali pembangunan Sarana Air Bersih (Pam Simas) anggaran keseluruhan sebesar Rp122.301.000,00 tidak dikerjakan hingga saat ini, namun uang telah dicairkan, dan uangnya dibawa oleh Terdakwa. Kemudian pada tahun 2019 untuk pembangunan fisik yang berupa Talud di Dukuh Mogo RT 1/1 anggaran keseluruhan sebesar Rp98.848.000,00 tidak selesai dikerjakan hingga saat ini namun uang telah dicairkan dan uangnya dibawa oleh Terdakwa. disamping itu untuk pembangunan jalan aspal yang terletak di Dukuh Bubak dan Dukuh Pangkat sudah selesai dikerjakan, namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan adalah rekanan (pihak ke III) sedangkan anggaran telah dicairkan dan uangnya dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa yang melaksanakan, mengendalikan, mengatur, mengelola semua pekerjaan fisik (pembangunan) dan dana yang diperuntukan pembangunan pada TA 2018 – 2019 adalah Terdakwa, dengan menggunakan rekanan (pihak ke III), sehingga TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) saat itu tidak difungsikan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang menjabat sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Purwosari TA 2018 – 2019, berdasarkan SK Kepala Desa sebagai berikut:

Tahun 2018

- a. Ketua : Sumijan;
- b. Sekretaris : Sulasim;
- c. Anggota :
 - 1. Sumarjan;
 - 2. Lasno;
 - 3. Teguh Wardoyo;

Tahun 2019

Ketua : Sumarjan;

dan mulai bulan Oktober 2019 ketua TPK diganti oleh Teguh Wardoyo.

- Bahwa pada saat mencairkan dana keuangan desa pada TA 2018, Terdakwa bersama saksi selaku bendahara desa datang bersama ke BKK Kec Blora, namun setelah dana tersebut cair,
 - Khusus untuk dana yang diperuntukan fisik diminta/dibawa oleh Terdakwa, sehingga yang mengatur, mengelola dan yang mengendalikan keuangan adalah Terdakwa.
 - Khusus untuk dana yang diperuntukan non fisik langsung disalurkan ke pos-pos sesuai APBDes.
- Bahwa yang mengerjakan/melaksanakan kegiatan fisik TA 2018 adalah Terdakwa, dan dalam pelaksanaannya Terdakwa menyuruh pihak ke III Sali, dan setahu saksi, Sali yang mengerjakan pembangunan jalan aspal, namun apakah Sali sudah menerima uang dari Terdakwa, saksi tidak tahu.
- Bahwa Dana untuk membangun Sarana Air Bersih (Pamsimas) keseluruhan nilainya Rp122.301.000,00 telah dicairkan pada tanggal 13 Desember 2018, dan uangnya dibawa oleh Terdakwa, karena pada waktu itu akhir tahun pekerjaan ditunda dan pada tahun anggaran 2019 dibuat SiLPA tertera dalam APBDes TA 2019, pada pos Pembiayaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar

Halaman 56 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp174.529.400,00 didalamnya termasuk dana untuk pembangunan Sarana Air Bersih/Pamsimas.

- Bahwa setahu saksi, seharusnya jika dana untuk pembangunan sarana air bersih (Pamsimas) dimasukan SiLPA TA 2019 akhir Desember 2018 maksimal awal Januari 2019 uang harus masuk ke rekening desa, akan tetapi faktanya dana untuk membangun sarana air bersih (Pamsimas) tersebut, tidak dimasukan oleh Terd
- Bahwa berdasarkan penjelasan Mariyono selaku bendahara desa bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 Mariyono diajak Bersama Terdakwa datang ke BKK Blora, lalu Mariyono diperintah oleh Terdakwa untuk memasukan uang rekening desa sebesar Rp122.301.000,00, bahwa uang tersebut untuk pembangunan Pamsimas, sesaat kemudian Mariyono diperintah lagi oleh Terdakwa untuk mengambil/mencairkan uang tersebut dari rekening desa sebesar Rp67.000.000,00 kemudian tanggal 27 Mei 2019, disuruh mencairkan uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 dan tanggal 13 Juni 2019 disuruh mencairkan lagi sebesar Rp7.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Mariyono selaku bendahara desa, bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp67.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp5.500.000,00 jumlah sebesar Rp122.500.000,00 kemudian sebesar Rp1.500.000,00 dibelikan ATK untuk kantor Desa Purwosari, namun pembangunan Sarana Air Bersih (Tower Pamsimas) hingga sekarang tidak dikerjakan/tidak dibangun, hanya berupa pondasi bawah saja.
- Bahwa dana untuk pembangunan talud yang terletak di Dukuh Mogo sesuai RAB sebesar Rp98.848.000,00 sudah dicairkan, dan semua uangnya dibawa oleh Terdakwa, namun hingga saat ini pembangunan talud di Dukuh Mogo tidak selesai dikerjakan, sehingga tidak sesuai dengan RAB, dan saksi tidak tahu alasannya.
- Bahwa pihak Inspektorat Kab. Blora telah melakukan pemeriksaan (audit) terkait dana keuangan Desa Purwosari TA 2018, Nomor : 700/0722, tanggal 15 Oktober 2019 dan hasilnya terdapat temuannya :
 - Pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan Rp500.000,00
 - Pelaksanaan fisik terjadi kekurangan volume sebesar Rp19.544.813,00
 - Pajak kurang pungut sebesar Rp3.540.431,00
- Bahwa sebagai tambahan bahwa, terdapat lampiran temuan pada TA 2016 dan TA 2017, belum ditindak lanjuti, sebagai berikut :
 - LHP No : 700/075/075 OP/W III/2017 tanggal 22 november 2017 :

Halaman 57 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak kurang pungut dan belum disetor ke kas negara senilai Rp21.945.619,00
- Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan/rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan kegiatan fisik kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.578.579,00
- LHP No : 700/023/035 OP/W III/2018 tanggal 31 Agustus 2018 :
 - Pajak kurang pungut / setor ke kas negara senilai Rp53.827.803,00
- Bahwa pihak Inspektorat Kab. Blora telah melakukan pemeriksaan (audit) terkait dana keuangan Desa Purwosari TA 2019, Nomor : 700/245/2020, tanggal 15 februari 2021 dan temuan nya :
 - Pengeluaran tidak benar/tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp23.159.000,00
 - Belanja barang dan jasa yang melebihi standar biaya senilai Rp5.522.000,00
 - Pajak belum dipungut /disetor ke kas negara sebesar Rp15.628.298,00
 - Pajak belum dipungut /disetor ke kas daerah sebesar Rp1.524.000,00
 - Pelaksanaan kegiatan fisik/sarana dan prasarana terjadi kekurangan volume senilai Rp. 152.588.030.

Akan tetapi semua temuan dari Inspektorat untuk TA 2016, TA 2017, TA 2018 dan TA 2019, tersebut diatas tidak ditindak lanjuti oleh Terdakwa.

- Bahwa sebagai tambahan bahwa terdapat surat tagihan dari Inspektorat yang ditujukan kepada Kepala Desa Purwosari, yaitu Surat tagihan tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan Nomor : 700/680 tanggal 31 mei 2021, perihal temuan TA 2016, ada penambahan sebagai berikut :
 - Pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp1.684.000,00
 - Pajak kurang pungut Rp21.945.619,00
 - Kekurangan volume atas kegiatan pembangunan fisik Rp42.647.579,00 telah setor Rp41.069.000,00 kurang setor Rp1.578.579,00

Adapun untuk temuan Inspektorat TA 2017, TA 2018 dan TA 2019 sama dengan surat tagihan Nomor : 700/680 tanggal 31 mei 2021.

- Bahwa untuk temuan TA 2019, sewaktu Anissa Widhi Rumdani menjabat sebagai Kades Purwosari, telah menindak lanjuti temuan dari Inspektorat Kab Blora, yaitu dengan mengembalikan uang ke rekening desa Purwosari sebesar Rp1.001.000,00 pada tanggal 10 maret 2021.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik TA 2018 dan TA 2019 yang lokasinya di desa Purwosari yang belum selesai tersebut (yaitu

Halaman 58 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana air bersih/Pamsimas dan Talud di Dukuh Mogo) dan tidak ditindak lanjuti / tidak dilaksanakan nya atas temuan Inspektorat Kab Blora TA 2016, TA 2017, TA 2018 dan TA 2019 adalah Terdakwa, karena apabila Terdakwa sudah menindaklanjuti temuan tersebut, seharusnya bukti setorannya (foto copynya) diberikan pemerintahan desa Purwosari, namun hingga sekarang ini tidak ada.

- Bahwa Laporan pertanggungjawaban (SPJ) TA 2018 sudah dibuat dan sudah dilaporkan ke Inspektorat Kab Blora, namun untuk Laporan pertanggungjawaban (SPJ) TA 2019 banyak yang belum dibuat karena Terdakwa belum/tidak memberikan bukti hingga saat ini terkait penggunaan uang untuk pekerjaan pembangunan fisik desa terutama pembangunan jalan aspal dan talud serta Pam Simas.
- Bahwa untuk kegiatan non fisik, telah dilakukan sesuai dengan APBDes Purwosari dan sudah dibuat Laporan pertanggungjawaban (SPJ) kemudian sudah dilaporkan ke Inspektorat Kab Blora.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

3. SAKSI SAMSUDIN Als SUMIJAN Bin PARDI (Alm)

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi diangkat sebagai TPK pada tahun 2018 berdasarkan SK Kepala Desa Purwosari;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa walaupun saksi ditunjuk sebagai Ketua TPK TA 2018, namun waktu itu saksi tidak pernah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan mengerjakan bangunan fisik oleh Terdakwa, dan saksi hanya diperintah oleh Terdakwa untuk menunggui dan mengawasi datangnya barang material, pekerja yang sedang melaksanakan bangunan fisik (bangunan talud dan drainase lokasi Dukuh Karanggeneng), adapun yang mengelola keuangan dan mengerjakan bangunan fisik adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi jadi TPK untuk seluruh kegiatan pembangunan tahun 2018 yang bersumber dari Keuangan Desa Purwosari Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa saksi hanya melaksanakan fungsi TPK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Drainase/Talud Dukuh. Karanggeneng Rt. 03/VIII, Sesuai RAB Rp63.805.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan fisik lainnya karena semua yang mengerjakan Terdakwa dengan pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kegiatan fisik dan non fisik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

4. SAKSI ANISSA WIDHI RUMDANI Sp.Si Binti RIDHODARMANTO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Purwosari dari tahun 2019-2025 berdasarkan SK Bupati Blora Nomor : 141.1/1548/2019 tanggal 3 September 2019 (mulai di lantik tanggal 19 September 2019), sedangkan yang menjabat sebagai Kades Purwosari (periode 2013 – 2019) adalah Terdakwa.
- Bahwa sesuai data TA 2019 APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) No. 4 tahun 2018 dan APBDes Perubahan No. 1 tahun 2019.
- Bahwa keuangan Pemerintahan Desa Purwosari sesuai penjelasan dari bendahara (Siti Atminah dan Maryono) dan berdasarkan APBDes TA 2019 adalah: APBDes Tahun 2019 sebesar Rp1.483.000.000,00 sedangkan APBDes Perubahan sebesar Rp1.608.293.500,00;
- Bahwa sumber dana pemerintahan Desa Purwosari TA 2019 sesuai data bendahara (Siti Atminah dan Maryono) dan berdasarkan APBDes TA 2019 adalah sebagai berikut :

APBDes sebesar Rp1.483.000.000,00 rinciannya :

- DD sebesar Rp850.284.000,00
- PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp218.500.000,00
- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp23.100.000.00
- ADD sebesar Rp361.738.500,00
- Bankeu Kab sebesar Rp29.377.500,00

Perubahan APBDes, sebesar Rp1.608.293.500,00 rincian nya :

- DD sebesar Rp850.284.000,00
- PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp223.500.000,00
- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp22.500.000.00
- ADD sebesar Rp361.738.500,00
- Bankeu propinsi sebesar Rp55.000.000,00

Halaman 60 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bankeu Kab sebesar Rp32.271.000,00
- Pendapatan lain – lain yang syah, sebesar Rp63.000.000,00
- Bahwa dana keuangan Desa Purwosari, sewaktu saksi menjabat sebagai Kades mulai bulan akhir September 2019, disimpan di rekening BKK Blora, atas nama Bendahara Desa QQ Maryono, dan pencairannya di BKK Blora, kemudian mulai awal tahun 2020 pencairan dana desa di Bank Jateng Cabang Blora, sehingga rekening dan bukunya sudah ganti.
- Bahwa proses permohonan pencairan dana tahap III sebagai berikut mengisi formulir permohonan pencairan, dilampiri Kuitansi bermeterai rangkap 1, Fotocopy rekening desa, rencana penggunaan dana, lalu diajukan ke Kecamatan diteruskan ke Kantor PMD Blora.
Adapun Pencairan dana tahap III, di BKK Blora, yaitu
 - a. KTP Kepala dan Bendahara Asli disertai fotocopy:
 - b. Membawa buku rekening desa yang asli
 - c. Slip penarikan, ditandatangani Bendahara desa dan Kades;Kemudian mulai awal tahun 2020, Proses permohonan pencairan dana yaitu Mengisi formulir permohonan pencairan, dilampiri kuitansi bermeterai rangkap 1, Fotocopy rekening desa, rencana penggunaan dana, lalu diajukan ke Kecamatan diteruskan ke Kantor PMD Blora
Adapun proses pencairan dananya di Bank Jateng Cabang Blora, sebagai berikut:
 - a. KTP Kepala dan Bendahara asli disertai fotocopy.
 - b. Membawa buku rekening desa yang asli.
 - c. Slip penarikan, ditandatangani Bendahara desa dan Kades.
 - d. Membawa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), adapun isinya SPP tersebut rincian penggunaan dana.
- Bahwa dana keuangan desa purwosari saat saksi menjabat, telah dicairkan, dan membawa uangnya adalah bendahara desa, kemudian disalurkan sesuai kegiatan yang tertera dalam APBDes.
- Bahwa phak Inspektorat telah melakukan penagihan dengan mengirim surat tagihan terkait temuan kepada Pemerintahan Desa Purwosari, dan surat tersebut telah saksi terima yaitu Surat tagihan tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan Nomor : 700/680 tanggal 31 mei 2021, kemudian saksi perintah ke perangkat desa untuk diarsipkan di Kantor Desa Purwosari.
- Bahwa untuk temuan Permerintahan Desa Purwosari hasil audit dari Inspektorat Kab Blora, TA 2016, TA 2017, TA 2018 dan TA 2019, tidak

Halaman 61 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti / tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Mantan Kades Purwosari, hingga sekarang ini.

- Bahwa kemudian untuk temuan TA 2019, sewaktu saksi menjabat sebagai Kades Purwosari, telah menindak lanjuti temuan dari Inspektorat, yaitu dengan mengembalikan uang ke rekening Desa Purwosari sebesar Rp1.001.000,00 pada tanggal 10 Maret 2021.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik TA 2018 dan TA 2019 khususnya pembangunan fisik Talud yang letaknya di Dukuh Mogo (dekat SD II Purwosari) dan pembangunan Tower Pamsimas yang letaknya di Dukuh Bubak Rt 8/II, adalah Terdakwa, karena dananya telah dicairkan akan tetapi bangunannya tidak selesai dikerjakan hingga saat ini.
- Bahwa kegiatan non fisik TA 2019 (saat saksi menjabat sebagai Kades Purwosari) sudah dikerjakan sesuai dengan DPA dan sudah dibuat Laporan pertanggungjawaban (SPJ) dan sudah dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten.
- Bahwa saksi melihat kekurangan dalam pembangunan fisik dan lainnya pada masa kepemimpinan Terdakwa berdasarkan kasat mata (melihat sendiri) atas laporan warga, data dan hasil LHP Inspektorat.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

5. SAKSI SUMARJAN Bin ATMO (Alm)

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai buruh tani, kemudian pada tahun 2019 saksi ditunjuk langsung oleh Terdakwa sebagai ketua TPK, dengan cara saksi disuruh datang ke rumah Terdakwa, ditunjuk secara lisan dan tidak dibuatkan/diberikan SK (Surat Keputusan) sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Purwosari;
- Bahwa setahu saksi ditunjuk sebagai ketua TPK tahun 2019 untuk seluruh kegiatan fisik Desa Purwosari tahun 2019 tetapi saksi tidak tahu tugasnya dan anggotanya.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dan semua kegiatan dilakukan sendiri oleh terdakwa dengan pihak ketiga yang saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak menyampaikan keberatan;

6. SAKSI SALI Bin PADI

Halaman 62 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diajak kerjasama Terdakwa dalam hal pekerjaan pembangunan desa yaitu pada tahun 2019, Terdakwa menyampaikan/menawari untuk menyuplai barang material sekaligus mengerjakan pembangunan fisik di Desa Purwosari dan nanti pembayarannya dijanjikan Terdakwa setelah dana desa cair
- Bahwa adapun barang material yang saksi beli lalu dikirim/disuplai ke Desa Purwosari atas permintaan Terdakwa yaitu : Aspal dan sewa alat wales serta membayar upah tukang (pekerja) yang melaksanakan pembangunan, namun jumlah rinciannya saksi tidak hafal, karena saat nota-notanya sudah lupa menaruhnya, kemudian untuk barang material seperti pasir, batu, semen waktu itu yang membeli Terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun pembangunan fisik yang dikerjakan saksi yaitu :
 - a. Pembangunan Talud di tiga lokasi yaitu 1 (satu) titik lokasi di Dukuh Ploso, dan 2 (dua) titik lokasi di Dukuh Mogo, namun saksi lupa masing-masing nilai atau anggaran pembangunannya, dan pembangunannya sudah selesai semua, namun untuk 1 (satu) titik di Dukuh Mogo sebelah barat SD Negeri II Purwosari belum selesai;
 - b. Pembangunan aspal jalan di 3 lokasi yaitu di Dukuh Pangkat satu titik dan di Dukuh Bubak ada dua titik, namun saksi lupa masing-masing nilai atau anggarannya, dan pembangunannya sudah selesai; dan pada saat mengerjakan pembangunan fisik tersebut, saksi hanya ditunjukkan dan tidak diberikan gambar dan RAB oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, dalam memerintah kepada saksi untuk menyuplai barang material dan mengerjakan pembangunan fisik di Desa Purwosari, tidak diberi/dibuatkan surat penunjukan secara tertulis, melainkan hanya permintaan lisan dari Terdakwa.
- Bahwa dari biaya yang telah dikeluarkan untuk membayar pekerja, membeli aspal dan sewa alat wales, semuanya sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), dan saksi baru menerima uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa, sehingga masih ada kekurangan yang belum dibayar oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi, datang ke Kantor Desa Purwosari, menemui perangkat desa dan mendapat penjelasan dari Maryono dan Atminah, sekitar bulan Desember 2019,

Halaman 63 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran pembangunan talud dan aspal sudah dicairkan, akan tetapi semua uangnya diminta/dibawa oleh Terdakwa, dan hingga sekarang saksi berharap Terdakwa bersedia membayar karena jika tidak dibayar, saksi merasa telah dirugikan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mempunyai bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa menjelaskan akan melunasi pembayaran material proyek di Desa. Purwosari senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang akan dibayar pada bulan Desember 2019 akan tetapi hingga sekarang Terdakwa juga belum melakukan pelunasan pembayaran material tersebut kepada saksi,
- Bahwa kemudian untuk yang senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) berupa nota pembelian material, notanya saksi lupa menaruhnya hingga sekarang belum ketemu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan;

7. SAKSI SUTIKNO Bin SUKIRAH (Alm)

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Kepala Desa Purwosari sekarang ini (periode 2019 – 2025) adalah Anissa Widi Rumdani, adapun menjabat sekitar bulan september 2019 hingga sekarang ini dan yang menjabat sebagai Kades Purwosari (periode 2013 – 2019) adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua BPD Desa Purwosari pada intinya menyampaikan aspirasi dari warga Desa Purwosari ke Pemerintahan Desa Purwosari dan melakukan pengawasan kepada Pemerintahan Desa Purwosari.
- Bahwa pada saat pembahasan Perdes APBDes TA 2018 dan TA 2019 Desa Purwosari, saksi selaku Ketua BPD diajak musyawarah/rapat, adapun mekanisme pembuatan Perdes APBDes sebagai berikut pada intinya : berawal Musyawarah dari beberapa dukuhan, hasilnya dilanjutkan Musyawarah Desa (Musdes), kemudian Pemerintahan Desa Purwosari membuat tim Rencana Kerja Anggaran Desa (RKADes) dan dari hasil Musdes, dibahas oleh Tim RKADes, hasil dari RKADes oleh Pemerintahan Desa diajukan Ke BPD, kemudian dibahas bersama-sama antara Pemerintahan Desa dengan BPD, hasilnya menjadi Perdes APBDes,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil Perdes APBDes di sampaikan oleh Kepala Desa di Kantor Desa dihadiri, semua perangkat desa, BPD, Ketua RT, RW, Toga, Tomas dan warga.

- Bahwa pada TA 2018 Pemerintahan Desa Purwosari mempunyai APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 4 tahun 2017 dan APBDes Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 1 tahun 2018, kemudian pada TA 2019 Pemerintahan Desa Purwosari mempunyai APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 4 tahun 2018 dan APBDes Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 1 tahun 2019.
- Bahwa dana keuangan Pemerintahan Desa Purwosari berdasarkan APBDes TA 2018 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. APBDes TA. 2018 sebesar Rp1.288.584.000,00 sedangkan APBDes perubahan TA 2018 sebesar Rp1.380.188.000,00
 - b. APBDes TA 2019 sebesar Rp1.483.000.000,00 sedangkan APBDes perubahan TA sebesar Rp1.608.293.500,00
- Bahwa sumber dana pemerintahan Desa Purwosari TA 2018, dan TA 2019 adalah sebagai berikut :
 - a). Tahun 2018, APBDes, Rp1.288.584.000,00 rinciannya :
 - PAD sebesar Rp182.450.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp21.900.000.00
 - Alokasi dana Desa (ADD)sebesar Rp345.100.000,00
 - DD sebesar Rp739.134.000,00Perubahan APBDes sebesar Rp1.380.188.000,00 rincian nya :
 - DD sebesar Rp739.134.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp21.900.000.00
 - Alokasi dana Desa (ADD)sebesar Rp345.100.000,00
 - Bankeu propinsi sebesar Rp55.000.000,00
 - Pendapatan lain – lain yang syah sebesar Rp18.410.000,00
 - PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp200.644.000,00
 - b). Tahun 2019, APBDes sebesar Rp1.483.000.000,00 rinciannya :
 - DD sebesar Rp850.284.000,00
 - PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp218.500.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp23.100.000.00
 - ADD sebesar Rp361.738.500,00
 - Bankeu Kab sebesar Rp29.377.500,00

Halaman 65 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan APBDes perubahan TA 2019 saksi tidak tahu nilainya, karena saksi sudah tidak menjabat sebagai ketua BPD.

- Bahwa dana keuangan Desa Purwosari disimpan di rekening BKK Blora tahun 2018 sampai bulan Agustus 2019 atas nama Bendahara dan Kepala Desa, kemudian buku rekening tersebut saksi yang membawa selaku Bendahara desa sedangkan mulai Agustus 2019 hingga sekarang disimpan direkening BPD Jateng cabang Blora atas nama Bendahara Desa Purwosari dan buku rekeningnya saksi yang membawa.
- Bahwa anggaran TA 2018 Pemerintahan Desa Purwosari sesuai APBDes sebesar Rp1.288.584.000,00 dipergunakan untuk :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp537.920.000,00
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp638.794.000,00
 - c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp39.603.000,00
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp146.536.000,00Jumlah total sebesar Rp1.362.853.000,00 di dalam APBDEs tertera bahwa Pemasukan sebesar Rp1.288.584.000,00 ditambah SILPA tahun 2017 sebesar Rp85.370.000,00 jadi Rp1.373.954.000,00 selanjutnya nilai Rp1.373.954.000,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.362.853.000,00 masih sisa sebesar Rp11.101.000,00
- Bahwa sesuai Perubahan APBDes TA 2018, sebesar Rp1.380.188.000,00 dan dapat tambahan dana sesuai yang tertera dalam Perkades sebesar Rp5.700.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.385.888.000,00
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp480.239.000,00
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp747.380.000,00
 - c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp47.103.000,00
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp196.536.000,00Jumlah total sebesar Rp1.471.258.000,00 di dalam Perkades APBDEs perubahan tertera bahwa Pemasukan sebesar Rp1.385.888.000,00 ditambah SILPA tahun 2017 sebesar Rp85.370.000,00 jadi Rp1.471.258.000,00 selanjutnya nilai Rp1.471.258.000,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.471.258.000,00 sehingga sudah tidak ada SILPA.
- Bahwa pada TA 2019, sesuai APBDes sebesar Rp1.483.000.000,00 untuk :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp533.006.000,00
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp908.585.000,00
 - c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp111.000.000,00
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp82.150.000,00

Halaman 66 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Jumlah total sebesar Rp1.634.741.000,00 di dalam APBDes tertera bahwa Pemasukan sebesar Rp1.483.000.000,00 ditambah SILPA tahun 2018 sebesar Rp174.529.400,00 jadi Rp1.657.529.400,00 selanjutnya nilai Rp1.657.529.400,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.634.741.000,00 masih sisa sebesar Rp22.788.400,00, sedangkan APBDes TA 2019 perubahan saksi tidak tahu nilainya, karena saksi sudah tidak menjabat sebagai ketua BPD.

- Bahwa saksi tidak tahu, apa alasan pembangunan tower pamsimas di Dukuh Bubak tidak segera dibangun/dikerjakan, namun yang saksi dengar uangnya sudah dicairkan dan dibawa oleh Terdakwa. Kemudian di akhir bulan Desember 2018, pihak BPD desa Purwosari termasuk saksi, menanyakan kepada Terdakwa tentang kegiatan yang belum diselesaikan untuk TA 2018, seingat saksi kegiatan pembangunan fisik Tower Pamsimas dan Pembangunan Jamban, hal itu ditanyakan karena sudah akhir tahun 2018 dan sebentar lagi sudah masuk tahun 2019 dan akan melakukan pembahasan anggaran untuk TA 2019, kemudian Terdakwa menyampaikan menyanggupi secepatkan akan di kerjakan dan diselesaikan terkait kegiatan pembangunan fisik Tower Pamsimas dan Pembangunan Jamban.
- Bahwa selanjutnya pembahasan anggaran untuk TA 2019 dilaksanakan yang kemudian menjadi Perdes APBDes, setelah berlalunya waktu hingga bulan Maret – April 2019, khusus untuk pembangunan sarana air tower Pamsimas di Dukuh Bubak belum dibangun, akhirnya pihak kecamatan waktu itu Kasi Pembangunan yaitu Dodik Hartanto S.Sos datang ke Kantor Desa Purwosari, selanjutnya dilakukan pembahasan terkait kegiatan yang belum diselesaikan, adapun hasilnya :

Terdakwa selaku Kades Purwosari menyatakan :

1. Akan menyelesaikan seluruh tanggungjawab, untuk melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Purwosari yang tertuang di dalam APBDes tahun 2018 paling lambat tanggal 10 juni 2018.
2. Akan melaksanakan program Pemerintah Desa yang tertuang di dalam APBDes tahun 2019 sesua sampai akhir masa jabatan.
3. Apabila didalam melaksanakan tanggungjawab menyelesaikan APBDes tahun 2018 dan tahun 2019 sesuai poin diatas tersebut ada permasalahan yang dibuat, akan menjadi tanggungjawab Terdakwa secara pribadi, tanpa melibatkan pihak lain termasuk seluruh anggota BPD periode tahun 2013 – 2019,



Pernyataan Terdakwa dibuat pada tanggal 29 april 2019, ditandatangani bermaterai, dan dihadiri saksi beserta anggota BPD, Perangkat Desa (Maryono), Kasi pembangunan (Dodik Hartanto)

- Bahwa saksi tidak tahu, apa alasannya pembangunan Talud di Dukuh Mogo (sebelah Barat SD 2 Purwosari) tidak segera diselesaikan, namun yang saksi dengar uangnya sudah dicairkan dan dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa pihak Inspektorat Kabupaten Blora telah melakukan pemeriksaan (audit) sehubungan dengan dana keuangan desa Purwosari TA 2018, dan hasilnya terdapat temuan, namun saksi tidak tahu berapa nilainya dan apa saja temuan nya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

8. SAKSI TRI SETYO HARTANTO S.T. Bin RIKOWO SETYO BUDI, S.T.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi sebagai Pendamping Teknik Infrstruktur Desa, terkait keuangan dana desa TA 2018, seingat saksi ada pembangunan fisik berupa Tower Pam Simas Dukuh. Bubak RT. 08/II, anggarannya sebesar Rp122.301.000,00 dari DD dan ADD.
- Bahwa saksi sebagai pendamping infrastruktur Kecamatan Blora termasuk Desa Purwosari sejak tanggal 9 September 2018 adapun tugas saksi adalah mendampingi penyusunan pekerjaan fisik desa.
- Bahwa Kepala Desa Purwosari tahun 2018- 2019 adalah Terdakwa dan Saksi menerangkan bahwa terkait pekerjaan pembangunan fisik TA 2018 dan 2019 Desa. Purwosari mempunyai RAB, dan yang membuat RAB atas pekerjaan fisik untuk Tahun 2018 dan 2019 tersebut adalah TPK (Team Pelaksana Kegiatan) dan saksi hanya mendampinginya/membantu.
- Bahwa Pembangunan Tower Pamsimas di Desa Purwosari tersebut dianggarkan pada TA 2018, namun dilaksanakan pembangunan seingat saksi pada bulan Juli 2019, tapi baru dibangun pondasi, setelah itu sudah tidak dilanjutkan dan alasan Terdakwa tidak melanjutkan kembali pembangunan Tower Pamsimas tersebut menyampaikan kepada saksi, karena uangnya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa TA 2019, seingat saksi ada pembangunan beserta anggaran nya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Aspal Jalan Dukuh. Pangkat RT. 1,3,4 RW. IV Rp105.837.500,00 (DD)
- b. Aspal Jalan Dukuh. Bubak RT. 04, 05 /II Rp45.635.000,00 (DD)
- c Aspal Jalan Dukuh. Bubak RT.02/II Rp37.547.000,00 (DD)
- d Talud Dukuh. Ploso RT. 02/I Rp78.852.000,00 (DD)
- e Talud Dukuh. Mogo RT. 01/I Rp98.848.000,00 (DD)
- f. Aspal Jalan Dukuh. Karang Geneng Rp115.930.500,00 (DD)

Namun untuk pembangunan talud yang lokasinya di Dukuh Mogo belum selesai dikerjakan, adapun Volume pekerjaan Talud Dukuh. Mogo yang seharusnya dibangun namun belum selesai dikerjakan tersebut sepanjang 120 m, kanan kiri jalan atau 240 meter dan baru dikerjakan 30 meter itupun masih mentah.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan selaku pendamping infratraktur desa setelah mengetahui ada pembangunan fisik yang belum selesai tersebut adalah melaporkan hal tersebut secara lisan kepada Kasi PMD Kecamatan dan melaksanakan monev (monitoring dan evaluasi) bersama Kasi PMD, dan hasil monev saksi sampaikan kepada kepala desa dan kepala desa mengatakan siap melanjutkan pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

9. SAKSI DODIK HARTANTO Bin YAMADI (Alm)

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan di Kecamatan Blora berdasarkan SK Bupati Blora Nomor : 821.2/1590/2013, tanggal 14 Nopember 2013, dan menjabat sebagai Kasi pembangunan sejak tahun 2013 s/d tahun 2019, kemudian terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober 2019, saksi telah pensiun, berdasarkan SK Bupati Blora Nomor : 00175/23316/AZ/03/19, adapun tugas saksi, pada intinya : sesuai Perbup No 71 tahun 2016, terkait dana keuangan desa yaitu memfasilitasi pelaksanaan dan mengevaluasi (monitoring) penyaluran pembangunan di wilayah Kecamatan (termasuk desa), selanjutnya saksi melaporkan kepada Camat.
- Bahwa di Pemerintahan Desa Purwosari TA 2018 terdapat anggaran Dana Desa sebesar Rp122.301.000,00 untuk pembangunan sarana air bersih (Pamsimas) terletak di Dukuh Bubak Desa Purwosari, dananya telah

Halaman 69 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan, namun yang hingga saat ini pembangunan nya tidak ada/tidak dibangun, saksi tidak tahu alasannya mengapa tidak dikerjakan, namun diakhir tahun 2018 saksi pernah menanyakan kepada Siti Atminah (bendahara desa) waktu itu, mengapa pembangunan tower Pamsimas tidak dikerjakan, jawabannya karena uangnya dipakai/digunakan oleh Terdakwa, kemudian saksi secepatnya menemui Terdakwa dan menanyakan terkait uang/dana untuk pembangunan tower Pamsimas, adapun jawaban Terdakwa mengakui jika uangnya dibawa dan dipakai olehnya, Terdakwa juga menyampaikan jika sanggup untuk menyelesaikan pembangunannya.

- Bahwa oleh karena uang/dana untuk pembangunan tower Pamsimas telah dicairkan, namun hingga akhir tahun 2018 pembangunan tidak dikerjakan, sehingga terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ) akan menjadi permasalahan, lalu saksi arahkan agar dimasukkan ke SILPA TA 2019.
- Bahwa pada bulan april 2019, saksi datang lagi ke Desa Purwosari untuk cek bangunan tower Pamsimas, ternyata juga belum dibangun, lalu saksi kumpulkan di Kantor Desa Purwosari dengan mengundang Terdakwa, BPD Purwosari, juga perangkat Desanya, yang pada intinya saksi menyampaikan pembangunan tower Pamsimas secepatnya diselesaikan pengerjaannya dan Terdakwa waktu itu menyanggupi untuk menyelesaikan pengerjaannya, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya mau/sanggup melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Tower Pamsimas tersebut.
- Bahwa di pemerintahan Desa Purwosari TA 2019 terdapat anggaran Dana Desa sebesar Rp98.848.000,00 untuk pembangunan talud yang terletak di Dukuh Mogo, dan saat itu sudah dicairkan semua, namun hingga sekarang ini pembangunannya tidak selesai, Saksi selaku Kasi Pembangunan, telah melakukan monitoring dan evaluasi dengan mendatangi ke lokasi Desa Purwosari yang waktu itu masih proses dikerjakan, kemudian saat itu saksi menemui Terdakwa dengan menyampaikan agar pembangunan talud di Dukuh Mogo (dekat SD 2 Purwosari) diselesaikan dan saat itu Terdakwa menyanggupi serta bersedia menyelesaikan pembangunan dimaksud.
- Bahwa setelah saksi melakukan monitoring evaluasi terkait tidak diselesaikan/tidak dikerjakan pembangunan Tower Pamsimas di Dukuh Bubak RT. 08/II Desa Purwosari dan pembangunan talud di Dukuh Mogo Desa Purwosari (sebelah barat SD 2 Purwosari) tersebut, selanjutnya saksi melaporkan hasil monitoring evaluasi tersebut kepada Camat Blora (Sarmidi), dan diperintahkan agar kedua bangunan dimaksud agar secepatnya diselesaikan.



- Bahwa pihak Inspektorat Kab Blora telah melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan di Pemerintahan Desa Purwosari untuk TA 2018, yang dilaksanakan pada tahun 2019 saksi ikut mendampingi, seingat saksi untuk pembangunan Tower Pamsimas di Dukuh Bubak Rt. 08/II Desa Purwosari menjadi temuan, karena memang bangunan fisiknya tidak dikerjakan, kemudian untuk pemeriksaan TA 2019 yang mestinya dilaksanakan pada tahun 2020, saksi tidak ikut mendampingi karena saksi sudah pensiun pertanggal 1 Oktober 2019.
- Bahwa adapun tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat TA 2018 Pemerintahan Desa Purwosari, seingat saksi belum ditindak lanjuti, kemudian hasil pemeriksaan Inspektorat TA 2019 Pemerintahan Purwosari, saksi tidak tahu hasilnya dan apakah sudah ditindak lanjuti oleh Terdakwa, karena saksi sudah pensiun pertanggal 1 Oktober 2019.

10. SAKSI NENY HIZRAH HARIYANI. S.Sos Binti RE SULAIMAN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan selueuh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Pelayanan dikantor BKK Cabang Sambong Kab. Blora, sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, yang mana sebelumnya saksi menjabat sebagai Teller di kantor kas BKK Bangkle Cabang Blora pada bulan lupa tahun 2018 sampai dengan 2019, secara umum tugas saksi diantaranya : mencairkan uang yang diajukan nasabah maupun dari setoran tabungan atau kredit, yang mana sebelumnya pimpinan koordinasi dengan kasi pembangunan (Dodik) terkait dengan bisa atau tidaknya dilakukan pencairan, setelah itu administrasinya dicek oleh pimpinan jika sudah lengkap dapat dilakukan pencairan.
- Bahwa semua Dana Keuangan di Pemerintahan Desa yang ada diseluruh Kec. Blora Kab. Blora, mencairkan dananya di kantor kas BKK Bangkle Cab. Blora.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena pada saat itu dalam proses pencairan dana desa, bahwa saksi mengetahui Terdakwa mantan Kepala Desa Purwosari, yaitu sewaktu akan mencairkan dana keuangan desa di kantor kas BKK Bangkle Cab. Blora, itupun saksi melihat data terhadap dana yang akan dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan uang yang ada di BKK Blora, khusus terkait dana keuangan desa, sebagai berikut :
 - a. Menandatangani slip penarikan dana keuangan desa, adapun tanda tangan nya yaitu Kepala Desa dan Bendahara serta slip penarikan harus di stempel desa.
 - b. Slip penarikan (yang sudah di tandatangani, di stempel desa, disertai lampiran), Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, selanjutnya dapat dicairkan.
- Bahwa terkait dengan pencairan dana keuangan desa, selama ini harus ada tanda tangan kepala desa dan bendahara desa, kemudian stempel desa, dan untuk kepala desa dan bendahara harus hadir semua, disamping itu BKK hanya sebagai lintasan pencairan dana keuangan desa.
- Bahwa terkait slip penarikan baik untuk mencairkan dana keuangan desa dan masyarakat umum yang ingin mencairkan tabungan, slip nya sama, hanya melainkan berbeda untuk dana keuangan desa ada stempel desa dan untuk masyarakat umum hanya tanda tangan saja.
- Bahwa di tahun 2018 – 2019 Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Purwosari, pada saat mencairkan uang dana desa di kantor Kas BKK Bangkle Cab.Blora bersama dengan bendahara desa. Kemudian terkait administrasi penarikan uang, setelah saksi periksa kelengkapan administrasi jika sudah lengkap maka selanjutnya dilakukan pencairan, dan setelah proses pencairan tersebut sudah selesai maka berkas tersebut saksi serahkan kepada Kasi Pelayanan Lukman untuk pengecekan secara umum;
- Bahwa Ta. 2018 pembangunan Pamsimas Ta. 2018 senilai Rp122.301.000,00 telah dicairkan oleh Terdakwa akan tetapi pada saat itu akhir tahun sehingga pekerjaan tersebut ditunda dan dimasukkan kedalam rekening kas desa pada tanggal 23 Mei 2019, bahwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 23 Mei 2019 Terdakwa mencairkan uang dari rekening desa sebesar Rp67.000.000.00, pada tanggal 27 Mei 2019 mencairkan lagi sebesar Rp50.000.000,00 dan pada tanggal 13 Juni 2019 dicairkan lagi sebesar Rp7.000.000,00 terkait hal tersebut seingat saksi bahwa Terdakwa sewaktu mencairkan uang tersebut di kantor Kas BKK Cab. Blora, selalu bersama dengan bendahara desa, dan slip penarikannya ada.
- Bahwa Ta 2019 pembangunan Talud yang berlokasi di Dukuh. Mogo Desa. Purwosari, pada tanggal 03 Agustus 2019 telah dicairkan bersamaan

Halaman 72 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencairan untuk pembangunan lainnya yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), terkait pencairan dana telah lengkap administrasinya dan slip penarikannya ada.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

11. SAKSI NUR ROFIEK Bin SAIFUL JABAR (Alm)

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2010, kemudian dinas di Inspektorat Kab Blora bagian Pengelola Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sejak tahun 2013 hingga sekarang ini, adapun tugas saksi diantaranya : melaporkan penegasan dan tindak lanjut rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Inspektorat Kab Blora.
- Bahwa Inspektorat Daerah Kab. Blora telah melakukan pemeriksaan/audit terhadap penggunaan dana keuangan Desa Purwosari Kec. Blora Kab. Blora untuk Tahun anggaran 2018 dan 2019.
- Bahwa
 - a. TA 2018, temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah untuk Pemerintahan Desa Purwosari Kec/Kab. Blora, sesuai Surat Koreksi Intern Hasil Pemeriksaan, Nomor: 700/0722, tanggal 15 Oktober 2019 atau sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nomor: 700/052/067.OP/W.III/2019, tanggal 10 Oktober 2019, sebagai berikut :
 - Pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp500.000,00
 - Pelaksanaan fisik terjadi kekurangan volume sebesar Rp19,544.813,00
 - Pajak kurang pungut sebesar Rp3.540.431,00
 - b. TA 2019, temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah, sesuai Surat Koreksi Intern Hasil Pemeriksaan, Nomor: 700/245/2020, tanggal 15 Februari 2021 atau sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nomor: 700/130/103.OP/W.III/2020, tanggal 11 Februari 2021 :
 - Pengeluaran tidak benar/tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp23.159.000,00

Halaman 73 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja barang dan jasa yang melebihi standar biaya sebesar Rp5.522.000,00
- Pajak belum dipungut /disetor ke kas negara sebesar Rp15.628.298,00
- Pajak belum dipungut /disetor ke kas daerah sebesar Rp1.524.000,00
- Pelaksanaan kegiatan fisik/sarana dan prasarana terjadi kekurangan volume sebesar Rp152.588.030,00

- Bahwa untuk TA 2018 :

- Belum menindak lanjuti dengan menyetor uang ke rekening kas desa untuk temuan pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp500.000,00
- Belum menindak lanjuti dengan menyetor uang ke rekening kas desa untuk temuan pelaksanaan fisik terjadi kekurangan volume sebesar Rp19.544.813,00
- Belum menindak lanjuti dengan menyetor uang ke rekening kas negara untuk temuan Pajak kurang pungut sebesar Rp3.540.431,00

Apabila dijumlahkan semuanya sebesar Rp23.585.244,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa untuk TA 2019 :

- Belum menyetor uang ke Rekening kas daerah untuk temuan Pengeluaran tidak benar/tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp23.159.000,00
- Telah menyetor uang ke rekening kas desa sebesar Rp1.001.000,00 Untuk temuan belanja barang dan jasa yang melebihi standar biaya sebesar Rp5.522.000,00
- Belum menyetor uang ke Rekening kas negara untuk temuan Pajak belum dipungut/disetor ke kas negara sebesar Rp15.628.298,00
- Belum menyetor uang ke Rekening kas daerah untuk temuan Pajak belum dipungut/disetor ke kas daerah sebesar Rp1.524.000,00
- Belum menyetor uang ke Rekening kas desa untuk temuan Pelaksanaan kegiatan fisik/sarana dan prasarana terjadi kekurangan volume sebesar Rp152.588.030,00

temuan yang belum ditindak lanjuti dijumlahkan semuanya sebesar Rp197.420.328,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah nilai temuan TA 2018 dan TA 2019 yang belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa Purwosari hingga sekarang ini sebagai berikut :
 - a. TA 2018 : temuan yang belum ditindak lanjuti apabila dijumlahkan semuanya sebesar Rp23.585.244,00
 - b. TA 2019 : temuan yang belum ditindak lanjuti apabila dijumlahkan semuanya sebesar Rp197.420.328,00
dijumlahkan sebesar Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa yang telah menindak lanjuti atas temuan Inspektorat adalah Kades Purwosari Anissa Widhi Rumdani yaitu sebesar Rp1.001.000,00 dan yang belum menindaklanjuti adalah Terdakwa yaitu sebesar Rp221.005.572,00
- Bahwa ada temuan pada TA 2016 dan TA 2017, yang belum ditindak lanjuti Terdakwa, yaitu :
 - a. TA 2016 : Berdasarkan LHP No : 700/075/075.OP/W.III/2017 tanggal 22 November 2017, sebagai berikut :
 - Pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.684.000,00
 - Pajak kurang pungut dan belum disetor ke kas negara sebesar Rp21.945.619,00
 - Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan/ rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan.
 - Kekurangan volume atas kegiatan fisik Rp42.647.579,00 telah disetorkan Rp41.069.000, kurang setor Rp1.578.579,00
 - b. TA 2017 : Berdasarkan LHP No : 700/023/035.OP/W.III/2018 tanggal 31 Agustus 2018 :
 - Pajak kurang pungut / setor ke Kas Negara sebesar Rp53.827.803,00.
- Bahwa saksi menerangkan :
 - a). Terkait temuan hasil audit Inspektorat Daerah TA 2018 – TA 2019 berupa Surat Koreksi Intern telah diberitahukan atau dikirim ke Pemerintah Desa Purwosari.
 - b). Batas waktu pengembalian atas temuan pemeriksaan/audit yaitu 60 hari sejak surat koreksi intern di terima pihak desa Purwosari, (berdasarkan Permenpan No : 9 Tahun 2009 dan Pasal 27 PP RI No 12 Tahun 2017).
 - c). Hal tersebut dapat dilimpahkan perkara nya kepada Aparat Penegak Hukum,.

Halaman 75 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat telah mengirim surat undangan kepada Terdakwa, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2019, untuk hadir di Kantor Inspektorat, dan hasilnya saat itu Terdakwa sanggup untuk menindaklanjuti atas semua temuan dari Inspektorat (Surat pernyataan mantan Kades Purwosari sdr Siswanto), oleh karena Terdakwa, belum menindak lanjuti, lalu Inspektorat mengirim surat tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan ke Pemerintah Desa Purwosari, pada :
 - Tanggal 29 November 2019.
 - Tanggal 10 Januari 2020.
 - Tanggal 1 Oktober 2020.
 - Tanggal 31 Mei 2021.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang di dengar pendapatnya, sebagai berikut:

1. AHLI DANUNG HARSUNINTO, S.E., M.M. Bin SOENTORO (Alm)

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bahwa pekerjaan saat ini adalah sebagai PNS di Inspektorat Daerah Kab.Blora, sejak tahun 2001, kemudian pada tahun 2017 hingga saat ini menjabat sebagai PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) Ahli Madya pada Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kab.Blora, adapun tugas pokok dan fungsi ahli sesuai jabatan yaitu melaksanakan Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam penugasan pengawasan sesuai surat tugas dari Pimpinan (Inspektur) Kabupaten Blora.
- Bahwa dalam memberikan keterangan ahli pemeriksaan/audit, ahli dilengkapi dengan surat tugas dari Inspektur Daerah Kab Blora, nomor: 094/1046/2021, tanggal 15 September 2021.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan/audit reguler (rutin tahunan) untuk tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019, di wilayah Kecamatan Blora, adapun tim nya sebagai berikut :
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Purwosari Kec/Kab Blora sebagai berikut :
 - a. Siswanto, umur 38 th, Islam, alamat Desa. Purwosari Kec. Blora Kab. Blora, (periode 2013 – 2019), dan sudah tidak menjabat sebagai Kades Purwosari tanggal 19 September 2019.

Halaman 76 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anissa Widhi Rumdani, Sp. Si, umur sekitar 35 tahun, Islam, alamat Desa. Purwosari Rt. 02/I Kec. Blora Kab. Blora, mulai di lantik menjabat sebagai Kades Purwosari tanggal 19 September 2019 (periode 2019 - 2025).
- Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk temuan hasil audit dana keuangan Pemerintahan Desa Purwosari Kec/Kab Blora TA 2018 dan TA 2019, sebagai berikut :
 - a) TA 2018, Temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah, sesuai Surat Koreksi Intern Hasil Pemeriksaan, Nomor: 700/0722, tanggal 15 Oktober 2019 atau sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nomor: 700/052/067.OP/W.III/2019, tanggal 10 Oktober 2019:
 - Pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp500.000,00
 - Pelaksanaan fisik terjadi kekurangan volume sebesar Rp19.544.813,00
 - Pajak kurang pungut sebesar Rp3.540.431,00
 - b). TA 2019, Temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah, sesuai Surat Koreksi Intern Hasil Pemeriksaan, Nomor: 700/245/2020, tanggal 15 Februari 2021 atau sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nomor: 700/130/103.OP/W.III/2020, tanggal 11 Februari 2021 :
 - Pengeluaran tidak benar/tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp23.159.000,00
 - Belanja barang dan jasa yang melebihi standar biaya sebesar Rp5.522.000,00
 - Pajak belum dipungut /disetor ke kas negara sebesar Rp15.628.298,00
 - Pajak belum dipungut /disetor ke kas daerah sebesar Rp1.524.000,00
 - Pelaksanaan kegiatan fisik/sarana dan prasarana terjadi kekurangan volume sebesar Rp152.588.030,00
- Bahwa dengan adanya temuan yang ditemukan oleh tim audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Blora terkait temuan dana keuangan Desa Purwosari tahun anggaran 2018 dan 2019 selanjutnya pihak Inspektorat Daerah Kab.Blora mengirim Surat koreksi intern ke Desa Purwosari untuk ditindak lanjuti dan surat koreksi intern tersebut juga ditembuskan ke pihak Kecamatan Blora.

Halaman 77 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa (Kades Purwosari periode 2013 – 2019) terkait hasil temuan (Pemeriksaan/audit) TA 2018 dan TA 2019, sebagai berikut :

Untuk TA 2018 :

- Belum menyetor uang ke rekening kas desa untuk temuan Pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp500.000,00
- Belum menyetor uang ke rekening kas desa untuk temuan pelaksanaan fisik terjadi kekurangan volume sebesar Rp19.544.813,00
- Sudah menyetor uang ke rekening kas negara untuk temuan Pajak kurang pungut sebesar Rp3.540.431,00

Untuk TA 2019 :

- Belum menyetor uang ke Rekening kas daerah untuk temuan Pengeluaran tidak benar/tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp23.159.000,00
 - Sudah menyetor uang ke rekening kas desa sebesar Rp1.001.000,00 Untuk temuan Belanja barang dan jasa yang melebihi standar biaya sebesar Rp5.522.000,00
 - Belum menyetor uang ke Rekening kas negara untuk temuan Pajak belum dipungut/disetor ke kas negara sebesar Rp15.628.298,00
 - Belum menyetor uang ke Rekening kas daerah untuk temuan Pajak belum dipungut/disetor ke kas daerah sebesar Rp1.524.000,00
 - Belum menyetor uang ke Rekening kas desa untuk temuan Pelaksanaan kegiatan fisik/sarana dan prasarana terjadi kekurangan volume sebesar Rp152.588.030,00
- Bahwa temuan lain dari Inspektorat Kab Blera yang juga belum ditindaklanjuti oleh Terdakwa, yaitu temuan hasil pemeriksaan/audit TA 2016 dan TA 2017, sebagai berikut :

Untuk TA 2016 ; berdasarkan LHP No : 700/075/075 OP/W III/2017 tanggal 22 november 2017, sebagai berikut :

- Pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.684.000,00
- Pajak kurang pungut dan belum disetor ke kas negara sebesar Rp21.945.619,00
- Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan/ rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan.

Halaman 78 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan volume atas kegiatan fisik Rp42.647.579,00 telah disetorkan Rp41.069.000,00 kurang setor Rp1.578.579,00

Untuk TA 2017 ; berdasarkan LHP No : 700/023/035 OP/W III/2018 tanggal 31 Agustus 2018 :

- Pajak kurang pungut / setor ke Kas Negara sebesar Rp53.827.803,00
- Bahwa terkait hasil temuan pemeriksaan/audit dari pihak Inspektorat, pihak Pemerintahan Desa Purwosari sebagai berikut :
 - a. Bahwa di TA 2019, Anissa Widhi Rumdani (Kades Purwosari periode 2019 – 2025), Telah menindak lanjuti hasil temuan dari Inspektorat Daerah Kab Blora, yaitu dengan mengembalikan uang sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah) ke rekening desa purwosari, pada tanggal 10 Maret 2021.
 - b. Bahwa untuk mantan Kades Purwosari yaitu Terdakwa belum menindaklanjuti dari hasil temuan pemeriksaan/audit TA 2018, TA 2019 dan juga TA 2016, TA 2017, dari Inspektorat Daerah Kab Blora hingga saekarang ini, karena pihak Inspektorat Daerah Kab Blora belum menerima slip setoran ke rekening kas desa dan bukti setoran pajak dari Terdakwa.
- Bahwa untuk pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Daerah dalam hal ini Ahli bersama tim dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan RAB disesuaikan dengan pembangunan yang ada dilapangan dan tidak sampai melakukan pengujian fisik melalui uji laboratorium dan juga tidak menggunakan pihak Universitas.
- Bahwa surat koreksi intern, sudah Ahli kirim ke Desa Purwosari, sesuai surat yaitu pemeriksaan (audit) TA 2018 surat koreksi intern dikirim pada tanggal 15 Oktober 2019, kemudian untuk pemeriksaan (audit) TA 2019 surat koreksi intern dikirim pada tanggal 15 Februari 2021 (karena awal tahun 2020 hingga saat ini terjadi pandemi covid 19, sehingga jadwal pemeriksaan/audit mundur.
- Bahwa terkait pembangunan fisik tahap I TA 2019, saat itu Kadesnya Terdakwa bersama dengan bendahara desa Maryono telah mencairkan dana desa untuk pembangunan sebagai berikut :
 - a. Talud di Rt 01/1 Dukuh Mogo TA 2019, sebesar Rp98.848.000,00
 - b. Tower Pamsimas di Rt 8/II Dukuh Bubak, sebesar Rp122.301.000,00Selanjutnya uangnya semua dibawa oleh Terdakwa, dan pekerjaan kedua bangunan dimaksud tidak diselesaikan pengerjaannya, kemudian Terdakwa sejak tanggal 19 September 2019 juga sudah tidak menjabat kepala desa

Halaman 79 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwosari, menurut pendapat ahli, perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan dan yang bertanggungjawab Siswanto (Kepala Desa) sebagai pengguna anggaran.

- Bahwa terkait pembangunan fisik tahap I TA 2019, saat itu Kadesnya Terdakwa bersama dengan bendahara desa Maryono telah mencairkan dana desa untuk pembangunan :

- a. Aspal jalan di Dukuh Pangkat RT. 01,03,04 RW. IV
- b. Aspal jalan di Dukuh Bubak RT. 04, 05 /II
- c. Aspal jalan di Dukuh Bubak RT.02/II
- d. Aspal jalan di Dukuh Karang geneng.

setelah dana dicairkan semua dana dibawa/diminta Terdakwa, kemudian dalam pengerjaannya saat itu Terdakwa tidak memfungsikan Ketua TPK, namun malah menggunakan pihak ke tiga, yaitu :

- a. Sali
- b. Tri Hadi Wibowo

Disamping itu Terdakwa juga meminta kepada pihak ketiga tersebut membiayai dan mengerjakan pembangunan, namun setelah pembangunan selesai dikerjakan oleh pihak ketiga, Terdakwa tidak membayar/melunasi,

- Bahwa ahli menerangkan bahwa kerugian Negara (dana keuangan Pemerintahan Desa Purwosari) TA 2018 – TA 2019 berdasarkan pemeriksaan (audit) dari pihak Inspektorat Daerah Kab.Blora, sebagai berikut :

- a. Untuk TA 2018 sebesar Rp23.585.244,00
- b. Untuk TA 2019 sebesar Rp198.421.328,00 kemudian telah ada tindak lanjut (pengembalian) ke rekening desa purwosari, pada tanggal 10 maret 2021 sebesar Rp. 1.001.000, sehingga masih sebesar Rp197.420.328,00

Adapun totalnya sebesar Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)

Terhadap pendapat yang disampaikan Ahli, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa SISWANTO, SE bin DJANO (alm)** dipersidangan telah pula di dengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Purwosari Kec. Blora Kab. Blora, periode tahun 2013 s/d 2019, berdasarkan SK Bupati Blora Nomor : 141.1/1228/2013, tanggal 13 September 2013 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Purwosari Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.
- Bahwa pada TA 2018 Pemerintahan Desa Purwosari mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Surat Keputusan No. 4 tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 dan APBDes Perubahan berdasarkan Surat Keputusan No. 1 tahun 2018, tanggal 24 September 2018. Kemudian pada TA 2019, Pemerintahan Desa Purwosari mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Surat Keputusan No. 4 tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018 dan APBDes Perubahan berdasarkan Surat Keputusan No. 1 tahun 2019, tanggal 09 Oktober 2019.
- Bahwa Dana keuangan Pemerintahan Desa Purwosari berdasarkan APBDes Perubahan tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :
 - a). APBDes TA 2018 sebesar Rp1.288.584.000,00 bersumber dari :
 - PAD sebesar Rp182.450.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp21.900.000.00
 - Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp345.100.000,00
 - DD sebesar Rp739.134.000,00Sedangkan APBDes Perubahan TA 2018 sebesar Rp1.380.188.000,00 bersumber dari :
 - DD sebesar Rp739.134.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp21.900.000.00
 - Alokasi dana Desa (ADD)sebesar Rp345.100.000,00
 - Bankeu propinsi sebesar Rp55.000.000,00
 - Pendapatan lain – lain yang syah sebesar Rp18.410.000,00
 - PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp200.644.000,00
 - b). APBDes TA 2019 sebesar Rp1.483.000.000,00 bersumber dari :
 - DD sebesar Rp850.284.000,00
 - PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp218.500.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp23.100.000.00
 - ADD sebesar Rp361.738.500,00
 - Bankeu Kab sebesar Rp29.377.500,00Sedangkan APBDes perubahan TA 2019 sebesar Rp1.608.293.500,00 bersumber dari :
 - DD sebesar Rp850.284.000,00

Halaman 81 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp223.500.000,00
- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp22.500.000.00
- ADD sebesar Rp361.738.500,00
- Bankeu propinsi sebesar Rp55.000.000,00
- Bankeu Kab sebesar Rp32.271.000,00
- Pendapatan lain – lain yang syah, sebesar Rp63.000.000,00
- Bahwa dana keuangan Desa Purwosari disimpan di rekening BKK Blora Nomor rekening : 01.14.00044 (01.1.06123) an. Bendahara Desa Purwosari QQ Maryono, dan buku rekening tersebut yang membawa adalah Bendahara desa;
- Bahwa APBDes Purwosari TA 2018, Rp1.288.584.000,00 digunakan untuk :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp537.920.000,00
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp638.794.000,00
 - c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp39.603.000,00
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp146.536.000,00Jumlah total sebesar Rp1.362.853.000,00 di dalam APBDes tertera bahwa Pemasukan sebesar Rp1.288.584.000 ditambah SiLPA tahun 2017 sebesar Rp85.370.000,00 jadi Rp1.373.954.000,00 selanjutnya nilai Rp1.373.954.000,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.362.853.000,00 masih sisa sebesar Rp11.101.000,00
- Bahwa sesuai Perubahan APBDes TA 2018, sebesar Rp1.380.188.000,00 dan dapat tambahan dana sesuai yang tertera dalam Perkades sebesar Rp5.700.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.385.888.000,00
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp480.239.000,00
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp747.380.000,00
 - c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp47.103.000,00
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp196.536.000,00Jumlah total sebesar Rp1.471.258.000,00 di dalam Perkades APBDes Perubahan tertera bahwa pemasukan sebesar Rp1.385.888.000,00 ditambah SiLPA tahun 2017 sebesar Rp85.370.000,00 jadi Rp1.471.258.000,00 selanjutnya nilai Rp1.471.258.000,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.471.258.000,00 sehingga sudah tidak ada SiLPA.
- Bahwa APBDes Purwosari TA2019, Rp1.483.000.000,00 digunakan untuk :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp533.006.000,00
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp908.585.000,00
 - c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp111.000.000,00

Halaman 82 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp82.150.000,00

Jumlah total sebesar Rp1.634.741.000,00 di dalam APBDes tertera bahwa pemasukan sebesar Rp1.483.000.000,00 ditambah SiLPA tahun 2018 sebesar Rp174.529.400,00 jadi Rp1.657.529.400,00 selanjutnya nilai Rp1.657.529.400,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.634.741.000,00 masih sisa sebesar Rp22.788.400,00;

- Bahwa sesuai Perubahan APBDes TA 2019, Rp1.608.293.500,00 untuk:

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp619.721.900,00

b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp963.585.000,00

c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp87.550.000,00

d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp111.000.000,00

Jumlah total sebesar Rp1.781.856.900,00 di dalam APBDes tertera bahwa pemasukan sebesar Rp1.608.293.500,00 ditambah SiLPA tahun 2018 sebesar Rp174.529.400,00 jadi Rp1.782.822.400,00 selanjutnya nilai Rp1.782.822.400,00 dikurangi rencana belanja sebesar Rp1.781.856.900,00 masih sisa sebesar Rp966.000,00;

- Bahwa proses permohonan pencairan dana tahap 1 sebagai berikut: mengisi formulir permohonan pencairan, dilampiri Kuitansi bermeterai rangkap 1, Fotocopy rekening desa, rencana penggunaan dana, lalu diajukan ke Kecamatan diteruskan ke Kantor PMD Blora. Adapun proses pencairan dana tahap 1, di BKK Blora, sebagai berikut

a. KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa Asli disertai fotocopy.

b. Membawa buku rekening desa yang asli.

c. Slip penarikan, ditandatangani Bendahara desa dan Kades serta harus hadir di BKK Kec Blora saat pencairan.

Untuk pencairan dana desa tahap II dan tahan III yaitu masih sama seperti tahap I.

- Bahwa yang berwenang menandatangani pencairan dana yaitu : Terdakwa selaku Kepala Desa, dan Siti Atminah selaku Bendahara Desa untuk tahun 2018, kemudian untuk tahun 2019 Terdakwa dan Maryono selaku bendahara desa;

- Bahwa Tahun 2018 yang berwenang menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yaitu Terdakwa, Siti Atminah selaku bendahara desa, Maryono selaku Plt Sekdes dan Koesnandar selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, kemudian untuk tahun 2019 yaitu Terdakwa, Maryono, Sumijan selaku Plt Sekdes dan Koesnandar selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran,

Halaman 83 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat Terdakwa sudah dibuatkan SKEP, kemudian diberikan kepada perangkat Desa agar disimpan di Kantor Desa.

- Bahwa anggaran Kegiatan Pembangunan Fisik, sesuai APBDes TA 2018 sebagai berikut :
 1. Talud, berasal dari Dana Desa (DD) :
 - a. Dukuh. Pangkat RT. 01/IV, sesuai RAB Rp14.551.000,00
 - b. Dukuh. Karanggeneng RT. 03/VIII, sesuai RAB Rp63.805.000,00
 - c. Dukuh. Mogo RT. 01/I, Sesuai RAB Rp123.786.000,00
 - d. Dukuh. Bubak RT. 07 / II, Sesuai RAB Rp100.558.000,00Kemudian ada tambahan biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp305.000.000,00 sesuai di APBDes TA 2018;
 2. Gapuro, berasal dari Dana Desa (DD) :

Dukuh. Karang RT. 06/III, sesuai RAB Rp11.976.000,00 nilainya tetap sesuai di APBDes TA 2018, karena tidak ada tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama.
 3. Rehab kantor desa, berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD):

Balai Desa Purwosari, sesuai RAB Rp45.225.000,00, Kkemudian ada tambahan pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp650.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp45.875.000,00 sesuai di APBDes TA 2018;
 4. Tower Pamsimas (sarana air bersih), berasal dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) :

Dukuh. Bubak RT. 08/II, sesuai RAB dan APBDes Rp120.001.000,00, kemudian ada tambahan biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp122.301.000,00 sesuai di APBDes TA 2018;
 5. Jambanisasi, berasal dari dana desa (DD) :

Desa Purwosari, sesuai RAB Rp90.000.000,00 nilainya tetap sesuai di APBDes TA 2018, karena tidak ada tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama.
 6. Pembangunan RTLH, berasal dari Banprov :

Desa Purwosari, sesuai RAB Rp30.000.000 nilainya tetap sesuai di APBDes TA 2018, karena tidak ada tambahan biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama.
 7. Lampu jalan, berasal dari dana desa (DD)

Halaman 84 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Purwosari, sesuai RAB Rp25.000.000,00 nilainya tetap sesuai di APBDes TA 2018, karena tidak ada tambahan biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama.

8. Drainase, berasal dari dana desa (DD)

Dukuh. Karanggeneng dan Dukuh Pangkat, Sesuai APBDes Rp186.110.000,00 ditambah biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00;

9. Rehab jembatan, berasal dari dana desa (DD)

Dukuh. Pangkat, Sesuai APBDes Rp27.247.000,00 tidak ada tambahan biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama.

10 Jalan Makadam berasal dari dana desa (DD)

Dukuh. Karanggeneng, sesuai APBDes Rp13.822.000,00 tidak ada tambahan biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama.

- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Non Fisik, sesuai APBDes TA 2019 sebagai berikut :

1. Siltap kades dan perangkat Rp153.785.000,00
2. Operasioanal kantor Rp46. 296.000,00
3. Tunjangan dan operasional BPD Rp22.075.000,00
4. Insentiv RT/RW Rp14.580.000,00
5. Jaminan kesehatan kades dan perangkat Rp4.464.000,00
6. Tambahan tunjangan kades dan perangkat Rp75.000.000,00
7. Peningkatan kinerja pengelola keuangan desa Rp19.200.000,00
8. Penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes Rp9.170.000,00
9. Tunjangan perbaikan penghasilan kades dan perangkat Rp42.000.000,00
10. Penyusunan dokumen LPPD Rp525.000,00
11. Kegiatan pengisian perangkat desa Rp30.000.000,00
12. Kegiatan HUT RI Rp60.694.000,00
13. Pos pelayanan terpadu Rp19.700.000,00
14. Profil desa Rp500.000,00
15. Penyusunan dokumen RKPDes Rp1.825.000,00
16. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa Rp9.100.000,00
17. Pembinaan kesenian social budaya Rp6.000.000,00
18. Pembayaran honor guru paud dan alat peragaan paud Rp8.198.000,00
19. Kegiatan linmas Rp6.305.000,00
20. Operasional PKK Rp15.000.000,00

Halaman 85 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. OperationsI honor guru madrasah (TPA/TPQ) Rp2.500.000,00
22. Kegiatan Gotong royong Rp1.000.000,00
23. Peningkatan kapasitas aparatur pemdes Rp10.000.000,00
24. Pengembangan system informasi desa Rp1.200.000,00
25. Kegiatan Posyandu Rp35.600.000,00
26. Pembinaan keluarga sejahtera dan berencana Rp12.930.000,00
27. Pendirian bumdes Rp3.830.000,00
28. Pelaksanaan bengkok desa Rp2.450.000,00
- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Fisik, sesuai APBDes TA 2019 sebagai berikut :
 1. Aspal jalan, berasal dari dana desa (DD)
 - a. Dukuh. Pangkat Rt. 01,03,04 RW. IV, sesuai RAB Rp105.837.500,00
 - b. Dukuh. Bubak Rt. 04, 05 /II, sesuai RAB Rp45.635.000,00
 - c. Dukuh. Bubak Rt.02/II, sesuai RAB Rp37.547.000,00
 - d. Dukuh. karang geneng, sesuai RAB Rp115. 930.500,00Kemudian ada tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp308.000.000,00 sesuai di APBDes TA 2019.
 2. Talud, berasal dari dana desa (DD)
 - a. Dukuh. Ploso Rt. 02/I, sesuai RAB Rp78.852.000,00
 - b. Dukuh. Mogo Rt. 01, / I, sesuai RAB Rp98.848.000,00Kemudian ada tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp176.950.000,00 sesuai di APBDes TA 2019;
 3. Plavon Paud, berasal dari dana desa (DD)

Dukuh Karang geneng, sesuai RAB Rp17.000.000,00 nilainya tetap sesuai di APBDes TA 2019, karena tidak ada tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB gambar dan papan nama.
 4. Rehab kantor desa dan halaman, berasal dari ADD
Sesuai APBDes Rp86.500.000,00
 5. Rehab sumber air bersih Dukuh Pangkat, berasal dari DD
Sesuai APBDes Rp10.000.000,00
 6. Rehab 3 rumah warga (RTLH) di Dukuh Pangkat, Dukuh Bubak dan Dukuh Karanggeneng, berasal dari Banprov, Sesuai APBDes Rp30.000.000,00

Halaman 86 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bangun penerangan lampu Duku Ploso, berasal dari DD, Sesuai APBDes Rp10.000.000,00
8. Bangun Drainase Duku Purwosari, berasal dari DD, Sesuai APBDes Rp181.000.000,00
9. Bangun Aula TK Pertiwi 2 di Duku Bubak, berasal dari PAD, Sesuai APBDes Rp20.000.000,00

- Bahwa anggaran Kegiatan Non Fisik, sesuai APBDes TA 2019 sebagai berikut :

1. Siltap dan tunjangan kades Rp34.430.000,00
2. Siltap dan tunjangan perangkat desa Rp92.992.500,00
3. Jaminan kesehatan kades dan perangkat Rp2.885.400,00
4. Operasional kantor desa Rp62.533.600,00
5. Tunjangan BPD Rp22.800.000,00
6. Operasional BPD Rp2.312.000,00
7. Operasional RT/ RW Rp2.614.000,00
8. Persediaan sarana / asset perkantoran Rp29.767.400,00
9. Profil desa Rp950.000,00
10. Musdes perencanaan dan musrenbangdes Rp7.420.000
11. Musdes Rp4.680.000
12. Penyusunan dokumen RKPDes Rp2.816.000,00
13. Penyusunan dokumen keu desa Rp950.000,00
14. Penyusunan dokumen perdes Rp950.000,00
15. Penyusunan dokumen LPPD, LPKJ dan ILPD Rp950.000,00
16. Pengembangan system informasi desa Rp1.200.000,00
17. Penyediaan giat kepala desa, perangkat desa dan BPD Rp127.377.500,00
18. Administrsi PBB Rp2.893.500,00
19. Operasional paud Rp19.500.000,00
20. Dukungan penyelenggaraan paud Rp1.474.000,00
21. Kegiatan posyandu Rp53.710.000,00
22. Kegiatan pos bimbingan terpadu Rp9.600.000,00
23. Penyelenggaraan informasi public Rp1.000.000,00
24. Peningkatan kapasitas linmas Rp2.550.000,00
25. Operasional linmas Rp4.000.000,00
26. Kegiatan HUT sedekah bumi Rp41.000.000,00
27. Kegiatan Gotong royong Rp2.500.000,00
28. Sarana Prasarana olah raga Rp5.000.000,00

Halaman 87 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Pembinaan karang taruna Rp4.000.000,00
 30. Pembinaan LKMD Rp7.500.000,00
 31. Operasional PKK Rp15.000.000,00
 32. Dukungan fasilitas pembangunan pemberdayaan Rp6.000.000,00
 33. Peningkatan kapasitas kades Rp7.000.000,00
 34. Peningkatan kapasitas perangkat Rp5.000.000,00
 35. Peningkatan kapasitas BPD Rp3.000.000,00
 36. Pelatihan dan pemberdayaan perempuan Rp5.000.000,00
 37. Dukungan penyertaan modal BUMdes Rp80.000.000,00
 38. Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif Rp11.000.000,00
 39. Penyediaan penerimaan lainnya yang sah untuk Kades dan Perangkat Rp122.700.000,00
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan fisik di desa Purwosari TA 2018 dan TA 2019 mempunyai RAB dan dalam pembuatan RAB, dibantu Tri Setyo Hartanto, pedamping desa dari kecamatan Blora;
 - Bahwa secara aturan yang mengerjakan pembangunan fisik desa harusnya adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), termasuk membeli barang material, bayar upah tenaga kerja, kemudian untuk dana pembangunan yang membiayai adalah bendahara desa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan :
 - a. Bahwa Pembangunan sarana air bersih (pam simas) yang lokasinya di Dukuh Bubak RT 8/2 Desa Purwosari, sesuai RAB nilainya sebesar Rp122.301.000,00 kemudian Pembangunan Talud yang lokasinya di Dukuh Mogo Rt 1/1 (sebelah barat SD 2 Purwosari), sesuai RAB nilainya sebesar Rp98.848.000,00
 - b. Bahwa dana yang diperuntukan pembangunan fisik TA 2018 yaitu sarana air (Tower Pamsimas) yang lokasinya di Dukuh Bubak RT 8/2 dan pekerjaan pembangunan fisik TA 2019 yaitu Talud yang lokasinya di Dukuh Mogo Rt 1/1 (sebelah barat SD 2 Purwosari), sudah dicairkan semua, dan uangnya yang membawa adalah Terdakwa.
 - c. Adapun alasannya dana yang diperuntukan pembangunan sarana air (Tower Pamsimas) dan Talud, Terdakwa bawa karena agar mudah untuk melakukan pembayaran dan mempermudah saat membeli material.
 - d. Bahwa faktanya sekarang ini, pembangunan fisik TA 2018 yaitu sarana air (Tower Pamsimas) yang lokasinya di Dukuh Bubak RT 8/2 dan pekerjaan pembangunan fisik TA 2019 yaitu Talud yang lokasinya di

Halaman 88 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Mogo RT 1/1 (sebelah barat SD 2 Purwosari) hingga sekarang tidak selesai pembangunannya dan tidak sesuai dengan RAB.

- e. Adapun alasan nya pekerjaan pembangunan fisik TA 2018 yaitu sarana air (Tower Pamsimas) yang lokasinya di Dukuh Bubak RT 8/2 tidak selesai dikerjakan, karena setelah dana yang dicairkan uangnya Terdakwa bawa, dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sekarang ini wujud (fisik) bangunan nya hanya pondasi dasar saja.
- Bahwa kemudian untuk pekerjaan pembangunan fisik TA 2019 yaitu Talud yang lokasinya di Dukuh Mogo RT 1/1 (sebelah barat SD 2 Purwosari), tidak selesai dikerjakan karena setelah dana dicairkan, uangnya Terdakwa bawa, dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sekarang ini wujud (fisik) bangunannya belum di plester sehingga masih kelihatan batunya, dan panjangnya seingat Terdakwa kurang 30 meter.
- Bahwa adapun alasan Terdakwa membawa dana yang diperuntukan pembangunan fisik TA 2018 yaitu sarana air (Tower Pamsimas) yang lokasinya di Dukuh Bubak RT 8/2 dan pekerjaan pembangunan fisik TA 2019 yaitu Talud yang lokasinya di Dukuh Mogo RT 1/1 (sebelah barat SD 2 Purwosari), karena waktu itu Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Purwosari dan juga selaku pengguna anggaran.
- Bahwa dana yang diperuntukan pembangunan fisik TA 2018 yaitu sarana air (Tower Pamsimas) yang lokasinya di Dukuh Bubak RT 8/2 dan pekerjaan pembangunan fisik TA 2019 yaitu Talud yang lokasinya di Dukuh Mogo RT 1/1 (sebelah barat SD 2 Purwosari), tidak dipakai untuk mengerjakan kedua bangunan tersebut, akan tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas tidak dibangunnya/tidak diselesaikannya pembangunan sarana air (Tower Pamsimas) yang lokasinya di Dukuh Bubak Rt 8/2 dan pekerjaan pembangunan fisik TA 2019 yaitu Talud yang lokasinya di Dukuh Mogo Rt 1/1 (sebelah barat SD 2 Purwosari) adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa Purwosari selaku pengguna anggaran, yang telah menggunakan untuk kepentingan pribadi atas dana untuk kedua bangunan dimaksud.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa :
 - a). Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Purwosari tidak pernah mengadakan lelang (khusus barang material) terkait pembangunan fisik desa yang nilainya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 89 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b). Bahwa dalam mengerjakan pembangunan fisik di desa Purwosari pada TA 2018 dan TA 2019 adalah Terdakwa dan Ketua TPK, namun Terdakwa yang lebih dominan, karena yang membawa uang untuk pembangunan fisik desa juga yang mengelola pekerjaannya dengan menggunakan tenaga lokal desa Purwosari, kemudian terkait pengadaan barang material Terdakwa menunjuk pihak ke tiga untuk menyuplainya, yaitu :

- Tri Hadi Wibowo untuk pembangunan fisik desa Purwosari TA 2018 dan sebagian TA 2019.
- Sali untuk pembangunan fisik desa Purwosari TA 2019.

c). Alasan Terdakwa menggunakan pihak ke tiga dalam menyuplai barang material dalam pekerjaan pembangunan fisik di desa Purwosari pada TA 2018 dan TA 2019, yaitu :

- Tri Hadi Wibowo, karena bersedia membiayai dulu untuk menyuplai barang material untuk pembangunan fisik desa Purwosari TA 2018 dan sebagian TA 2019, setelah selesai dibangun warga lokal, uangnya baru Terdakwa bayar dengan menggunakan dana keuangan desa.
- Sali, karena bersedia membiayai dulu untuk menyuplai barang material untuk pembangunan fisik desa Purwosari TA 2019, setelah selesai dibangun oleh warga lokal, uang nya baru Terdakwa bayar dengan menggunakan dana keuangan desa.
- Bahwa pembangunan fisik yang barang materialnya disuplai oleh Tri Hadi Wibowo yaitu semen, pasir, batu belah, besi, cat, batu, closet, batu bata, namun tidak ikut melakukan pembangunan fisik:
 - Pembangunan Talud, pekerjaan TA 2018. Nilainya lupa.
 - Pembangunan bedah rumah (RTLH), pekerjaan TA 2018 nilainya sebesar Rp30.000.000,00 dan TA 2019, nilainya sebesar Rp30.000.000,00
 - Pembangunan jembatan, pekerjaan TA 2018, nilainya sekitar Rp27.000.000,00
 - Pembangunan jamban, pekerjaan TA 2018, nilainya sekitar Rp90.000.000,00
 - Pembangunan kamar mandi balai desa dan halaman kantor desa, nilainya sekitar Rp86.000.000,00
 - Pembangunan gapuro kampung KB, TA 2018, nilainya sekitar Rp11.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang materialnya yang disuplai oleh Sali yaitu semen, pasir, batu, aspal, batu belah, split, alat berat dan besi, adapun pembangunan fisik nya:
 - Pembangunan aspal jalan, pekerjaan TA 2019. Nilainya sekitar Rp308.000.000,00
 - Pembangunan pondasi bawah tower Pamsimas TA 2018. nilainya sekitar Rp122.000.000,00
 - Pembangunan talud Dukuh Mogo, pekerjaan Ta 2019, nilainya sekitar Rp98.000.000,00Kemudian pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh Sali tersebut diatas, yang sudah selesai pembangunan aspal jalan, namun pembangunan tower pamsimas dan talud di Dukuh Mogo tidak selesai pengerjaannya.
- Bahwa rekanan/pihak ke III yang menyuplai barang material untuk pembangunan fisik desa Purwosari TA 2018 dan Ta 2019, tidak Terdakwa buatkan surat penunjukan, melainkan hanya perintah/permintaan lisan, Terdakwa menyuruh rekanan/pihak ke III untuk mengadakan/menyuplai barang material guna pembangunan (fisik) di Desa Purwosari TA 2018 dan TA 2019 yaitu Terdakwa datang ke rumahnya dan bertemu, lalu Terdakwa tawari untuk borong/biayai barang material pembangunan fisik di desa Purwosari dengan menjanjikan/memberi keuntungan yang akan diterima nanti setelah dana desa dicairkan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa Terdakwa sudah membayar kepada pihak ke III (Tri Hadi wibowo dan Sali) adapun cara membayar menggunakan dana desa dan dana pribadi Terdakwa, secara bertahap, namun ada yang belum lunas yaitu : untuk Tri Hadi Wibowo sekitar Rp24.000.000,00 dan Sali sekitar Rp50.000.000,00
 - b. Bahwa dana keuangan desa yang diperuntukan pembangunan fisik TA 2018 dan TA 2019 yang telah dicairkan, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga rekanan/pihak ke III (Tri Hadi wibowo dan Sali) hingga sekarang ini belum Terdakwa bayar (belum di lunasi).
 - c. Terkait dengan pekerjaan pembangunan fisik desa Purwosari TA 2018 – TA 2019, tindakan Terdakwa sebagai kades Purwosari dengan tidak memfungsikan TPK, secara aturan tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa pencairan dana keuangan desa Purwosari pada TA 2018 dan TA 2019 dilakukan di BKK Kec Blora, Terdakwa bersama bendahara desa datang bersama ke BKK Kec Blora, kemudian setelah dana dicairkan,

Halaman 91 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk uang yang diperuntukan pembangunan fisik, Terdakwa minta dan khusus untuk dana yang dipergunakan kegiatan non fisik dibawa bendahara desa yang kemudian langsung disalurkan/diberikan sesuai pos-pos nya sesuai yang tertera dalam APBDes.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan penjelasan bendahara desa waktu itu bahwa dana untuk membangun sarana air bersih (Pamsimas) keseluruhan nilainya Rp122.301.000,00 telah dicairkan pada tanggal 13 Desember 2018, dan uangnya Terdakwa bawa, karena pada waktu itu akhir tahun, sehingga pekerjaan ditunda dan pada tahun anggaran 2019 dibuat SiLPA tertera dalam APBDes TA 2019, pada pos pembiayaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp174.529.400,00 didalamnya termasuk dana untuk pembangunan sarana air bersih/Pamsimas.
- Bahwa seharusnya jika dana untuk pembangunan sarana air bersih (Pamsimas) dimasukan SiLPA TA 2019 akhir Desember 2018 maksimal awal Januari 2019 uang harus masuk ke rekening desa, akan tetapi faktanya dana untuk membangun sarana air bersih (Pamsimas) tersebut, tidak Terdakwa masukan ke rekening desa melainkan masih Terdakwa bawa semua uangnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2019 bendahara desa (Maryono) bersama Terdakwa datang ke BKK Blora, lalu bendahara, Terdakwa perintahkan untuk memasukan uang rekening desa sebesar Rp122.301.000,00 bahwa uang tersebut untuk pembangunan Pamsimas, sesaat kemudian pada hari yang sama Terdakwa perintahkan bendahara untuk ambil/mencairkan lagi uang tersebut dari rekening desa sebesar Rp67.000.000,00 kemudian tanggal 27 Mei 2019, mencairkan uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 dan tanggal 13 Juni 2019 menyuruh mencairkan lagi sebesar Rp7.000.000,00 selanjutnya bendahara Maryono meminta kepada Terdakwa untuk membuat kwitansi sebagai berikut :
 - Kwitansi tanggal 27 mei 2019, uang sebesar Rp117.000.000,00 untuk pembangunan Pamsimas, ditandatangani oleh Terdakwa bermaterai. (Rincian uang tersebut berasal dari rekening desa: pencairan tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp67.000.000,00 dan pencairan tanggal 27 Mei 2019, sebesar Rp50.000.000,00.
 - Kwitansi tanggal 14 Juni 2019, uang sebesar Rp5.500.000,00 Terdakwa pinjam, adapun yang sebesar Rp1.500.000,00 dibelikan ATK untuk keperluan Kantor Desa Purwosari, kemudian kwitansi tersebut Terdakwa

Halaman 92 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan bermaterai (Rincian uang tersebut berasal dari rekening desa : pencairan tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp7.000.000,00.

- Bahwa:
 - a. Dana untuk pembangunan talud yang terletak di Dukuh Mogo sesuai RAB sebesar Rp98.848.000,00 sudah dicairkan.
 - b. Bahwa saat ini bangunan talud di Dukuh mogo tidak selesai dikerjakan, sehingga tidak sesuai dengan RAB.
 - c. Alasan pembangunan talud di Dukuh mogo tersebut tidak selesai dikerjakan, karena setelah dana cair, uangnya dibawa Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi,
 - d. Bahwa yang mengerjakan pembangunan talud adalah Terdakwa dengan TPK, adapun pekerjaanya adalah warga desa Purwosari.
 - e. Hingga saat ini sisa dana nya tidak dikembalikan ke kas/rekening desa Purwosari, karena dananya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas tidak selesainya pembangunan talud yang terletak di Dukuh Mogo (sebelah barat SD 2 Purwosari) adalah Terdakwa, yang saat itu menjabat sebagai Kades Purwosari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa : berdasarkan penjelasan bendahara desa Maryono, sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Terdakwa tandatangan tanggal 3 Agustus 2019, yang isinya : uang sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembelian aspal dan pembangunan talud. Bahwa dana/uang berasal dari rekening desa yang dicairkan pada tanggal 3 Agustus 2019 sebesar Rp200.000.000,00 kemudian uangnya Terdakwa minta dan digunakan untuk :
 - Pembangunan aspal jalan Dukuh pangkat, Dukuh Bubak,
 - Pembangunan Talud Dukuh Mogo dan Dukuh Ploso,namun pelaksanaan pembangunan fisik tidak memfungsikan TPK secara tupoksinya, karena pekerjaan Terdakwa yang mengelola dan mengendalikan.
 - b. Surat Pernyataan Terdakwa tandatangan tanggal 7 agustus 2019, yang isinya : uang sebesar Rp117.000.000,00 untuk pembangunan talud Dukuh Mogo Ploso. Bahwa dana/uang berasal dari rekening desa yang dicairkan pada tanggal 7 Agustus 2019, namun pencairannya sebesar Rp124.560.000,00 kemudian uangnya Terdakwa minta dan digunakan untuk, kelanjutan pembangunan Talud Dukuh Mogo dan Plafon PAUD

Halaman 93 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kegiatan lainnya (pembayaran honor, kegiatan pos yandu untuk anak-anak dan kegiatan pos bindu untuk orang lanjut usia).

- c. Kwitansi tanggal 23 Mei 2019 yang isinya untuk pembangunan aspal jalan Dukuh Karanggeneng dan Dukuh Bubak, uangnya sebesar Rp132.376.000,00 Terdakwa tandatangani, kemudian Kwitansi bermaterai Rp6.000 tanggal 23 Mei 2019 yang isinya untuk pembangunan aspal jalan Dukuh Karanggeneng dan Dukuh Bubak, uangnya sebesar Rp17.810.000,00 Terdakwa tandatangani, apabila dijumlahkan sebesar Rp150.186.800,00. Bahwa dana/uang tersebut diatas berasal dari rekening desa yang dicairkan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp170.056.800,00 kemudian uangnya Terdakwa minta digunakan untuk : Pembangunan aspal jalan Dukuh Karanggeneng dan Dukuh Bubak, adapun sisa uangnya digunakan untuk kegiatan lainnya (pembayaran honor TPK, honor guru Paud, kegiatan pos yandu untuk anak-anak dan kegiatan pos bindu untuk orang lanjut usia).
- Bahwa:
 - a. Untuk Laporan pertanggungjawaban (SPJ) TA 2018 sudah dibuat dan sudah dilaporkan ke Inspektorat kabupaten, namun untuk Laporan pertanggungjawaban (SPJ) TA 2019 sudah dibuat namun belum lengkap, karena ada beberapa kwitansi yang belum Terdakwa berikan kepada bendahara desa (Maryono) hingga saat ini terkait penggunaan uang untuk pekerjaan pembangunan fisik desa terutama pembangunan aspal jalan dan talud serta PAM SIMAS.
 - b. Terdakwa sebagai Kades Purwosari, membuat Surat Pernyataan tanggal 29 April 2019, pada saat itu Kasi Pembangunan Dodik Hartanto mengumpulkan, Terdakwa, BPD dan Perangkat desa Purwosari di Kantor Desa Purwosari karena waktu itu pembangunan sarana air (tower pamsimas) yang seharusnya selesai pada TA 2018 tidak segera di bangun/diselesaikan, hingga bulan April 2019, kemudian dilakukan rapat dipimpin oleh Kasi Pembangunan Dodik Hartanto tersebut, adapun yang dibahas sebagai berikut
 - Terdakwa, diminta supaya secepatnya melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan.
 - Terdakwa, diminta supaya melaksanakan dan menyelesaikan semua kegiatan yang tertera di dalam APBDes di tahun 2018 dan tahun 2019 sebelum BPD purna jabatan.

Halaman 94 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Honor perangkat desa telah diberikan sesuai aturan dan telah diterima oleh yang berhak (perangkat desa) sesuai yang tertera dalam APBDes.
- Bahwa inspektorat Kab. Blora telah melakukan pemeriksaan (audit) sehubungan dengan dana keuangan desa Purwosari TA 2018, dan TA 2019, adapun hasilnya terdapat temuan, sebagai berikut :
 - a) Untuk TA 2018, Temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah, sesuai Surat Koreksi Intern Hasil Pemeriksaan, Nomor: 700/0722, tanggal 15 Oktober 2019 atau sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nomor: 700/052/067.OP/W.III/2019, tanggal 10 Oktober 2019:
 - Pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp500.000,00
 - Pelaksanaan fisik terjadi kekurangan volume sebesar Rp19.544.813,00
 - Pajak kurang pungut sebesar Rp3.540.431,00
 - b). Untuk TA 2019, Temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah, sesuai Surat Koreksi Intern Hasil Pemeriksaan, Nomor: 700/245/2020, tanggal 15 Februari 2021 atau sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nomor: 700/130/103.OP/W.III/2020, tanggal 11 Februari 2021:
 - Pengeluaran tidak benar/tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp23.159.000,00
 - Belanja barang dan jasa yang melebihi standar biaya sebesar Rp5.522.000,00
 - Pajak belum dipungut /disetor ke kas negara sebesar Rp15.628.298,00
 - Pajak belum dipungut /disetor ke kas daerah sebesar Rp1.524.000,00
 - Pelaksanaan kegiatan fisik/sarana dan prasarana terjadi kekurangan volume sebesar Rp152.588.030,00

Sebagai tambahan:

- Untuk TA 2018 : Pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp500.000,00 fisiknya sudah Terdakwa kerjakan, namun notanya belum ada.
- Untuk TA 2019 : Pengeluaran tidak benar/tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp23.159.000,00 fisiknya sudah Terdakwa kerjakan, namun notanya belum ada.

Halaman 95 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menindak lanjuti atas temuan dari Inspektorat untuk TA. 2018 dan 2019 hingga sekarang ini, karena belum ada uang untuk menyetorkan ke kas desa maupun ke kas Negara;
- Bahwa koreksi Intern Tahun 2019 terdapat lampiran temuan pada TA 2016 dan TA 2017, yang belum ditindak lanjuti Terdakwa sebagai Kades Purwosari, sebagai berikut :

TA 2016 : Berdasarkan LHP No : 700/075/075 OP/W III/2017 tanggal 22 November 2017, sebagai berikut :

- Pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.684.000,00
- Pajak kurang pungut dan belum disetor ke kas negara sebesar Rp21.945.619,00
- Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan/ rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- Kekurangan volume atas kegiatan fisik Rp42.647.579,00 telah disetorkan Rp41.069.000,00 kurang setor Rp1.578.579,00

Untuk TA 2017 : Berdasarkan LHP No : 700/023/035 OP/W III/2018 tanggal 31 Agustus 2018 :

- Pajak kurang pungut / setor ke Kas Negara sebesar Rp53.827.803,00
- Bahwa Terdakwa sebagai Kades Purwosari tidak menindak lanjuti atas temuan dari Inspektorat untuk TA. 2016 dan 2017, karena belum ada uang untuk menyetorkan ke kas desa maupun ke kas Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buku rekening BKK Blora Desa Purwosari an. Bendahara QQ Maryono.
- 2) APBDes TA. 2018 beserta perubahannya dan SPJ TA. 2018
- 3) APBDes TA. 2019 beserta perubahannya dan SPJ TA. 2019
- 4) RAB Pembangunan Fisik Tower Pamsimas TA. 2018 di Dukuh. Bubak Rt 8/2 Desa Purwosari Kec./Kab. Blora.
- 5) RAB Pembangunan Fisik Talud TA. 2019 di Dukuh. Mogo RT. 1/1 Desa Purwosari Kec./Kab. Blora
- 6) Copy SK Pengangkatan dan SK pemeberhentian Kades Purwosari.
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan aspal jalan karanggeneng dan bubak dari bendahara desa Purwosari DD I tahun 2019, kepada sdr. Siswanto, SE sebesar Rp132.376.000,00 tertanggal 23 Mei 2019 (bermaterai 6.000).

Halaman 96 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan aspal jalan dari bendahara desa purwosari DD I tahun 2019 kepada sdr. Siswanto, SE sebesar Rp17.810.000,00 tanggal 23 mei 2019 (bermaterai 6.000)
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan pamsimas dari bendahara desa purwosari (SILPA) kepada sdr. Siswanto sebesar Rp117.000.000,00 tertanggal 27 Mei 2019 (bermaterai 6.000)
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang oleh sdr. Siswanto, SE sebesar Rp5.500.000,00 tertanggal 14 Juni 2019 (bermaterai 6.000).
- 11) 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Siswanto, SE jabatan Kepala Desa Purwosari telah menerima Uang Dana Desa (DD) tahap II tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 dari bendahara desa sdr. Maryono, yang akan digunakan untuk pembelian aspal dan pembangunan talud, tertanggal 3 Agustus 2019 (bermaterai 6.000)
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan Siswanto, SE jabatan Kepala Desa Purwosari telah menerima Uang Dana Desa tahap II tahun 2019, sebesar Rp117.000.000,00 dari bendahara desa purwosari sdr. Maryono, yang akan digunakan untuk pembuatan talud dukuh mogo Plos tertanggal 7 Agustus 2019 (bermaterai 6.000).
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai Rp6.000 oleh Siswanto (kepala desa purwosari) tanggal 4 September 2019 yang menyatakan sanggup menyelesaikan temuan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Blora.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Siswanto, SE Bin Alm Djano adalah Kepala Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor : 141.1/1228/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa APBDesa Desa Purwosari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.288.584.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) bersumberkan dari:

Halaman 97 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAD sebesar Rp182.450.000,00
- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp21.900.000,00
- ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp345.100.000,00
- DD (Dana Desa) sebesar Rp739.134.000,00
- Bahwa APBDesa Perubahan Desa Purwosari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.380.188.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) bersumberkan dari:
 - DD (Dana Desa) sebesar Rp739.134.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp21.900.000,00
 - ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp345.100.000,00
 - Bankeu Propinsi sebesar Rp55.000.000,00
 - Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp18.410.000,00
 - PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp200.644.000,00
- Bahwa APBDesa Desa Purwosari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.483.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) bersumberkan dari :
 - DD (Dana Desa) sebesar Rp850.284.000,00
 - PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp218.500.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp23.100.000,00
 - ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp361.738.500,00
 - Bankeu Kabupaten sebesar Rp29.377.500,00
- Bahwa APBDesa Perubahan Desa Purwosari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.608.293.500,00 (satu miliar enam ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bersumberkan dari:
 - DD (Dana Desa) sebesar Rp850.284.000,00
 - PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp223.500.000,00
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) sebesar Rp22.500.000,00
 - ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp361.738.500,00
 - Bankeu Propinsi sebesar Rp55.000.000,00
 - Bankeu kabupaten sebesar Rp32.271.000,00
 - Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp63.000.000,00
- Bahwa pencairan dana anggaran Desa Purwosari dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Maryono selaku Bendahara Desa, setelah dana anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dicairkan khusus untuk anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan fisik diminta dan dikelola oleh Terdakwa, sedangkan untuk anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan non fisik langsung diserahkan oleh Bendahara Desa kepada

Halaman 98 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pos pos sebagaimana diatur dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan APBDesa Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa nilai anggaran pada APBDesa TA 2018 khusus untuk pembangunan fisik, adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Talud, berasal dari Dana Desa (DD) di :

- a. Dukuh Pangkat RT.01/IV, sesuai RAB adalah sebesar Rp14.551.000,00
- b. Dukuh Karanggeneng RT. 03/VIII, sesuai RAB adalah sebesar Rp63.805.000,00
- c. Dukuh Mogo RT. 01/I, sesuai RAB adalah sebesar Rp123.786.000,00
- d. Dukuh Bubak RT. 07 / II, sesuai RAB adalah sebesar Rp100.558.000,00

tambahan biaya honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp305.000.000,00.

2. Pekerjaan Gapuro, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karang RT. 06/III, sesuai RAB adalah sebesar Rp11.976.000,00.

3. Pekerjaan rehab kantor desa, berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), di Balai Desa Purwosari, sesuai RAB sebesar Rp45.225.000,00, ditambah pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp650.000,00 sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp45.875.000,00.

4. Pekerjaan Tower Pamsimas (sarana air bersih), berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Dukuh Bubak RT. 08/II, sesuai RAB sebesar Rp120.001.000, ditambah biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp122.301.000,00

5. Pekerjaan Jambanisasi, berasal berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karang RT. 06/III, sesuai RAB sebesar Rp90.000.000,00.

6. Pekerjaan pembangunan RTLH, berasal dari Bantuan Provinsi di Dukuh Karang RT. 06/III, sesuai RAB sebesar Rp30.000.000,00

7. Pekerjaan lampu jalan, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karang RT. 06/III, sesuai RAB Rp25.000.000,00

8. Pekerjaan Drainase, berasal dari Dana Desa (DD), di Dukuh Karanggeneng dan Dukuh Pangkat, sesuai APBDes sebesar Rp186.110.000,00 ditambah biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00

Halaman 99 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pekerjaan rehab jembatan, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Pangkat, sesuai APBDes sebesar Rp27.247.000,00
- 10 Pekerjaan jalan Makadam, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karanggeneng, sesuai APBDes sebesar Rp13.822.000,00.
- Bahwa nilai anggaran di APBDesa TA 2019 khusus untuk pembangunan fisik, adalah sebagai berikut:
 1. Pekerjaan aspal jalan, berasal dari Dana Desa (DD), di:
 - a. Dukuh Pangkat RT. 01,03,04 RW. IV, sesuai RAB Rp105.837.500,00
 - b. Dukuh Bubak RT. 04, 05 /II, sesuai RAB Rp45.635.000,00
 - c. Dukuh Bubak RT.02/II, sesuai RAB Rp37.547.000,00
 - d. Dukuh Karang Geneng, sesuai RAB Rp115. 930.500,00tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp308.000.000,00.
 2. Pekerjaan Talud, berasal dari Dana Desa (DD), di :
 - a. Dukuh Ploso RT. 02/I, Sesuai RAB Rp78.852.000,00
 - b. Dukuh Mogo RT. 01, / I, Sesuai RAB Rp98.848.000,00tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp176.950.000,00
 3. Pekerjaan Plavon Paud, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karang geneng, sesuai RAB sebesar Rp17.000.000,00.
 4. Pekerjaan rehab kantor desa dan halaman, berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai APBDesa sebesar Rp86.500.000,00
 5. Pekerjaan rehab sumber air bersih Dukuh Pangkat, berasal dari Dana Desa (DD) sesuai APBDesa sebesar Rp10.000.000,00
 6. Pekerjaan rehab 3 rumah warga (RTLH) di Dukuh Pangkat, Dukuh Bubak dan Dukuh Karang Geneng, berasal dari Banprov, sesuai APBDes sebesar Rp30.000.000,00
 7. Pekerjaan pembanguna penerangan lampu Dukuh Ploso, berasal dari Dana Desa (DD) sesuai APBDesa sebesar Rp10.000.000,00
 8. Pekerjaan pembangunan Drainase Dukuh Purwosari, berasal dari Dana Desa (DD), sesuai APBDes sebesar Rp181.000.000,00;
 9. Pekerjaan pembangunan Aula TK Pertiwi 2 di Dukuh Bubak, berasal dari (Pendapatan Asli Desa) PAD, sesuai APBDesa sebesar Rp20.000.000,00
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Tahun Anggaran 2018, Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Ketua:

Halaman 100 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumijan, Sekretaris: Sulasim, Anggota: Sumarjan, Lasno dan Teguh Wardoyo dan untuk kegiatan pembangunan di Tahun Anggaran 2019 Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan Ketua: Sumarjan, pada bulan Oktober 2019 Ketua TPK diganti dengan Teguh Wardoyo, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan fisik di Desa Purwosari, Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan perangkat desa lainnya, pelaksanaan kegiatan fisik langsung dilaksanakan oleh Terdakwa dengan menunjuk pihak ketiga atau rekanan penyedia jasa;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan fisik di Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa telah menunjuk pihak ketiga yaitu Tri Hadi Wibowo dan Sali sebagai penyedia material, adapun material yang disediakan oleh penyedia Tri Hadi Wibowo adalah semen, pasir, batu belah, besi, cat, batu, closet, batu bata, sedangkan material yang disediakan oleh penyedia Sali adalah semen, pasir, batu, aspal, batu belah, split, alat berat dan besi, penunjukan penyedia tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara langsung dan lisan tanpa melalui Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Terdakwa telah menunjuk pihak ketiga secara langsung dan lisan tanpa melalui Tim Pelaksana Kegiatan sebagai penyedia jasa yaitu Sali dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, yaitu:
 - Pekerjaan Talud di tiga lokasi yaitu 1 (satu) titik lokasi di Dukuh Ploso, dan 2 (dua) titik lokasi di Dukuh Mogo, pembangunan sudah selesai, kecuali untuk 1 (satu) titik di Dukuh Mogo sebelah barat SD Negeri II Purwosari belum selesai;
 - Pekerjaan Aspal jalan di 3 lokasi yaitu 1 (satu) titik di Dukuh Pangkat dan 2 (dua) titik di Dukuh Bubak, pembangunan sudah selesai;
- Bahwa pekerjaan pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa adalah pekerjaan pembangunan Tower Pam Simas atau Sarana Air Besih di Dukuh Bubak RT. 08/II dan pekerjaan pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa adalah pekerjaan pembangunan Talud di Dukuh Mogo RT. 01/I;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengelolaan anggaran Desa Purwosari pada Tahun Anggaran 2018 terhadap beberapa penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran sebesar Rp500.000,00 dengan rincian:

No	Uraian	Nominal
Alokasi Dana Desa		
1	Tanggal 04 Oktober 2018 Pengeluaran biaya perjalanan dinas untuk operasional	Rp100.000,00



	BPD tidak ada bukti lampiran SPD (Surat Perjalanan Dinas)	
2	Tanggal 07 Desember 2018 Pengeluaran biaya pembuatan papan nama rehap balai desa tidak ada lampiran nota pembelian papan nama	Rp150.000,00
3	Tanggal 11 Desember 2018 Pengeluaran biaya untuk penyuluhan PIK R tidak ada bukti perincian penggunaan dananya.	Rp250.000,00
	Jumlah	Rp500.000,00

2. Pajak belum dipungut/disetor ke Kas Negara sebesar Rp3.540.431,00 dengan rincian:

No	Uraian	Nominal
1	Tanggal 7 Desember 2018 Pembelian material untuk rehap kantor senilai Rp33.865.000,00 belum dipungut pajak: - PPN : $10/110 \times \text{Rp}33.865.000,00 = \text{Rp}3.078.636,00$ - PPh 22 : $1,5\% \times (\text{Rp}33.865.000,00 - \text{Rp}3.078.636,00) = \text{Rp}461.795,00$	Rp3.078.636,00 Rp461.795,00
	Jumlah seluruhnya	Rp3.540.431,00

3. Terdapatnya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp19.544.813,00 dengan rincian:

- Kekurangan volume Pembangunan Talud Penahan Tanah di Dukuh Karanggeneng, Dukuh Bubah, Dukuh Mogo sebesar Rp2.679.078,00;
- Kekurangan Volume Pembangunan Talud Penahan Tanah di Dukuh Bubak sebesar Rp2.090.610,00;
- Kekurangan Volume Pembangunan Talud Penahan Tanah di Dukuh Mogo sebesar Rp6.775.125,00
- Kekurangan Volume Pengadaan Sumur Bor di Dukuh Pangkat sebesar Rp8.000.000,00
- Bahwa Terdapat dalam melakukan pengelolaan anggaran Desa Purwosari pada Tahun Anggaran 2019 terhadap beberapa penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran tidak memiliki bukti sebesar Rp23.159.000,00 dengan rincian:

No	Uraian	Nominal
1	2	3
Dana Desa Tahap I		
1	Tanggal 17 Agustus 2019 Pembayaran sewa alat pembangunan aspal jalan	Rp1.700.000,00



	Dukuh Bubak senilai Rp1.700.000,00 tidak ada bukti pembayaran sewa alat	
Dana Desa Tahap II		
2	Tanggal 17 Agustus 2019 Sewa alat pembangunan aspal jalan senilai Rp1.700.000,00 tidak ada bukti pembayaran sewa alat	Rp1.700.000,00
3	Tanggal 14 September 2019 Pembelian APE senilai Rp1.474.000,00 tidak ada bukti nota pembelian	Rp1.474.000,00
4	Tanggal 17 Agustus 2019 Sewa alat pembangunan aspal jalan senilai Rp5.700.000,00 tidak ada bukti pembayaran sewa alat	Rp5.700.000,00
5	Tanggal 7 September 2019 Pembayaran upah tenaga kerja senilai Rp8.730.000,00 tidak ada bukti daftar hadir pekerja dan tanda penerimaan upah pekerja	Rp8.730.000,00
6	Tanggal 7 September 2019 Pembayaran upah tenaga kerja senilai Rp3.855.000,00 tidak ada bukti daftar hadir pekerja dan tanda penerimaan upah pekerja	Rp3.855.000,00
	Total	Rp21.459.000,00
Jumlah		Rp23.159.000,00

2. Belanja barang dan jasa melebihi standar biaya senilai Rp4.521.000,00 dengan rincian:

No	Uraian	Nominal
Dana Desa Tahap I		
1	Tanggal 23 Mei 2019 Pembelian kayu bakar 15m ³ @ Rp450.000,00 senilai Rp6.750.000,00 melebihi Peraturan Bupati No. 64/2018 Tentang Standar Biaya Desa Tahun 2019. Berdasar Standar Biaya per m3 @ Rp176.000,00. Jadi jumlah yang melebihi standar adalah sebesar Rp2.055.000,00	Rp2.055.000,00
2	Tanggal 29 Juni 2019 Pembangunan aspal jalan Bubak senilai Rp30.307.000,00, terdapat pembelian kayu bakar 5m3 @ Rp450.000,00 senilai Rp2.250.000,00 melebihi Peraturan Bupati No. 64/2018 Tentang Standar Biaya Desa Tahun 2019. Berdasar standar biaya per m3 @ Rp176.000,00. Jadi jumlah yang melebihi standar adalah Rp685.000,00	Rp685.000,00
3	Tanggal 17 Agustus 2019 Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp35.332.500,00 terdapat pembelian kayu bakar 13m3	Rp1.781.000,00



@ Rp450.000,00 senilai Rp5.850.000,00 melebihi Peraturan Bupati No. 64/2018 tentang Standar Biaya Desa Tahun 2019. Berdasar standar biaya per m3 @ Rp176.000,00. Jadi jumlah yang melebihi standar adalah Rp1.781.000,00	
JUMLAH	Rp4.521.000,00

3. Pajak belum dipungut/disetor ke Kas Negara sebesar Rp15.628.298,00 dengan rincian:

No	Uraian	Nominal
Dana Desa Tahap II		
1	Tanggal 7 Agustus 2019 Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp37.445.000,00 - PPN senilai Rp3.404.091,00 - PPh 22 senilai Rp510.614,00	Rp3.404.091,00 Rp510.614,00
2	Tanggal 17 Agustus 2019 Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp35.332.500,00 - PPN senilai Rp3.212.045,00 - PPh 22 senilai Rp481.806,00	Rp3.212.045,00 Rp481.806,00
3	Tanggal 17 Agustus 2019 Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp49.600.000,00 - PPN senilai Rp4.509.091,00 - PPh 22 senilai Rp676.364,00	Rp4.509.091,00 Rp676.364,00
4	Tanggal 31 Agustus 2019 Pembayaran honor TPK senilai Rp1.600.000,00 - PPh 21 senilai Rp80.000,00	Rp80.000,00
5	Tanggal 31 Agustus 2019 Pembayaran honor Tim PPHP senilai Rp800.000,00 - PPh 21 senilai Rp40.000,00	Rp40.000,00
6	Tanggal 31 Agustus 2019 Pembayaran pembuatan RAB senilai Rp500.000,00 - PPh 21 senilai Rp25.000,00	Rp25.000,00
7	Tanggal 31 Agustus 2019 Pembayaran material talud Ploso senilai Rp25.728.400,00 - PPN senilai Rp2.338.945,00 - PPh 22 senilai Rp350.342,00	Rp2.338.945,00 Rp350.342,00
TOTAL		Rp15.628.298,00



4. Pajak belum dipungut/disetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.524.000,00 dengan rincian:

No	Uraian	Nominal
Alokasi Dana Desa Tahap I		
1	Tanggal 21 Mei 2019 Belanja Konsumsi Musrenbangdes pada Keisha Catering senilai Rp1.540.000,00. Pajak daerah sebesar 10%	Rp154.000,00
2	Tanggal 7 Agustus 2019 Belanja Konsumsi Musdes Lelang pada Keisha Catering senilai Rp1.540.000,00 Pajak daerah sebesar 10%	Rp154.000,00
3	Tanggal 21 Mei 2019 Belanja Konsumsi Panitia pemilihan BPD pada Keisha Catering senilai Rp400.000,00 Pajak daerah sebesar 10%	Rp40.000,00
4	Tanggal 23 Mei 2019 Belanja Konsumsi Rapat rutin PKK pada Keisha Catering senilai Rp2.520.000,00 Pajak daerah sebesar 10%	Rp252.000,00
	Jumlah	Rp600.000,00
Dana Desa Tahap I		
5	Tanggal 23 Mei 2019 Pembelian PMT Januari-April 2019 senilai Rp3.320.000,00 Pajak daerah sebesar 10%	Rp332.000,00
6	Tanggal 23 Mei 2019 Pembelian PMT Januari-April senilai Rp800.000,00 Pajak daerah sebesar 10%	Rp80.000,00
	Jumlah	Rp412.000,00
Dana Desa Tahap II		
7	Tanggal 3 Agustus 2019 Pembelian PMT Mei-Agustus 2019 senilai Rp3.320.000,00 Pajak daerah sebesar 10%	Rp332.000,00
8	Tanggal 3 Agustus 2019 Pembelian snack kelas ibu hamil senilai Rp900.000,00 Pajak daerah sebesar 10%	Rp90.000,00
9	Tanggal 3 Agustus 2019 Pembelian snack kelas balita senilai Rp900.000,00 Pajak daerah sebesar 10%	Rp90.000,00
	Jumlah	Rp512.000,00
TOTAL		Rp1.524.000,00

5. Terdapatnya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp152.588.030,00 dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan volume dalam pembangunan aspal jalan di Dukuh Karanggeneng di Dukuh Karanggeneng, Dukuh Bubak, Dukuh Pangkat sebesar Rp14.326.521,00;
- Kekurangan volume dalam pembangunan Talud Jalan di Dukuh Mogo sebesar Rp18.260.509,00;
- pembangunan Tower di Dukuh Bubak tidak direalisasikan dengan anggaran sebesar Rp120.001.000,00
- Bahwa hasil audit Inspektorat Kabupaten Blora perihal Hasil Pemeriksaan Pengelolaan APBDesa Tahun 2018 dan Tahun 2019 Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora Nomor 700/004.Rhs/2021 tanggal 7 September 2021 terdapat kerugian keuangan negara dengan perincian:
Tahun Anggaran 2018
 - Pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp500.000,00
 - Pajak belum dipungut sebesar Rp3.540.431,00
 - Pembangunan talud terdapat kekurangan volume sebesar Rp19.544.813,00_Jumlah sebesar Rp23.585.244,00
Tahun Anggaran 2019
 - Pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp23.159.000,00
 - Belanja barang melebihi standar biaya sebesar Rp5.522.000,00
 - Pajak belum dipungut sebesar Rp15.628.298,00
 - Pajak belum dipungut sebesar Rp1.524.000,00
 - Pembangunan fisik kekurangan volume sebesar Rp152.588.030,00 dikurangi dengan penyetoran ke kas Desa sebesar Rp1.001.000,00Jumlah sebesar Rp197.420.328,00
- Bahwa kerugian keuangan negara pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp23.585.244,00 ditambah kerugian keuangan negara tahun 2019 sebesar Rp197.420.328,00 sehingga total keseluruhan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp221.005.572,00

Manimbang, bahwa mempedomani ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Halaman 106 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 107 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Unsur Secara Melawan Hukum;
- c. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- d. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah **SISWANTO, SE Bin DJANO (alm)**, seorang Laki Laki sesuai indentitasnya berumur 38 tahun, lahir di Kendal pada tanggal 4 Juli 1983, tempat tinggal Desa Singorojo RT.04/RW.04, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Purwosari Kabupaten Blora, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S-1;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*)



dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegeestelheid*)

Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai "*toerekenings vat baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.

2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :

- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
- b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. Moeljatno, SH.* dalam bukunya yang berjudul "*Azas-Azas Hukum Pidana*", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara terang undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*), maka Terdakwa sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur “Setiap Orang”, artinya unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya lebih dahulu;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau undang-undang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil terbagi dalam arti materiil yang berfungsi positif dan dalam arti materiil yang berfungsi negatif, berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 996 K/Pid2006 tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, sifat melawan hukum materiil berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif, didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purwosari Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018, anggaran Desa

Halaman 110 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Purwosari pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.288.584.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purwosari Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2018, anggaran Desa Purwosari adalah sebesar Rp1.380.188.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan selanjutnya pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purwosari Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019, anggaran Desa Purwosari pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.483.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purwosari Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2019, anggaran Desa Purwosari adalah sebesar Rp1.608.293.500,00 (satu milyar enam ratus delapan juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pemerintahan Desa Purwosari telah melakukan pencairan dana anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2018, khusus anggaran untuk kegiatan fisik dan kegiatan non fisik, pencairan dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama Bendahara Desa, atas pencairan tersebut oleh Terdakwa telah meminta dana anggaran kegiatan fisik untuk dikelola dan penggunaannya dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, adapun anggaran kegiatan pembangunan fisik yang diminta dan diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Purwosari tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembangunan Talud, berasal dari Dana Desa (DD) di :
 - a. Duku Pangkat RT.01/IV, sesuai RAB adalah sebesar Rp14.551.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - b. Duku Karanggeneng RT. 03/VIII, sesuai RAB adalah sebesar Rp63.805.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 - c. Duku Mogo RT. 01/I, sesuai RAB adalah sebesar Rp123.786.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - d. Duku Bubak RT. 07 / II, sesuai RAB adalah sebesar Rp100.558.000,00 (seratus juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- tambahan biaya honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah).

2. Pekerjaan pembangunan Gapuro, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karang RT. 06/III, sesuai RAB adalah sebesar Rp11.976.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
3. Pekerjaan rehab kantor desa, berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), di Balai Desa Purwosari, sesuai RAB sebesar Rp45.225.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), ditambah pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp45.875.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. Pekerjaan pembangunan Tower Pamsimas (sarana air bersih), berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Dukuh Bubak RT. 08/II, sesuai RAB sebesar Rp120.001.000,00 (seratus dua puluh juta seribu rupiah) ditambah biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp122.301.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus satu juta rupiah);
5. Pekerjaan pembangunan Jambanisasi, berasal berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karang RT. 06/III, sesuai RAB sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
6. Pekerjaan pembangunan RTLH, berasal dari Bantuan Provinsi di Dukuh Karang RT. 06/III, sesuai RAB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Pekerjaan lampu jalan, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karang RT. 06/III, sesuai RAB sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
8. Pekerjaan pembangunan Drainase, berasal dari Dana Desa (DD), di Dukuh Karang Geneng dan Dukuh Pangkat, sesuai APBDesa sebesar Rp186.110.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus sepuluh juta rupiah) ditambah biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Pekerjaan rehab jembatan, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Pangkat, sesuai APBDesa sebesar Rp27.247.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
10. Pekerjaan jalan Makadam, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karanggeneng, sesuai APBDesa sebesar Rp13.822.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 112 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemerintahan Desa Purwosari pada tahun 2019 telah melakukan pencairan dana anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2019, khusus anggaran untuk kegiatan fisik dan kegiatan non fisik, pencairan dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama Bendahara Desa, atas pencairan tersebut oleh Terdakwa telah meminta dana anggaran kegiatan pembangunan fisik untuk dikelola dan penggunaannya dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, adapun anggaran kegiatan fisik yang diminta dan diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Purwosari tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan aspal jalan, berasal dari Dana Desa (DD), di:
 - a. Dukuh Pangkat RT. 01,03,04 RW. IV, sesuai sebesar RAB Rp105.837.500,00 (seratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Dukuh Bubak RT. 04, 05 /II, sesuai RAB sebesar Rp45.635.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. Dukuh Bubak RT.02/II, sesuai RAB sebesar Rp37.547.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Dukuh Karang Geneng, sesuai RAB sebesar Rp115.930.500,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah).
2. Pekerjaan pembangunan Talud, berasal dari Dana Desa (DD), di :
 - a. Dukuh Ploso RT. 02/I, sesuai RAB sebesar Rp78.852.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - b. Dukuh Mogo RT. 01/I, sesuai RAB sebesar Rp98.848.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp176.950.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pekerjaan Plavon Paud, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karang geneng, sesuai RAB sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
4. Pekerjaan rehab kantor desa dan halaman, berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai APBDes sebesar Rp86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 113 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan rehab sumber air bersih Dukuh Pangkat, berasal dari Dana Desa (DD) sesuai APBDes sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
6. Pekerjaan rehab 3 rumah warga (RTLH) di Dukuh Pangkat, Dukuh Bubak dan Dukuh Karang Geneng, berasal dari Banprov, sesuai APBDesa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Pekerjaan pembangunan penerangan lampu Dukuh Ploso, berasal dari Dana Desa (DD) sesuai APBDesa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Pekerjaan pembangunan Drainase Dukuh Purwosari, berasal dari Dana Desa (DD), sesuai APBDesa sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
9. Pekerjaan pembangunan Aula TK Pertiwi 2 di Dukuh Bubak, berasal dari (Pendapatan Asli Desa) PAD, sesuai APBDesa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 3 Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa sebagai Kepala Desa Purwosari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Purwosari, dalam pengelolaan keuangan, Terdakwa berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, akan tetapi fakta hukumnya sebagaimana telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa dengan meminta dana anggaran Desa Purwosari kepada Bendahara Desa dan melakukan pengelolaan sendiri atas dana anggaran tersebut, merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan Pasal 51 ayat (2) mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta Pasal 63 ayat (1) mengatur bahwa penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, akan tetapi fakta hukumnya pengelolaan atas dana anggaran untuk pekerjaan fisik pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh Terdakwa, pengelolaan dana anggaran atas pekerjaan atau pembangunan sebagaimana terperinci diatas tidak dilakukan melalui rekening kas desa akan tetapi dikelola

Halaman 114 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung oleh Terdakwa dan pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, terbukti kemudian penyusunan laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2019 belum lengkap dikarenakan ada beberapa kwitansi penggunaan anggaran yaitu pembangunan aspal jalan dan pembangunan talud serta pembangunan Pam Simas belum diserahkan Terdakwa kepada Bendahara Desa, artinya penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak selesai dilaksanakan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksud merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara mengatur bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan Dana Desa tersebut, dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara), akan tetapi fakta hukumnya pada Tahun Anggaran 2018 untuk pekerjaan fisik pembangunan Tower Pan Simas (sarana air bersih) dan pada Tahun Anggaran 2019 untuk pekerjaan fisik pembangunan Talud Dukuh Mogo RT. 01/I oleh Terdakwa tidak dilaksanakan pembangunannya sementara dana anggaran untuk ke 2 (dua) pembangunan tersebut telah dicairkan dan dana anggarannya atas permintaan Terdakwa telah diserahkan Bendahara Desa kepada Terdakwa untuk dikelola oleh Terdakwa, artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksud merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan fisik di Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 oleh Terdakwa, sesuai fakta hukum dipersidangan dengan dana anggaran yang dikelola sendiri oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian diatas, terdapat penggunaan dana anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdapatnya kekurangan volume pekerjaan, yaitu:

A. Untuk Tahun Anggaran 2018

Halaman 115 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengeluaran biaya perjalanan dinas untuk operasional BPD tanggal 4 Oktober 2018 menggunakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. Pengeluaran biaya pembuatan papan nama rehap balai Desa tanggal 7 Desember 2018 menggunakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Pengeluaran biaya untuk penyulungan PIK R tanggal 11 Desember 2018 menggunakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Kekurangan volume atas pembangunan Talud Penahan Tanah di Dukuh Karanggeneng, Dukuh Bubah, Dukuh Mogo menggunakan Dana Desa sebesar Rp2.679.078,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah);
 5. Kekurangan Volume atas pembangunan Talud Penahan Tanah di Dukuh Bubak menggunakan Dana Desa sebesar Rp2.090.610,00 (dua juta sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 6. Kekurangan Volume pembangunan Talud Penahan Tanah di Dukuh Mogo menggunakan Dana Desa sebesar Rp6.775.125,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 7. Kekurangan Volume pengadaan Sumur Bor di Dukuh Pangkat menggunakan Dana Desa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- B. Untuk Tahun Anggaran 2019
1. Pembayaran sewa alat pembangunan aspal jalan Dukuh Bubak tanggal 17 Agustus 2019 menggunakan Dana Desa Tahap I sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Pembayaran sewa alat pembangunan aspal jalan tanggal 17 Agustus 2018 menggunakan Dana Desa Tahap II sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Pembelian APE tanggal 14 September 2019 menggunakan Dana Desa Tahap II sebesar Rp1.474.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 4. Pembayaran sewa alat pembangunan aspal jalan tanggal 17 Agustus 2019 menggunakan Dana Desa Tahap II sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 5. Pembayaran upah tenaga kerja tanggal 7 September 2019 menggunakan Dana Desa Tahap II sebesar Rp8.730.000,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 116 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pembayaran upah tenaga kerja tanggal 7 September 2019 menggunakan Dana Desa Tahap II sebesar Rp3.855.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Pembelian barang berupa kayu bakar dan pasir pasang 26m³ yang melebihi standar biaya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64/2018 Tentang Standar Biaya Desa, tanggal 23 Mei 2019, tanggal 29 Juni 2019, tanggal 17 Agustus 2019 dan tanggal 19 Desember 2019 menggunakan Dana Desa Tahap I sebesar Rp4.521.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. Kekurangan volume atas pembangunan aspal jalan di Dukuh Karanggeneng, Dukuh Bubak, Dukuh Pangkat menggunakan Dana Desa sebesar Rp14.326.521,00 (empat belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
9. Kekurangan volume atas pembangunan Talud Jalan di Dukuh Mogo menggunakan Dana Desa sebesar Rp18.260.509,00 (delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
10. Pembangunan Tower di Dukuh Bubak tidak direalisasikan dengan anggaran sebesar Rp120.001.000,00 (seratus dua puluh juta seribu rupiah);

dengan jumlah keseluruhan dana anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdapatnya kekurangan volume pekerjaan adalah sebesar Rp200.312.843,00 (dua ratus juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), berpedoman kepada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pengelolaan Dana Desa oleh Terdakwa dilaksanakan secara tidak transparan dan tidak bertanggung jawab, artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksud merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik di Tahun Anggaran 2018 dan di Tahun Anggaran 2019, berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Bab III tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, mengatur bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa, Kepala Desa membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan, tim pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan di Desa, akan tetapi fakta hukumnya Terdakwa dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan pembangunan fisik di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari, pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah dibentuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Purwosari, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, terlebih lagi terhadap pekerjaan Pembangunan Tower Pam Simas dan Talud Dukuh Mogo RT.01/I, tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksud merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap kewajiban pembayaran pajak PPN, PPh 21, PPh 22 dan Pajak Daerah atas pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

A. Untuk Tahun Anggaran 2018

No	Uraian
1	Tanggal 7 Desember 2018 Pembelian material untuk rehap kantor senilai Rp33.865.000,00 belum dipungut pajak: - PPN : $10/110 \times \text{Rp}33.865.000,00 = \text{Rp}3.078.636,00$ - PPh 22 : $1,5\% \times (\text{Rp}33.865.000,00 - \text{Rp}3.078.636,00) = \text{Rp}461.795,00$
Total sebesar Rp3.540.431,00	

B. Tahun Anggaran 2019

No	Uraian
Dana Desa Tahap II	
1	Tanggal 7 Agustus 2019 Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp37.445.000,00 - PPN senilai Rp3.404.091,00 - PPh 22 senilai Rp510.614,00
2	Tanggal 17 Agustus 2019 Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp35.332.500,00 - PPN senilai Rp3.212.045,00 - PPh 22 senilai Rp481.806,00
3	Tanggal 17 Agustus 2019 Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp49.600.000,00 - PPN senilai Rp4.509.091,00 - PPh 22 senilai Rp676.364,00
4	Tanggal 31 Agustus 2019 Pembayaran honor TPK senilai Rp1.600.000,00 - PPh 21 senilai Rp80.000,00
5	Tanggal 31 Agustus 2019 Pembayaran honor Tim PPHP senilai Rp800.000,00 - PPh 21 senilai Rp40.000,00

Halaman 118 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tanggal 31 Agustus 2019 Pembayaran pembuatan RAB senilai Rp500.000,00 - PPh 21 senilai Rp25.000,00
7	Tanggal 31 Agustus 2019 Pembayaran material talud Ploso senilai Rp25.728.400,00 - PPN senilai Rp2.338.945,00 - PPh 22 senilai Rp350.342,00
Total sebesar Rp15.628.298,00	

No	Uraian
Alokasi Dana Desa Tahap I	
1	Tanggal 21 Mei 2019 Pajak Daerah sebesar 10% atas belanja konsumsi Musrenbangdes pada Keisha Catering senilai Rp154.000,00
2	Tanggal 7 Agustus 2019 Pajak Daerah sebesar 10% atas belanja Konsumsi Musdes Lelang pada Keisha Catering senilai Rp154.000,00
3	Tanggal 21 Mei 2019 Pajak Daerah sebesar 10% atas belanja Konsumsi Panitia pemilihan BPD pada Keisha Catering senilai Rp40.000,00
4	Tanggal 23 Mei 2019 Pajak Daerah sebesar 10% atas belanja Konsumsi Rapat rutin PKK pada Keisha Catering senilai Rp252.000,00
Dana Desa Tahap I	
5	Tanggal 23 Mei 2019 Pajak Daerah sebesar 10% atas pembelian PMT Januari-April 2019 senilai Rp332.000,00
6	Tanggal 23 Mei 2019 Pajak Daerah sebesar 10% atas pembelian PMT Januari-April senilai Rp80.000,00
Dana Desa Tahap II	
7	Tanggal 3 Agustus 2019 Pajak Daerah sebesar 10% atas pembelian PMT Mei-Agustus 2019 senilai Rp332.000,00
8	Tanggal 3 Agustus 2019 Pajak Daerah sebesar 10% atas pembelian snack kelas ibu hamil senilai Rp90.000,00
9	Tanggal 3 Agustus 2019 Pajak Daerah sebesar 10% atas pembelian snack kelas kelas balita senilai Rp90.000,00
Total sebesar Rp1.524.000,00	

yang berjumlah Rp3.540.431,00 + Rp15.628.298,00 + Rp1.524.000,00 keseluruhan sebesar Rp20.692.792,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak dipungut dan/atau tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke Kas Negara dan Kas Daerah melalui

Halaman 119 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Bendahara Desa Purwosari, artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksud merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum, sehingga unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dari wujud perbuatan Terdakwa.

Ad 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternative yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst, dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 31, menguraikan adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa memahami arti kata “memperkaya diri”, dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah “memperkaya” artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, banyak uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangan pada bagian pertimbangan unsur secara melawan hukum diatas, untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum dimaksud maka oleh Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut menjadi bagian dari pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan anggaran Desa Purwosari pada Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan pembangunan fisik sebesar Rp859.631.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan pembangunan fisik sebesar Rp843.250.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa telah diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Terdakwa, anggaran tersebut kemudian dikelola secara langsung oleh Terdakwa untuk pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan APBDesa Tahun Anggaran 2019, pengelolaan anggaran dimaksud oleh Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum, sehingga terdapatnya jumlah anggaran yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan termasuk adanya kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan adapun jumlah penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp27.780.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan jumlah anggaran disebabkan kurangnya volume pekerjaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp19.544.813,00 (sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah), Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp152.588.030,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh rupiah), serta termasuk pembayaran pajak PPh dan PPh atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.540.431,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan Tahun Anggaran 2019 sebesar

Halaman 121 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.152.298,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) tidak dilakukan pemungutan dan penyetoran ke Kas Negara dan ke Kas Daerah, dengan demikian total keseluruhan adalah sebesar Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berpedoman kepada fakta hukum dipersidangan, tidak ditemukan fakta hukum terhadap anggaran sebesar Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), telah menjadikan Terdakwa bertambang kaya atau menjadikan Terdakwa menjadi kaya atau bertambahnya harta kekayaan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang.
- b. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Halaman 122 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- c. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.
- d. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah menghilangkan dikotomi unsur setiap orang antara setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri dalam Pasal 2 ayat 1 dengan Pasal 3 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu untuk tidak mengulangi pertimbangan unsur dimaksud, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dimaksud dan menjadikannya sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidiar ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah sah dan menyakinkan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “dengan tujuan” dalam unsur ini pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999, dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil tetapi juga non materiil. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materiil atau non materiil tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"* atau untuk *"tujuan menguntungkan orang lain"* atau untuk *"tujuan menguntungkan suatu korporasi"*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup bila salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan primer diatas, untuk tidak mengulangi pertimbangan dimaksud, maka oleh Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menjadi bagian pada pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan terhadap anggaran pekerjaan fisik di Desa Purwosari Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Terdakwa bersama Bendahara Desa melakukan pencairan anggaran yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, setelah pencairan dilakukan kepada Bendahara Desa, Terdakwa kemudian meminta anggaran pekerjaan fisik tersebut untuk dikelola dan dilaksanakan oleh Terdakwa, yaitu:

- a. Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp859.631.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan
- b. Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp843.250.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan anggaran pekerjaan fisik oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, terdapat penggunaan dana anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan terdapatnya kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tahun Anggaran 2018

- 1) Pengeluaran biaya perjalanan dinas untuk operasional BPD tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengeluaran biaya pembuatan papan nama rehap balai Desa tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Pengeluaran biaya untuk penyulunan PIK R tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Kekurangan volume atas pembangunan Talud Penahan Tanah di Dukuh Karanggeneng, Dukuh Bubah, Dukuh Mogo sebesar Rp2.679.078,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah);
 - 5) Kekurangan Volume atas pembangunan Talud Penahan Tanah di Dukuh Bubak sebesar Rp2.090.610,00 (dua juta sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - 6) Kekurangan Volume pembangunan Talud Penahan Tanah di Dukuh Mogo sebesar Rp6.775.125,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - 7) Kekurangan Volume pengadaan Sumur Bor di Dukuh Pangkat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- B. Tahun Anggaran 2019
- 1) Pembayaran sewa alat pembangunan aspal jalan Dukuh Bubak tanggal 17 Agustus 2019 sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran sewa alat pembangunan aspal jalan tanggal 17 Agustus 2018 sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3) Pembelian APE tanggal 14 September 2019 sebesar Rp1.474.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - 4) Pembayaran sewa alat pembangunan aspal jalan tanggal 17 Agustus 2019 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 5) Pembayaran upah tenaga kerja tanggal 7 September 2019 sebesar Rp8.730.000,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 6) Pembayaran upah tenaga kerja tanggal 7 September 2019 sebesar Rp3.855.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 7) Pembelian barang berupa kayu bakar dan pasir pasang 26m3 yang melebihi standar biaya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64/2018 Tentang Standar Biaya Desa, tanggal 23 Mei 2019, tanggal 29 Juni 2019, tanggal 17 Agustus 2019 dan tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp4.521.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 8) Kekurangan volume atas pembangunan aspal jalan di Dukuh Karang Geneng, Dukuh Bubak, Dukuh Pangkat sebesar Rp14.326.521,00

Halaman 125 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



(empat belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

9) Kekurangan volume atas pembangunan Talud Jalan di Dukuh Mogo sebesar Rp18.260.509,00 (delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan rupiah);

10) Pembangunan Tower di Dukuh Bubak tidak direalisasikan dengan anggaran sebesar Rp120.001.000,00 (seratus dua puluh juta seribu rupiah);

dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp200.312.843,00 (dua ratus juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap kewajiban pembayaran pajak PPn, PPh 21, PPh 22 dan Pajak Daerah atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak ke Kas Negara dan Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2018 jumlah pajak yang tidak dipungut dan tidak disetorkan, adalah:

- Pembelian material untuk rehap kantor senilai Rp33.865.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- PPn sebesar Rp3.078.636,00 (tiga juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
- PPh 21 sebesar Rp461.795,00 (empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah)

dan pada Tahun Anggaran 2019 jumlah pajak yang tidak dipungut dan tidak disetorkan, adalah :

- Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp37.445.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- PPn sebesar Rp3.404.091,00 (tiga juta empat ratus empat ribu Sembilan puluh satu rupiah);
- PPh 22 sebesar Rp510.614,00 (lima ratus sepuluh ribu enam ratus empat belas rupiah);
- Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp35.332.500,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- PPn sebesar Rp3.212.045,00 (tiga juta dua ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah);
- PPh 22 sebesar Rp481.806,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp49.600.000,00 (empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- PPn sebesar Rp4.509.091,00 (empat juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- PPh 22 sebesar Rp676.364,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Pembayaran honor TPK senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- PPh 21 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Pembayaran honor Tim PPHP senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- PPh 21 sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Pembayaran pembuatan RAB senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- PPh 21 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Pembayaran material talud Ploso senilai Rp25.728.400,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- PPn sebesar Rp2.338.945,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- PPh 22 sebesar Rp350.342,00 (tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
- Belanja Konsumsi Musrenbangdes pada Keisha Catering, Pajak Daerah sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Belanja Konsumsi Musdes Lelang pada Keisha Catering sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Belanja Konsumsi Panitia pemilihan BPD pada Keisha Catering sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Belanja Konsumsi Rapat rutin PKK pada Keisha Catering sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua rupiah);
- Pembelian PMT Januari-April 2019 sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Pembelian PMT Januari-April sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- Pembelian PMT Mei-Agustus 2019 sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Pembelian snack kelas ibu hamil sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 127 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembelian snack kelas balita sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp20.692.792,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Purwosari diatas, jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp200.312.843,00 (dua ratus juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) ditambah pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp20.692.792,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), sesuai fakta hukum dipersidangan uang sebesar Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi dari Terdakwa sebagaimana juga telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa uang sejumlah Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut, telah memberikan keuntungan bersifat ekonomis atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, sehingga unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dari wujud perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan tidak ditemukan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 52 Kitab Undang Undang Hukum Pidana/KUHP ditemukan uraian “melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya”;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 977 K/PID/2004, menyalahgunakan kewenangan dengan merujuk kepada konsep wewenang dalam hukum administrasi negara, maka yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang adalah melakukan perbuatan atau tindakan bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar wewenang, melakukan perbuatan atau tindakan dengan melampaui batas wewenang, melakukan perbuatan atau tindakan tidak sesuai dengan tujuan dari wewenang tersebut dan melakukan perbuatan atau tindakan dengan mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang wenang;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa sebagai Kepala Desa Purwosari yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Purwosari berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan Desa Purwosari harus dilakukan melalui rekening Kas Desa dan seluruh pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Vide Pasal 51 Jo Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018), penatausahaan atas keuangan Desa dilaksanakan oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa dengan mencatatkan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum Desa Purwosari, pencatatan pada buku kas umum ditutup disetiap akhir bulan (Vide Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa akan tetapi fakta hukumnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur bagian diatas, terhadap anggaran pekerjaan fisik di Tahun Anggaran 2018, yaitu:

1. Pekerjaan pembangunan Talud, berasal dari Dana Desa (DD) di :
 - a. Dukuh Pangkat RT.01/IV, sesuai RAB adalah sebesar Rp14.551.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - b. Dukuh Karanggeneng RT. 03/VIII, sesuai RAB adalah sebesar Rp63.805.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 129 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- c. Duku Mogo RT. 01/I, sesuai RAB adalah sebesar Rp123.786.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- d. Duku Bubak RT. 07 / II, sesuai RAB adalah sebesar Rp100.558.000,00 (seratus juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- tambahan biaya honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah).
2. Pekerjaan pembangunan Gapuro, berasal dari Dana Desa (DD) di Duku Karang RT. 06/III, sesuai RAB adalah sebesar Rp11.976.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
3. Pekerjaan rehab kantor desa, berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), di Balai Desa Purwosari, sesuai RAB sebesar Rp45.225.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), ditambah pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp45.875.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. Pekerjaan pembangunan Tower Pamsimas (sarana air bersih), berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Duku Bubak RT. 08/II, sesuai RAB sebesar Rp120.001.000,00 (seratus dua puluh juta seribu rupiah) ditambah biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp122.301.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus satu juta rupiah);
5. Pekerjaan pembangunan Jambanisasi, berasal berasal dari Dana Desa (DD) di Duku Karang RT. 06/III, sesuai RAB sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
6. Pekerjaan pembangunan RTLH, berasal dari Bantuan Provinsi di Duku Karang RT. 06/III, sesuai RAB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Pekerjaan lampu jalan, berasal dari Dana Desa (DD) di Duku Karang RT. 06/III, sesuai RAB Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
8. Pekerjaan pembangunan Drainase, berasal dari Dana Desa (DD), di Duku Karanggeneng dan Duku Pangkat, sesuai APBDes sebesar Rp186.110.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus sepuluh juta rupiah) ditambah biaya Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pekerjaan rehab jembatan, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Pangkat, sesuai APBDes sebesar Rp27.247.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
10. Pekerjaan jalan Makadam, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karanggeneng, sesuai APBDes sebesar Rp13.822.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

keseluruhannya berjumlah sebesar Rp859.631.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan anggaran pekerjaan fisik di Tahun Anggaran 2019, yaitu:

1. Pekerjaan aspal jalan, berasal dari Dana Desa (DD), di:
 - a. Dukuh Pangkat RT. 01,03,04 RW. IV, sesuai RAB Rp105.837.500,00 (seratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Dukuh Bubak RT. 04, 05/II, sesuai RAB Rp45.635.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. Dukuh Bubak RT.02/II, sesuai RAB Rp37.547.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Dukuh Karang Geneng, sesuai RAB Rp115.930.500,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah).
2. Pekerjaan pembangunan Talud, berasal dari Dana Desa (DD), di :
 - a. Dukuh Ploso RT. 02/I, sesuai RAB sebesar Rp78.852.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - b. Dukuh Mogo RT. 01/I, sesuai RAB sebesar Rp98.848.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);tambahan pembayaran Honor TPK, PPHP, pembayaran RAB, gambar dan papan nama sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp176.950.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pekerjaan Plavon Paud, berasal dari Dana Desa (DD) di Dukuh Karang geneng, sesuai RAB sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
4. Pekerjaam rehab kantor desa dan halaman, berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai APBDes sebesar Rp86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 131 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan rehab sumber air bersih Dukuh Pangkat, berasal dari Dana Desa (DD) sesuai APBDes sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
6. Pekerjaan rehab 3 rumah warga (RTLH) di Dukuh Pangkat, Dk Bubak dan Dk Karanggeneng, berasal dari Banprov, sesuai APBDes sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Pekerjaan pembangunan penerangan lampu Dukuh Ploso, berasal dari Dana Desa (DD) sesuai APBDes sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Pekerjaan pembangunan Drainase Dukuh Purwosari, berasal dari Dana Desa (DD), sesuai APBDes sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
9. Pekerjaan pembangunan Aula TK Pertiwi 2 di Dukuh Bubak, berasal dari (Pendapatan Asli Desa) PAD, sesuai APBDes sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

keseluruhannya berjumlah sebesar Rp843.250.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), seluruhnya telah diminta dan diserahkan Bendahara Desa kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Purwosari;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran kegiatan fisik di Tahun Anggaran 2018, oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk:

1. Pembangunan Talud di Dukuh Pangkat RT.01/IV, pekerjaan selesai dikerjakan;
2. Pembangunan Talud di Dukuh Karang Geneng RT. 03/VIII, pekerjaan selesai dikerjakan;
3. Pembangunan Talud di Dukuh Mogo RT. 01/I, pekerjaan selesai dikerjakan;
4. Pembangunan Talud di Dukuh Bubak RT. 07/II, pekerjaan selesai dikerjakan;
5. Pembangunan Gapuro di Dukuh Karang RT. 06/III, pekerjaan selesai dikerjakan;
6. Pembangunan Rehab Kantor Desa di Badai Desa Purwosari, pekerjaan selesai dikerjakan;
7. Pembangunan Jambanisasi di Desa Purwosari, pekerjaan selesai dikerjakan;
8. Pembangunan RTLH di Dukuh Pangkat, Dukuh Bubak dan Dukuh Karang Geneng, pekerjaan selesai dikerjakan;
9. Pembangunan Lampu Jalan di Desa Purwosari, pekerjaan selesai dikerjakan;

Halaman 132 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pembangunan Drainase di Dukuh Karang Geneng, pekerjaan selesai dikerjakan;
11. Pembangunan Rehab Jalan di Dukuh Pangkat, pekerjaan selesai dikerjakan;
12. Pembangunan Jalan Makadam di Dukuh Karang Geneng, pekerjaan selesai dikerjakan;
13. Pembangunan Tower Pam Simas di Dukuh Bubak RT. 08/II, pekerjaan tidak dilaksanakan;

terhadap anggaran pembangunan Tower Pam Simas di Dukuh Babah RT. 08/II sebesar Rp122.301.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) karena akhir tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan ditunda dan pada APBDesa Tahun Anggaran 2019 dibuat SiLPA sebesar Rp174.529.400,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang didalamnya termasuk dana anggaran untuk pembangunan Tower Pam Simas, fakta hukumnya kemudian dana anggaran tersebut pada tanggal 23 Mei 2019 Bendahara Desa diperintah oleh Terdakwa untuk menyetorkan ke rekening Kas Desa sebesar Rp122.301.000,00, pada hari yang sama tanggal 23 Mei 2019 Bendahara Desa diperintah oleh Terdakwa untuk mencairkan uang dari rekening Kas Desa sebesar Rp67.000.000, kemudian pada tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa memerintahkan Bendahara Desa mencairkan uang sebesar Rp50.000.000,00 dan pada tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa kembali memerintahkan Bendahara Desa mencairkan yang sebesar Rp7.000.000,00, terakhir uang sebesar Rp1.500.000,00 diserahkan Terdakwa kepada Bendahara Desa yang kemudian oleh Bendahara Desa digunakan untuk pembelian alat tulis kantor Desa Purwosari, terhadap sisanya menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk pembangunan Tower Pam Simas, akan tetapi pembangunan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran kegiatan fisik di Tahun Anggaran 2019, oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk:

1. Pembangunan Aspal Jalan di Dukuh Pangkat RT.01, 03, 04/IV, pekerjaan selesai dikerjakan;
2. Pembangunan Aspal Jalan di Dukuh Bubak RT.04, 05/II, pekerjaan selesai dikerjakan;
3. Pembangunan Aspal Jalan di Dukuh Bubak RT.02/II, pekerjaan selesai dikerjakan;
4. Pembangunan Talud di Dukuh Ploso RT.02/I, pekerjaan selesai dikerjakan;

Halaman 133 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



5. Pembangunan Plavon Paud di Dukuh Karang Gengeng, pekerjaan selesai dikerjakan;
6. Pembangunan Aspal Jalan di Dukuh Karang Geneng, pekerjaan selesai dikerjakan;
7. Pembangunan Talud di Dukuh Mogo RT.01/I, pekerjaan tidak selesai dikerjakan;
terhadap anggaran pembangunan Talud di Dukuh Mogo RT 1/1 sebesar Rp98.848.000,00 tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada Bendahara Desa atau disetorkan ke rekening Kas Desa Purwosari;

Menimbang, bahwa pengelolaan anggaran kegiatan pembangunan fisik di Tahun Anggaran 2018 dan di Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan Terdakwa diatas, tidak menggunakan rekening Kas Desa Purwosari dan Terdakwa juga tidak memfungsikan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan atas penggunaan anggaran, termasuk Terdakwa tidak menyerahkan kwitansi bukti penggunaan anggaran pembangunan aspal jalan, pembangunan Talud dan pembangunan Tower Pam Simas di tahun 2019 kepada Bendahara Desa, artinya menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, melakukan perbuatan tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala Desa dan sekaligus melakukan perbuatan diluar batas wewenang sebagai Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik di Tahun Anggaran 2018, Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yaitu:

- a. Ketua : Sumijan;
- b. Sekretaris : Sulasim;
- c. Anggota :
 1. Sumarjan;
 2. Lasno;
 3. Teguh Wardoyo;

sedangkan Tahun Anggaran 2019 Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dijabat oleh Sumarjan dan pada bulan Oktober 2019, Ketua Pelaksana Kegiatan diganti dengan Teguh Wardoyo, sesuai fakta hukum dipersidangan kegiatan pengerjaan pembangunan fisik baik di Tahun Anggaran 2018 maupun di Tahun Anggaran 2019, tidak dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan akan tetapi dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Purwosari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan fisik pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 oleh Terdakwa juga telah menunjuk pihak ketiga yaitu Tri Hadi Wibowo dan Sali sebagai penyedia material, penunjukan penyedia tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara langsung dan lisan tanpa melalui atau melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan, penyedia jasa yaitu Sali juga ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan, yaitu:

- Pekerjaan Talud di tiga lokasi yaitu 1 (satu) titik lokasi di Dukuh Ploso, dan 2 (dua) titik lokasi di Dukuh Mogo, pembangunan sudah selesai, kecuali untuk 1 (satu) titik di Dukuh Mogo sebelah barat SD Negeri II Purwosari belum selesai;
- Pekerjaan Aspal jalan di 3 lokasi yaitu 1 (satu) titik di Dukuh Pangkat dan 2 (dua) titik di Dukuh Bubak, pembangunan sudah selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penunjukan penyedia jasa, penunjukan penyedia jasa tidak diserahkan dan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang telah dibentuk oleh Terdakwa, berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 52 sampai dengan Pasal 72, mengatur bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa dilaksanakan oleh perangkat desa dan atau unsur masyarakat Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan, Pelaksana Kegiatan bersama-sama Kepala Desa menyusun rencana kerja, rencana kerja tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan selanjutnya Pelaksana Kegiatan melakukan pengadaan tenaga kerja dan bahan/material termasuk melakukan penunjukan penyedia apabila dibutuhkan, Kepala Desa melakukan rapat kerja dengan Pelaksana Kegiatan dalam rangka pembahasan perkembangan pelaksanaan kegiatan, artinya perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan kegiatan pembangunan fisik kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Bab III huruf C, mengatur bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa di Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan TPK begitu juga halnya dengan mengacu kepada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun

Halaman 135 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Vide Bab II Pelaksanaan Pengadaan, mengatur bahwa mekanisme pengadaan barang di desa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun yang dilaksanakan oleh penyedia, dokumen pengadaan disiapkan oleh Kasi/Kaur dan pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh TPK. artinya perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) akan tetapi pengadaan dan penunjukan penyedia dilakukan sendiri oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinilai telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, karena melakukan perbuatan yang tidak menjadi kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pembayaran pajak PPN, PPh 22, PPh 23, harus dipahami bahwa pengenaan dan pemungutan pajak berkenaan dengan belanja desa, belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Seluruh kegiatan belanja desa tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang & jasa dan belanja modal, dalam menatausahakan pengelolaan belanja desa, pemerintah desa wajib mematuhi ketentuan tentang perpajakan. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan mengenai perpajakan (Vide Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), kepala urusan keuangan desa dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintahan Desa (Vide Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), sebagai wajib pungut pajak, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa (Vide Pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Pemotongan pajak tersebut meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal (Vide Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 136 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) di samping melakukan pemungutan, Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut (Vide Pasal 58 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa selaku Kepala Desa Purwosari tidak melakukan pemungutan atau penyetoran pajak atas belanja desa yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, adapun jumlah kewajiban pembayaran pajak yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa, adalah:

A. Tahun Anggaran 2018, adalah:

- Pembelian material untuk rehap kantor senilai Rp33.865.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- PPn sebesar Rp3.078.636,00 (tiga juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
- PPh 21 sebesar Rp461.795,00 (empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah)

B. Tahun Anggaran 2019, adalah :

- Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp37.445.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- PPn sebesar Rp3.404.091,00 (tiga juta empat ratus empat ribu Sembilan puluh satu rupiah);
- PPh 22 sebesar Rp510.614,00 (lima ratus sepuluh ribu enam ratus empat belas rupiah);
- Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp35.332.500,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- PPn sebesar Rp3.212.045,00 (tiga juta dua ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah);
- PPh 22 sebesar Rp481.806,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah);
- Pembangunan aspal jalan Dukuh Pangkat senilai Rp49.600.000,00 (empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- PPn sebesar Rp4.509.091,00 (empat juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- PPh 22 sebesar Rp676.364,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Pembayaran honor TPK senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 137 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh 21 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Pembayaran honor Tim PPHP senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- PPh 21 sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Pembayaran pembuatan RAB senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- PPh 21 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Pembayaran material talud Ploso senilai Rp25.728.400,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- PPn sebesar Rp2.338.945,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- PPh 22 sebesar Rp350.342,00 (tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
- Belanja Konsumsi Musrenbangdes pada Keisha Catering, Pajak Daerah sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Belanja Konsumsi Musdes Lelang pada Keisha Catering sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Belanja Konsumsi Panitia pemilihan BPD pada Keisha Catering sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Belanja Konsumsi Rapat rutin PKK pada Keisha Catering sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua rupiah);
- Pembelian PMT Januari-April 2019 sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Pembelian PMT Januari-April sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- Pembelian PMT Mei-Agustus 2019 sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Pembelian snack kelas ibu hamil sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Pembelian snack kelas balita sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

dengan jumlah keseluruhan pajak yang tidak dibayarkan atau disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah adalah sebesar Rp20.692.792,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), artinya menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan penyalanggunaan kewenangan, melakukan perbuatan tidak berdasarkan atas kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala Desa dan sekaligus melakukan perbuatan diluar batas

Halaman 138 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa sedangkan "*keuangan negara*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara diantaranya meliputi, Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,



barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk penjelasan umum Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguraikan pengertian “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. “Merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, yang kriteria dan bentuknya, antara lain adalah:

- a) Digunakannya seluruh atau sebahagian uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali ataupun kalau mengandung manfaat namun nilai kemanfaatannya lebih rendah dari pada seharusnya;
- b) Dikeluarkannya atau digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu yang nilai kemanfaatannya atau hasilnya berada dibawah atau lebih rendah dari hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut;
- c) Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan diatas, untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dimaksud Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian pertimbangan dalam unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap pengelolaan anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 terdapat jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ditambah tidak dilakukannya pemungutan dan penyetoran pajak PPN, PPh21 dan PP22 atas pekerjaan pembangunan menggunakan anggaran APBDesa di Tahun Anggaran 2018 dan APBDesa Tahun Anggaran 2019 oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:



A. Tahun Anggaran 2018

1. Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp23.159.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
2. Pajak yang tidak dipungut dan tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp3.540.431,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
3. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp19.544.813,00 (sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

B. Tahun Anggaran 2019

1. Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Belanja barang dan jasa yang melebihi standar biaya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018, sebesar Rp4.521.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
3. Pajak yang tidak dipungut dan tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp15.628.298,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Pajak yang tidak dipungut dan tidak disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.524.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
5. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp152.588.030,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh rupiah);

dengan keseluruhan berjumlah sebesar Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), atas uang sejumlah Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut, berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Bendahara Desa Purwosari atau tidak disetorkan ke rekening Kas Desa Purwosari sebagai SiLPA untuk tahun anggaran berikutnya, atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara in casu kerugian keuangan Pemerintahan Desa Purwosari, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan APBDesa Tahun 2018 dan 2019 Desa Purwosari Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dari Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Nomor : 700/004.Rhs/2021 tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diatas sekaligus mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan APBDesa Tahun 2018 dan 2019 Desa Purwosari Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Nomor : 700/004.Rhs/2021 tanggal 7 September 2021, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017, perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara atau in casu merugikan keuangan Pemerintah Desa Purwosari sebesar Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), atas seluruh kerugian keuangan negara tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan penggunaan oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah, maka menurut Majelis Hakim, terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai pengganti dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 142 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menipiskan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Blora menurut Majelis Hakim uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa, untuk itu memerintahkan kepada Penuntut Umum terhadap uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Pemerintahan Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan (Pleodoi) pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan adalah untuk memenuhi kebutuhan atas biaya yang tidak dianggarkan di Pemerintahan Desa, biaya tersebut adalah biaya untuk acara-acara tradisi kebiasaan atau hukum adat yang dilakukan masyarakat, terhadap uraian tersebut di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang memenuhi nilai pembuktian sempurna, akan adanya penggunaan biaya sebagaimana dimaksud, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki cukup alasan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka dengan berpedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam kategori ringan dan aspek kesalahan, aspek dampak serta aspek keuntungan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buku rekening BKK Blora Desa Purwosari an. Bendahara QQ Maryono.
- 2) APBDes TA. 2018 beserta perubahannya dan SPJ TA. 2018
- 3) APBDes TA. 2019 beserta perubahannya dan SPJ TA. 2019
- 4) RAB Pembangunan Fisik Tower Pamsimas TA. 2018 di Dukuh. Bubak Rt 8/2 Desa Purwosari Kec./Kab. Blora.
- 5) RAB Pembangunan Fisik Talud TA. 2019 di Dukuh. Mogo RT. 1/1 Desa Purwosari Kec./Kab. Blora
- 6) Copy SK Pengangkatan dan SK pemeberhentian Kades Purwosari.
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan aspal jalan karanggeneng dan bubak dari bendahara desa Purwosari DD I tahun 2019, kepada sdr. Siswanto, SE sebesar Rp132.376.000,00 tertanggal 23 Mei 2019 (bermaterai 6.000).
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan aspal jalan dari bendahara desa purwosari DD I tahun 2019 kepada sdr. Siswanto, SE sebesar Rp17.810.000,00 tanggal 23 mei 2019 (bermaterai 6.000)
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan pamsimas dari bendahara desa purwosari (SILPA) kepada sdr. Siswanto sebesar Rp117.000.000,00 tertanggal 27 Mei 2019 (bermaterai 6.000)
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang oleh sdr. Siswanto, SE sebesar Rp5.500.000,00 tertanggal 14 Juni 2019 (bermaterai 6.000).

Halaman 144 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Siswanto, SE jabatan Kepala Desa Purwosari telah menerima Uang Dana Desa (DD) tahap II tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 dari bendahara desa sdr. Maryono, yang akan digunakan untuk pembelian aspal dan pembangunan talud, tertanggal 3 Agustus 2019 (bermaterai 6.000)
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan Siswanto, SE jabatan Kepala Desa Purwosari telah menerima Uang Dana Desa tahap II tahun 2019, sebesar Rp117.000.000,00 dari bendahara desa purwosari sdr. Maryono, yang akan digunakan untuk pembuatan talud dukuh mogo Plos tertanggal 7 Agustus 2019 (bermaterai 6.000).
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai Rp6.000 oleh Siswanto (kepala desa purwosari) tanggal 4 September 2019 yang menyatakan sanggup menyelesaikan temuan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Blora.

Yang tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Desa Purwosari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan telah mengakibatkan kerugian atas keuangan negara.
- Terdakwa telah menikmati seluruh uang hasil dari tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengembalikan sebahagian kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **SISWANTO, SE Bin DJANO (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
- 2) Membebaskan Terdakwa **SISWANTO, SE Bin DJANO (alm)** dari dakwaan primair.
- 3) Menyatakan Terdakwa **SISWANTO, SE Bin DJANO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **sebagaimana dakwaan subsider.**
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SISWANTO, SE Bin DJANO (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
- 5) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp221.005.572,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)** dan terhadap uang **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** yang telah dititipkan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Blora diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dengan perintah kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Pemerintahan Desa Purwosari. Dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
- 6) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 7) Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.

Halaman 146 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku rekening BKK Blora Desa Purwosari an. Bendahara QQ Maryono.
2. APBDDes TA. 2018 beserta perubahannya dan SPJ TA. 2018
3. APBDDes TA. 2019 beserta perubahannya dan SPJ TA. 2019
4. RAB Pembangunan Fisik Tower Pamsimas TA. 2018 di Dukuh. Bubak Rt 8/2 Desa Purwosari Kec./Kab. Blora.
5. RAB Pembangunan Fisik Talud TA. 2019 di Dukuh. Mogo RT. 1/1 Desa Purwosari Kec./Kab. Blora
6. Copy SK Pengangkatan dan SK pemeberhentian Kades Purwosari.
7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan aspal jalan karanggeneng dan bubak dari bendahara desa Purwosari DD I tahun 2019, kepada sdr. Siswanto, SE sebesar Rp132.376.000,00 tertanggal 23 Mei 2019 (bermaterai 6.000).
8. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan aspal jalan dari bendahara desa purwosari DD I tahun 2019 kepada sdr. Siswanto, SE sebesar Rp17.810.000,00 tanggal 23 mei 2019 (bermaterai 6.000)
9. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembangunan pamsimas dari bendahara desa purwosari (SILPA) kepada sdr. Siswanto sebesar Rp117.000.000,00 tertanggal 27 Mei 2019 (bermaterai 6.000)
10. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang oleh sdr. Siswanto, SE sebesar Rp5.500.000,00 tertanggal 14 Juni 2019 (bermaterai 6.000).
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Siswanto, SE jabatan Kepala Desa Purwosari telah menerima Uang Dana Desa (DD) tahap II tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 dari bendahara desa sdr. Maryono, yang akan digunakan untuk pembelian aspal dan pembangunan talud, tertanggal 3 Agustus 2019 (bermaterai Rp6.000)
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan Siswanto, SE jabatan Kepala Desa Purwosari telah menerima Uang Dana Desa tahap II tahun 2019, sebesar Rp117.000.000,00 dari bendahara desa purwosari sdr. Maryono, yang akan digunakan untuk pembuatan talud dukuh mogo Plos tertanggal 7 Agustus 2019 (bermaterai Rp6.000).
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai Rp6.000 oleh Siswanto (kepala desa purwosari) tanggal 4 September 2019 yang menyatakan sanggup menyelesaikan temuan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Blora.

Halaman 147 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Purwosari, Kecamatan Blora,
Kabupaten Blora,

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin,**
tanggal 13 Juni 2022, oleh Kami : **ARKANU, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua
Majelis, dan **JOKO SAPTONO, S.H., M.H.**, Hakim Adhoc **ALFIS SETYAWAN,**
S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dengan dibantu oleh **P AGUS PURHANDOKO, S.H.**, selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dihadapan Terdakwa yang
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOKO SAPTONO, S.H., M.H.

ARKANU, S.H., M.Hum.

ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

P AGUS PURHANDOKO, S.H.

Halaman 148 dari 148 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg